PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**")	:	26 Mei 2026	Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	14 Juli 2026
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran	:	30 Juni 2026	Periode Perdagangan HMETD	:	14 Juli – 20 Juli 2026
Tanggal Cum HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	8 Juli 2026	Tanggal Terakhir Pelaksanaan HMETD dan Tanggal Terakhir Pembayaran HMETD	:	20 Juli 2026
Tanggal Cum HMETD di Pasar Tunai	:	10 Juli 2026	Periode Distribusi Saham berasal dari HMETD	:	15 Juli – 21 Juli 2026
Tanggal Ex HMETD di Pasar Reguler dan Negosiasi	:	9 Juli 2026	Tanggal Terakhir Pembayaran Untuk Pemesanan saham Tambahan	:	21 Juli 2026
Tanggal Ex HMETD di Pasar Tunai	:	13 Juli 2026	Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	:	22 Juli 2026
Tanggal Pencatatan DPS yang berhak atas HMETD	:	10 Juli 2026	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan Saham Tambahan	:	24 Juli 2026
Tanggal Distribusi Sertifikat HMETD	:	13 Juli 2026	Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	23 Juli 2026

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SINGARAJA PUTRA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT SINGARAJA PUTRA TBK

Berkedudukan di Bekasi, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:
Bergerak di bidang Perusahaan *Holding* dan Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya

Kantor Pusat:
Jalan Galeria Singaraja Blok C No. 16-17
Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telepon: (021) 8974309
Website: www.singarajaputra.com
Email: corsec@singarajaputra.com

PENAWARAN UMUM TERBATAS KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I")

Perseroan berencana untuk menerbitkan HMETD (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, atau mewakili 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I ("**Saham Baru**"). Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang namanya tercatat dalam DPS (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan harga pelaksanaan Rp5.000 (lima ribu Rupiah) per saham ("**Harga Pelaksanaan**") yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHEMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.607.500.000.000,- (tiga triliun enam ratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah). Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I dengan cara penerbitan HMETD ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan ketentuan POJK No. 32/2015 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi. Adapun pelaksanaan PMHMETD I ini tidak mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali dalam Perseroan. Pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dapat mengalami penurunan persentase kepemilikan (dilusi) yaitu sampai dengan maksimum sebesar 60,00% (enam puluh koma nol nol persen).

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (a) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (b) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD dan penjatahan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian, maka Para Pembeli Siaga (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) akan membeli sisa Saham Baru tersebut pada Harga Pelaksanaan secara proporsional. Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan oleh pemegang HMETD dan penyetoran oleh Para Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel Perseroan. Selanjutnya, dalam rangka PMHMETD I ini, (i) PT Petrosea Tbk ("**PTRO**") akan bertindak sebagai pembeli siaga ("**Pembeli Siaga**") dan (ii) PT Henan Putihrai Sekuritas ("**HPS**") dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**TRIM**") akan bertindak sebagai pihak yang melakukan membeli sisa Saham Baru setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD Perseroan, penjatahan Saham Baru tambahan, dan pelaksanaan Saham Yang Dijamin PTRO (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian ("**Pembeli Siaga Lainnya**") (selanjutnya Pembeli Siaga dan Pembeli Siaga Lainnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pembeli Siaga**").

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Perseroan Sehubungan Dengan Pengalihan Sebagian HMETD tanggal 22 Juni 2026:

(a) PT Autum Prima Indonesia ("**API**") sebagai Pemegang Saham Utama (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 144.300.000 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu) saham atau mewakili 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 216.450.000 (dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu) HMETD, menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan HMETD sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) ("**HMETD Milik API**"), serta akan mengalihkan (i) sebanyak 8.205.000 (delapan juta dua ratus lima ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan HMETD sebesar Rp41.025.000.000 (empat puluh satu miliar dua puluh lima juta Rupiah) kepada PT Deli Indonesia Raya ("**DIR**") ("**HMETD Yang Dialihkan API-DIR**"), (ii) sebanyak 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp242.500.000.000 (dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada HPS ("**HMETD Yang Dialihkan API-HPS**") dan (iii) sebanyak 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp197.500.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) kepada TRIM ("**HMETD Yang Dialihkan API-TRIM**");

(b) Batubara Development Pte. Ltd. ("**BBD**") sebagai pemegang saham Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 74.530.000 (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu) saham atau mewakili 15,49% (lima belas koma empat sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 111.795.000 (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu), menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, serta akan mengalihkan (i) sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar) kepada Ever Grace International Trading Limited ("**Ever Grace**") ("**HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace**") dan (ii) sebanyak 21.795.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp108.975.000.000 (seratus delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada DIR ("**HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR**"); dan

(c) Hapsoro sebagai pemegang saham Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 43.290.000 (empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu) saham atau mewakili 9,00% (sembilan koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 64.935.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu) HMETD, menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, serta akan mengalihkan sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar) kepada TRIM ("**HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM**").

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kreasi Jasa Persada ("**KJP**") tanggal 2 Juni 2026 , KJP sebagai pemilik 94.940.000 saham yang mewakili 19,74% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa KJP akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I sebanyak 142.410.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD dengan nilai Rp712.050.000.000 (tujuh ratus dua belas miliar lima puluh juta Rupiah) kepada PTRO ("**HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO**"). Berdasarkan Surat Pernyataan API tanggal 23 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan menyatakan: (a) akan melaksanakan HMETD Milik API; dan (b) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Milik API berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CMB.CM6/MNE.230/SPPK/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Penawaran Kredit Indikatif (Indicative Term Sheet) a.n. API, rekening koran tanggal 23 Juni 2026 dari Bank Mandiri, Surat Deposito Berjangka No. 907094 tanggal 29 April 2026, dan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 001-16/SPK/DPN-API/VI/2026 tanggal 16 Juni 2026 antara PT Deli Pratama Nusantara dan API. Berdasarkan Surat Pernyataan Ever Grace tanggal 23 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Pengalihan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan, Ever Grace menyatakan: (a) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace; dan (b) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace berdasarkan mutasi rekening Ever Grace per tanggal 23 Juni 2026 dari Bank of China (Singapore Branch). Berdasarkan Surat Pernyataan DIR tanggal 23 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Pengalihan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan, DIR menyatakan: (a) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR dan HMETD Yang Dialihkan API-DIR; dan (b) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR dan HMETD Yang Dialihkan API-DIR berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CMB.CM6/MNE.231/SPPK/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Penawaran Kredit Indikatif (Indicative Term Sheet) a.n. DIR.

Selanjutnya, masing-masing Para Pembeli Siaga telah menyatakan sebagai berikut:

(a) PTRO berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 22 Juni 2026 menyatakan: (i) sebagai pemilik 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu) saham yang mewakili 0,252% (nol koma dua lima dua persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, PTRO akan melaksanakan HMETD yang porsinya dalam PMHMETD I yaitu sebanyak-banyaknya 1.818.000 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp9.090.000.000 ("**HMETD Milik PTRO**"), (ii) akan menerima dan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO (sehingga atas HMETD Milik PTRO dan HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO, PTRO akan melaksanakan sebanyak 144.228.000 (seratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp721.140.000.000 (tujuh ratus dua puluh satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah); (iii) akan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan dan/atau bertindak sebagai Pembeli Siaga dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp580.900.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) ("**Saham Yang Dijamin PTRO**"); dan (iv) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Milik PTRO, HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO dan Saham Yang Dijamin PTRO yang berasal dari fasilitas sebesar maksimal ekuivalen USD 90.000.000,- (sembilan puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang dapat ditarik dalam mata uang IDR sesuai kurs tengah USD-IDR BCA pada saat penarikan, berdasarkan Perjanjian Fasilitas/Kredit No. 94 tanggal 29 Mei 2024 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 122 tanggal 27 Agustus 2025 yang telah dipertegas melalui Surat Konfirmasi Ketersediaan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham, Hak yang Dialihkan, dan Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I SINI No. 10583/GBK/2026 tanggal 22 Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk, sehingga dalam rangka PMHMETD I, PTRO berdasarkan HMETD Milik PTRO, HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO, dan Saham Yang Dijamin PTRO akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 260.408.000 (dua ratus enam puluh juta empat ratus delapan ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp1.302.040.000.000 (satu triliun tiga ratus dua miliar empat puluh juta Rupiah).

(b) TRIM berdasarkan Surat Pernyataan perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Lainnya Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 23 Juni 2026, menyatakan akan (i) melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan API-TRIM dan HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM; (ii) akan bertindak sebagai Pembeli Siaga Lainnya dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) ("**Saham Yang Dijamin TRIM**"); dan (c) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Yang Dialihkan API-TRIM, HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM, dan Saham Yang Dijamin TRIM yang berasal dari fasilitas money market dengan plafond sebesar Rp300.000.000.000 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 3 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah dipertegas melalui Surat Referensi No. 38/040/CB/M tanggal 11 Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Bank KEB Hanna Indonesia, sehingga dalam rangka PMHMETD I, TRIM berdasarkan HMETD Yang Dialihkan API-TRIM, HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM, Saham Yang Dijamin TRIM, dan porsi sebagai Pembeli Siaga Lainnya akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 69.496.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu) HMETD; dan

(c) HPS berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Lainnya Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 22 Juni 2026, Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Pengalihan Hak Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 23 Juni 2026 menyatakan (i) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan API-HPS; (ii) akan bertindak sebagai Pembeli Siaga Lainnya dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) ("**Saham Yang Dijamin HPS**"); dan (c) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Yang Dialihkan API-HPS dan Saham Yang Dijamin HPS sebagaimana terbukti berdasarkan Surat Referensi No. TIB.FIB/CMS.2197/2026 yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") dan mutasi rekening HPS per tanggal 23 Juni 2026 di Bank Mandiri, sehingga dalam rangka PMHMETD I, HPS berdasarkan HMETD Yang Dialihkan API-HPS dan porsi sebagai Pembeli Siaga Lainnya akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 69.496.000 (enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu) HMETD.

HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BURSA EFEK SELAMA TIDAK KURANG DARI 5 (LIMA) HARI KERJA MULAI TANGGAL 14 JULI 2026 SAMPAI TANGGAL 20 JULI 2026. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK PADA TANGGAL14 JULI 2026. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 20 JULI 2026 DENGAN KETERANGAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO SEBAGAI PERUSAHAAN INDUK. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

SELAIN DARI PEMEGANG SAHAM YANG AKAN MENGAMBIL BAGIAN HMETD-NYA, PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD I INI SESUAI DENGAN HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH YANG CUKUP MATERIAL, YAITU MAKSIMUM SEBESAR 60,00% (ENAM PULUH KOMA NOL NOL PERSEN).

PARA PEMBELI SIAGA
PT Petrosea Tbk, PT Henan Putihrai Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Bekasi pada tanggal 13 Juli 2026

PT Singaraja Putra Tbk (yang selanjutnya disebut "**Perseroan**") dengan Surat No 010-02/SINI-OJK/VI/2026 tanggal 2 Juni 2026 telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang ditunjukkan kepada Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan yang ditetapkan dalam Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.32/2015") dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.33/2015") yang merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing–masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam PMHMETD I ini dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN YANG DIMUAT DALAM PROSPEKTUS INI DISAJIKAN DAN DIBUAT BERDASARKAN KEADAAN PERSEROAN SAMPAI DENGAN TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUS INI, KECUALI APABILA SECARA TEGAS DINYATAKAN LAIN. PERNYATAAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN UNTUK DIARTIKAN ATAU DITAFSIRKAN BAHWA ADA PERUBAHAN DARI INFORMASI, DATA, PENDAPAT, DAN LAPORAN SETELAH TANGGAL PENERBITAN PROSPEKTUS INI.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG/PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU SBHMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN ATAU PEMBELIAN SAHAM MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG/PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ____ i

DEFINISI DAN SINGKATAN ____ ii

RINGKASAN ____ xi

I. PENAWARAN UMUM ____ 1

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I ____ 12

III. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENGAMBILALIHAN KMS ____ 25

IV. PERNYATAAN UTANG ____ 30

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING ____ 56

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN ____ 61

VII. FAKTOR RISIKO ____ 72

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ____ 77

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA ____ 78

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN ____ 78
2. PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN ____ 80
3. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ____ 80
4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN ____ 82
5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK ____ 87
6. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK ____ 88
7. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA ____ 88
8. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI ____ 90
9. PERJANJIAN PENTING YANG BERKAITAN DENGAN RENCANA PENGGUNAAN DANA PMHMETD I PERSEROAN ____ 91
10. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN ____ 93

X. EKUITAS ____ 104

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN ____ 106

XII. PERPAJAKAN ____ 107

XIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA ____ 110

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL ____ 119

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM ____ 123

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS ____ 131

DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Prospektus ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

"Afiliasi" : Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 UUP2SK yaitu :

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. suami atau istri;
   2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
   3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
   4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
   5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.
b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
   1. orang tua dan anak;
   2. kakek dan nenek serta cucu; atau
   3. saudara dari orang yang bersangkutan.
c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
g. hubungan antara perusahaan dan Pemegang Saham Utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

"Anggota Bursa" : Berarti perantara pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan pihak lain yang memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang mempunyai hak

		untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 2 UUPM sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
"BAE"	:	Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek.
"Bank Kustodian"	:	Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"BEI atau Bursa Efek"	:	Berarti Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
"BNRI"	:	Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
"Daftar Pemegang Saham" atau "DPS"	:	Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
"Efek"	:	Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal.
"FPPS"	:	Berarti singkatan dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD I.
"FPPS Tambahan"	:	Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan, dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir untuk memesan Saham Baru yang melebihi porsi yang ditentukan sesuai dengan jumlah HMETD yang diterima oleh 1 (satu) Pemegang Saham Perseroan dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I.
"Grup Perseroan"	:	Berarti Perseroan dan Perusahaan Anak.
"Harga Pelaksanaan"	:	Berarti harga yang harus dibayarkan dalam PMHMETD I ini untuk setiap pelaksanaan 1 (satu) HMETD menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).
"Hari Bursa"	:	Berarti setiap hari dimana Bursa Efek melakukan kegiatan transaksi

		perdagangan Efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut, yaitu Senin sampai dengan Jumat kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
"Hari Kalender"	:	Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah.
"Hari Kerja"	:	Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari-hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur nasional.
"HMETD"	:	Berarti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"KSEI atau Kustodian Sentral Efek Indonesia"	:	Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan UUPM dan yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
"Masyarakat"	:	Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau badan usaha, baik Warga Negara Indonesia/badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/badan asing yang bertempat tinggal/berkedudukan hukum di Indonesia maupun di luar negeri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
"Menkum" atau "Menkumham"	:	Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia sebagaimana diubah dari waktu ke waktu (dahulu dikenal dengan nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, atau nama lainnya).
"OJK"	:	Berarti lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
"Pembeli Siaga"	:	Berarti pihak yang akan membeli baik sebagian atau seluruh sisa saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham yang akan ditandatangani

antara Perseroan dengan pihak tersebut.

PTRO adalah Pembeli Siaga yang membeli sisa saham yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru di Harga Pelaksanaan sedemikian sehingga jumlah pembelian Saham Baru tambahan dan pembelian saham sebagai Pembeli Siaga adalah sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) saham dengan nilai sebanyak-banyaknya Rp580.900.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah).

PT Henan Putihrai Sekuritas akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dan membeli sisa Saham Baru pada Harga Pelaksanaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah).

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk akan bertindak sebagai Pembeli Siaga dan membeli sisa Saham Baru pada Harga Pelaksanaan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah).

"Pemegang Rekening"	:	Berarti setiap pihak yang tercatat sebagai pemilik Rekening Efek yang disetujui di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal dan peraturan KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham"	:	Berarti setiap Pemegang Saham yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: 1) Daftar Pemegang Saham Perseroan; 2) Rekening Efek pada KSEI; atau 3) Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Utama"	:	Berarti setiap pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan OJK.
"Pemerintah"	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penitipan Kolektif"	:	Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki Bersama atau lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI sebagaimana

dimaksud pada UUPM.

"Perjanjian Pembelian Sisa Saham"	:	Berarti (i) Perjanjian Pembelian Sisa Saham Oleh PTRO, (ii) Perjanjian Pembelian Sisa Saham Oleh HPS, dan (iii) Perjanjian Pembelian Sisa Saham Oleh TRIM.
"Perjanjian Pembelian Sisa Saham Oleh HPS"	:	Berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan No. 316 tertanggal 22 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan HPS.
"Perjanjian Pembelian Sisa Saham Oleh PTRO"	:	Berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan No. 2 tertanggal 2 Juni 2026, sebagaimana telah diubah melalui Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan No. 314 tertanggal 22 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan PTRO.
"Perjanjian Pembelian Sisa Saham Oleh TRIM"	:	Berarti Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Perseroan No. 315 tertanggal 22 Juni 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan TRIM.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham"	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Singaraja Putra Tbk No. 1 tanggal 2 Juni 2026, sebagaimana telah diubah melalui Perubahan I Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu No. 313 tertanggal 22 Juni 2026, yang seluruhnya dibuat di hadapan Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, antara Perseroan dan PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan.
"Pernyataan Pendaftaran"	:	Berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka PMHMETD I sesuai dengan Pasal 1 angka 19 UUPM juncto POJK 32/2015.
"Perpres No. 13/2018"	:	Berarti Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam

		Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
"Perseroan"	:	Berarti PT Singaraja Putra Tbk yang berkedudukan di Kabupaten Bekasi.
"Perubahan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas"	:	Berarti perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas yang akan diumumkan sekurang-kurangnya pada satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat satu Hari Kerja setelah diterimanya Pernyataan Efektif sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No.IX.A.2.
"Perusahaan Anak"	:	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
"Perusahaan Efek"	:	Berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
"Prospektus"	:	Berarti dokumen tertulis yang disusun oleh Perseroan, yang memuat seluruh informasi serta fakta material dan relevan mengenai Perseroan dan saham yang ditawarkan serta diterbitkan dalam rangka PMHMETD I, dengan bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 33/2015.
"Peraturan BEI No. I-A"	:	Berarti Peraturan BEI No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
"POJK No.15/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
"POJK No. 17/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
"POJK No. 30/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"POJK No. 32/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas

		Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK No.33/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Entitas Publik.
"POJK No. 33/2015"	:	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"POJK No.34/2014"		Berarti Peraturan OJK No.34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Entitas Publik.
"POJK No.35/2014"	:	Berarti Peraturan OJK No.35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
"POJK No. 35/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal.
"POJK No.42/2020"	:	Berarti Peraturan OJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"POJK No. 40/2025"	:	Berarti Peraturan OJK No. 40 Tahun 2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Rekening Efek"	:	Berarti rekening yang memuat catatan posisi saham dan/atau dana milik Pemegang Saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani Pemegang Saham dan entitas Efek dan/atau Bank Kustodian.
"Rupiah (Rp)"	:	Berarti mata uang sah yang berlaku di Republik Indonesia.
"RUPS"	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.
"RUPSLB"	:	Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diadakan para Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan ketentuan

		Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, dan UUPM, serta peraturan-peraturan pelaksanaan lainnya.
"Saham Baru"	:	Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham dengan harga sebesar Harga Pelaksanaan.
"Saham Lama"	:	Berarti saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh oleh Pemegang Saham Perseroan pada tanggal DPS.
"SBHMETD"	:	Berarti Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan.
"UU OJK"	:	Berarti Undang-undang tentang Otoritas Jasa Keuangan No. 21 Tahun 2011, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5253 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"UUPM"	:	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 No. 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
"UUP2SK"		Berarti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845.
"UUPT"	:	Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

"API"	:	PT Autum Prima Indonesia.
"Bank Mandiri"	:	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
"BCA"	:	PT Bank Central Asia Tbk.
"BNI"	:	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.
"BBD"	:	Batubara Development Pte. Ltd
"CBP"	:	PT Cakrawala Bara Persada.
"DDS"	:	PT Dwi Daya Swakarya.
"DIR"	:	PT Deli Indonesia Raya.
"HPS"	:	PT Henan Putihrai Sekuritas.
"IKN"	:	PT Interkayu Nusantara.
"KBL"	:	PT Karya Bhumi Lestari
"KJP"	:	PT Kreasi Jasa Persada.
"KMS"	:	PT Kemilau Mulia Sakti.
"PBC"	:	PT Pesona Bara Cakrawala.
"PBP"	:	PT Pasir Bara Prima.
"PKP"	:	PT Persada Kapuas Prima.
"PTRO"	:	PT Petrosea Tbk.
"TRIM"	:	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang IDR kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan prinsip standar akuntansi keuangan di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Bekasi sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 23 September 2005, yang dibuat di hadapan Sri Herawati Anwar Effendi, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Lemahabang dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-32305 HT.01.01.Th. 2005 tanggal 6 Desember 2005 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. 6 Desember 2005 tanggal 11 Januari 2006, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 24 Januari 2006, Tambahan BNRI No. 952 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 287 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., S.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035487.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 3 Juni 2026, dimana Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) (mengenai modal dasar) anggaran dasar Perseroan ("**Akta Perseroan No. 287/2026**").

Akta Pendirian Perseroan, beserta seluruh perubahannya, termasuk Akta Perseroan No. 287/2026 selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200) dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya (KBLI 55199).

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan saham pada 7 (tujuh) Perusahaan Anak secara langsung dan secara tidak langsung sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan		Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi Pendapatan kepada Perseroan
			Langsung	Tidak Langsung Melalui -			
1.	IKN	Perdagangan dan Perindustrian	54,00%	-	2018	Aktif	70,86%
2.	DDS	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas Perusahaan Holding	75,00%	-	2023	Aktif	0,00%
3.	PKP	Pertambangan Batubara	-	80,00% (melalui DDS)	2023	Aktif	26,57%
4.	PBP	Pertambangan Batubara		80,00% (melalui DDS)	2023	Aktif	2,51%
5.	PBC	Pertambangan Batubara	-	80,00% (melalui DDS)	2023	Non-Aktif	0,00%
6.	CBP	Pertambangan Batubara	-	80,00% (melalui DDS)	2023	Non-Aktif	0,00%
7.	LKB	Aktivitas Penunjang Pertambangan	-	49,00% (melalui PBP)	2024	Belum Beroperasi	0,00%

Keterangan lebih lanjut mengenai keterangan tentang Perseroan dan kegiatan usaha dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

2. Keterangan Mengenai PMHMETD I

a.	Jumlah Saham Baru	:	721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, atau mewakili 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I.
b.	Nilai Emisi PMHMETD I	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.607.500.000.000,- (tiga triliun enam ratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).
c.	Rasio HMETD	:	2 : 3 yaitu dimana setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama berhak atas 3 (tiga) HMETD, di mana 1 (satu) HMETD berhak untuk membeli 1 (satu) Saham Baru.
d.	Harga Pelaksanaan HMETD	:	Rp5.000,- (lima ribu Rupiah) setiap saham.
e.	Dilusi Setelah HMETD	:	Bagi yang tidak melaksanakan HMETD, dilusi sampai dengan

			maksimum sebesar 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari total porsi kepemilikan saham dari masing-masing Pemegang Saham pada saat pelaksanaan HMETD.
f.	Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD	:	14 – 20 Juli 2026

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*). Dalam hal Pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, sesuai dengan POJK No. 32/2015, maka hak atas pecahan saham dalam PMHMETD wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus. Adapun pelaksanaan PMHMETD I ini tidak akan mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali Perseroan.

3. Rencana Penggunaan Dana Hasil PMHMETD I

Seluruh dana hasil PMHMETD I, setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

- Sebesar Rp1.512.000.000.000 (satu triliun lima ratus dua belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk mengambil alih sebanyak 507.380.875 lembar saham PT Kemilau Mulia Sakti ("**KMS**") yang dimiliki PT Petrosea Tbk ("**PTRO**") yang setara dengan 99,995% dari modal disetor dan ditempatkan KMS ("**Rencana Pengambilalihan KMS**").
- Sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran lebih awal pokok utang Perseroan kepada kreditur Perseroan ("**Rencana Pembayaran Lebih Awal Utang**").
- Sebesar Rp1.180.280.000.000 (satu triliun seratus delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada PKP dan PBP yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Utang tertanggal 23 Juni 2026 antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dengan PKP, dan PBP sebagai penerima pinjaman ("**Perjanjian Pinjaman Perusahaan Anak**").
- Sisanya sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor, pembayaran gaji karyawan, biaya jasa profesional (sebagai contoh seperti jasa konsultan akuntansi dan notaris), biaya promosi, biaya pajak, biaya umum dan administrasi kantor dan biaya keuangan (sebagai contoh seperti biaya bunga dan biaya selisih kurs), yang diestimasikan akan direalisasikan hingga 31 Desember 2027 ("**Rencana Modal Kerja Perseroan**").

Rincian mengenai rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I ini dapat dilihat pada Bab II dari Prospektus ini.

4. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Grup Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, beserta laporan auditor independen yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan Grup Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2026 dengan nomor 00291/2.0826/AU.1/02/0726-1/1/VI/2026 yang ditandatangani oleh Putu Astika CPA, CA.

Ringkasan Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Aset Lancar	687.763.151.181	211.209.244.654
Aset Tidak Lancar	881.434.309.184	595.690.279.017
Total Aset	1.569.197.460.365	806.899.523.671
Liabilitas Jangka Pendek	1.821.585.075.379	1.243.690.269.789
Liabilitas Jangka Panjang	435.028.351.503	209.264.593.221
Total Liabilitas	2.256.613.426.882	1.452.954.863.010
Total Defisiensi Modal	(687.415.966.517)	(646.055.339.339)

Ringkasan Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan	534.021.405.626	435.143.362.568
Beban Pokok Pendapatan	(435.913.902.844)	(344.973.111.187)
Laba Bruto	98.107.502.782	90.170.251.381
Rugi Sebelum Pajak	(41.360.631.234)	(18.769.325.902)
Pajak Penghasilan	149.260.680	(4.858.658.350)
Rugi Tahun Berjalan	(41.211.370.554)	(23.627.984.252)
Penghasilan Komprehensif Lain	(149.256.624)	1.144.769.340
Total Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(41.360.627.178)	(22.483.214.912)
RUGI TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	(43.087.994.671)	(30.960.092.762)
Kepentingan Non Pengendali	1.876.624.117	7.332.108.510
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:		
Pemilik Entitas Induk	(43.199.821.616)	(30.338.497.237)
Kepentingan Non Pengendali	1.839.194.438	7.855.282.325
RUGI TAHUN BERJALAN PER SAHAM DASAR	**(89,58)**	**(64,37)**

Ringkasan Laporan Arus Kas

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(51.734.623.804)	92.871.066.131
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(101.982.838.173)	(91.851.348.797)
Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	179.757.990.388	(4.529.781.934)
PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	26.040.528.411	(3.510.064.600)
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	7.525.419.640	11.035.484.240
KAS DAN BANK, AKHIR TAHUN	33.565.948.051	7.525.419.640

Rasio Keuangan Penting

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan (%)	22,72%	46,31%
Laba Kotor (%)	8,80%	71,09%
Laba Usaha (%)	-120,36%	-262,32%
Laba Tahun Berjalan (%)	-83,96%	-138,08%
Total Aset (%)	94,47%	35,28%
Total Liabilitas (%)	55,31%	19,09%
Total Ekuitas (%)	-6,40%	-3,61%
Rasio Keuangan (%)		
Rasio likuiditas		
Rasio Kas (%)	1,84%	0,61%
Rasio Cepat (%)	29,75%	7,86%
Rasio Lancar (%)	37,76%	16,98%
Rasio solvabilitas		
Rasio Total Liabilitas Terhadap Aset	143,81%	180,07%
Rasio Total Liabilitas Terhadap Ekuitas	-328,27%	-224,90%
Rasio Hutang Berbunga Terhadap Modal	-138,76%	-156,24%
Rasio aktivitas		
Perputaran Aset (x)	0,34	0,54
Rasio Usaha (%)		
Marjin Laba Kotor (%)	18,37%	20,72%
Marjin Laba Usaha (%)	-7,75%	-4,31%

Rasio Yang Dipersyaratkan Dalam Perjanjian Kredit

	Persyaratan	31 Desember 2025
Debt Service Coverage Ratio	> 1,25x	2,98x
Current Ratio	> 1x	1,11x

Leverage Ratio	< 2x	0,86x

Catatan: Perhitungan berdasarkan Laporan keuangan PT Interkayu Nusantara sesuai dengan rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit.

Keterangan lebih lengkap mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab V Prospektus ini.

5. Risiko Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan dan entitas anak menyadari bahwa risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap kegiatan usahanya dan memiliki dampak terhadap segala aspek, termasuk pada kegiatan usaha, kinerja keuangan, hasil dan prospek usaha Perseroan apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan penanganannya dengan baik. Risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko yang material bagi Perseroan dan entitas anak serta telah disusun berdasarkan bobot risiko yang dihadapi Perseroan.

Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

1. Risiko sebagai perusahaan induk

Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan

1. Risiko Keputusan Investasi
2. Risiko Keterbatasan Bahan Baku
3. Risiko Kerusakan Mesin Produksi
4. Risiko Tenaga Kerja
5. Risiko Kebakaran
6. Risiko Kebijakan Pemerintah Negara Tujuan Ekspor
7. Risiko Kegagalan Perusahaan Terbuka Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Industri
8. Risiko Persaingan Usaha
9. Risiko Sumber Daya Manusia
10. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Risiko Umum

1. Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro
2. Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum
3. Risiko Kebijakan Pemerintah
4. Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perusahaan Terbuka
5. Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional
6. Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Keterangan lebih lengkap mengenai faktor risiko dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

6. Kebijakan Dividen

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan rekomendasi Direksi serta memperhatikan kondisi keuangan, laba ditahan, likuiditas, kebutuhan kas, rencana investasi, dan prospek usaha Perseroan. Dividen hanya dapat dibagikan apabila Perseroan memiliki saldo laba positif setelah penyisihan cadangan wajib. Perseroan juga dapat membagikan dividen interim sesuai Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembagian dividen kepada Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Keterangan lebih lengkap mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini

I. PENAWARAN UMUM

A. KETERANGAN TENTANG KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat RUPS Luar Biasa Perseroan No. 284 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("Akta Perseroan No. 284/2026"), para Pemegang Saham Perseroan telah menyetujui hal-hal sebagai berikut dalam rangka Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I"):

1. Menerima baik dan menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD, sesuai dengan POJK No. 32/2015 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) Saham Baru dari portepel modal dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham ("**Saham Baru**").
2. Menerima baik dan menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD, yang akan dilakukan setelah penyelesaian PMHMETD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh Anggaran Dasar Perseroan.
3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penetapan dan realisasi jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, Harga Pelaksanaan HMETD, tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.
4. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan keterbukaan informasi termasuk Prospektus dan Informasi PMHMETD.
6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:
    a. menunjuk Pembeli Siaga dalam pelaksanaan PMHMETD;
    b. menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan PMHMETD;
    c. menandatangani Pernyataan Pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
    d. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
    e. menegosiasikan dan menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD untuk rencana penggunaan dana sebagaimana ditentukan dalam Informasi PMHMETD, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD dan pelaporan realisasi hasil penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD;

f. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Informasi PMHMETD, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, , Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD;
g. menentukan Harga Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
h. menentukan tanggal daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD;
i. menentukan jadwal PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
j. menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
k. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD; dan
l. menitipkan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif KSEI sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. KETERANGAN TENTANG HMETD

1. Efek Yang Diterbitkan

Perseroan dengan ini melakukan Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I ("PMHMETD I") sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, atau mewakili 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp5.000 (lima ribu Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham. Jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHEMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.607.500.000.000,- (tiga triliun enam ratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

2. Tata cara pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETDnya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD I ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

3. Perlakuan Atas Sisa Saham yang Tidak Diambil Oleh Pemegang HMETD

Jika Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam sertifikat HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (a) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas Saham Baru tambahan akan dipenuhi; (b) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan Saham Baru tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan Saham Baru tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas

jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan Saham Baru tambahan.

Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD dan penjatahan Saham Baru tambahan masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian, maka Para Pembeli Siaga (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) akan membeli sisa Saham Baru tersebut pada Harga Pelaksanaan secara proporsional. Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, alokasi pemesanan saham tambahan oleh pemegang HMETD dan penyetoran oleh Para Pembeli Siaga sesuai komitmennya, masih terdapat sisa saham, maka saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel Perseroan.

Dalam rangka PMHMETD I ini PTRO akan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan dan/atau bertindak sebagai Pembeli Siaga dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp580.900.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah).

Selanjutnya, apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, penjatahan Saham Baru tambahan, dan pelaksanaan komitmen PTRO masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian, maka HPS dan TRIM akan membeli sisa Saham Baru tersebut pada Harga Pelaksanaan secara proporsional sesuai dengan porsi komitmen masing-masing, dengan ketentuan sebagai berikut: (i) HPS akan membeli sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah); dan (ii) TRIM akan membeli sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah).

4. HMETD dalam bentuk pecahan

Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan POJK No. 32/2015, dalam hal Pemegang Saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.

5. Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Bukti HMETD

HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening Efek Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh Pemegang Saham dari masing-masing Perusahaan Efek dan Bank Kustodiannya setiap Hari Kerja dan jam kerja sejak tanggal 10 Juli 2026 di kantor Pusat BAE:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5,

Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 29745222
Faksmili: (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

dengan menyerahkan:

a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang Saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;
b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan).

6. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Para Pemegang Saham yang bersama tercatat dengan sah dalam DPS Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak untuk membeli saham dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama akan memperoleh 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah).

7. Perdagangan HMETD

HMETD ini dapat dijual atau dialihkan selama periode perdagangan HMETD, mulai tanggal 14 Juli 2026 sampai dengan 20 Juli 2026. Para pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan haknya tersebut dapat melaksanakannya melalui BEI (melalui Perantara Pedagang Efek/Pialang yang terdaftar di BEI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui BEI akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening Efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Perdagangan HMETD dilakukan setiap Hari Bursa berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di BEI. Pemegang HMETD yang bermaksud mengalihkan HMETD miliknya tersebut dapat melakukannya melalui Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Segala biaya yang timbul dalam rangka pemindahan HMETD tersebut menjadi beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

8. Bentuk HMETD

Pemegang Saham Yang Berhak akan mendapatkan HMETD secara elektronik ke Rekening Efek di Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing atas nama Pemegang Saham.

9. Nilai Teoritis HMETD

Nilai Teoritis HMETD yang ditawarkan oleh Pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda antara Pemegang HMETD yang satu dengan pemegang HMETD yang lainnya, dan akan tampak dalam permintaan penawaran pada pasar yang ada. Sebagai contoh, perhitungan HMETD dibawah ini merupakan salah satu cara untuk menghitung nilai Bukti HMETD, tetapi tidak menjamin bahwa hasil perhitungan nilai HMETD yang diperoleh merupakan nilai HMETD yang

sesungguhnya. Penjelasan di bawah ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum untuk menghitung nilai dari HMETD:

Harga pasar setiap saham = Rp a
Harga saham PMHMETD I = Rp b
Jumlah Saham yang beredar sebelum PMHMETD I = A
Jumlah Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I = B
Harga Teoritis Saham ex HMETD = (Rp a X A) + (Rp b X B)/ (A + B) = Rp X
Harga Teoritis HMETD = Rp X – Rp b

C. HAK PEMEGANG SAHAM

Saham Baru yang akan diterbitkan dalam PMHMETD I ini mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham biasa atas nama lainnya yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan termasuk tetapi tidak terbatas pada hak suara, hak dalam pembagian dividen, dan hak atas sisa hasil likuidasi, HMETD dan hak atas pembagian saham bonus.

Sehubungan dengan Saham Baru yang diterbitkan memiliki sifat yang sama dengan saham Perseroan yang telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, berikut adalah informasi mengenai historis saham Perseroan:

Historis Kinerja Saham Perseroan di Bursa Efek
Mengingat Saham Baru memiliki sifat yang sama dengan Saham Lama, berikut adalah catatan harga tertinggi, harga terendah, dan total volume perdagangan saham Perseroan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan:

Dibawah ini adalah keterangan mengenai historis kinerja saham PT Singaraja Putra Tbk ("SINI") di BEI:

Bulan/Tahun	Harga Tertinggi (Rp)	Harga Terendah (Rp)	Volume Perdagangan (Saham)
May, 2026	14,200.00	8,250.00	18,703,700
Apr, 2026	18,500.00	10,750.00	25,464,100
Mar, 2026	13,700.00	8,925.00	13,385,500
Feb, 2026	19,200.00	11,375.00	22,005,800
Jan, 2026	19,200.00	12,000.00	68,083,600
Dec, 2025	15,725.00	8,100.00	9,002,900
Nov, 2025	10,000.00	5,900.00	6,748,800
Oct, 2025	5,975.00	3,990.00	5,363,200
Sep, 2025	4,150.00	3,500.00	1,528,400
Aug, 2025	3,900.00	3,200.00	395,700
Jul, 2025	4,050.00	3,050.00	867,500
Jun, 2025	4,610.00	3,610.00	1,141,300
May, 2025	4,390.00	2,690.00	2,770,100

Berikut informasi Penghentian perdagangan saham Perseroan yang terjadi dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

Tanggal	Keterangan
28 Agustus 2024	Pengehentian sementara perdagangan saham
29 Agustus 2024	Pembukaan kembali perdagangan saham
30 Agustus 2024	Pengehentian sementara perdagangan saham
18 September 2024	Pembukaan kembali perdagangan saham
22 Oktober 2024	Pengehentian sementara perdagangan saham
8 November 2024	Pembukaan kembali perdagangan saham
21 November 2025	Pengehentian sementara perdagangan saham
24 November 2025	Pembukaan kembali perdagangan saham
26 November 2025	Pengehentian sementara perdagangan saham
9 Desember 2025	Pembukaan kembali perdagangan saham
20 Januari 2026	Pengehentian sementara perdagangan saham
3 Februari 2026	Pembukaan kembali perdagangan saham

D. PERNYATAAN PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PIHAK YANG MENERIMA PENGALIHAN HMETD

Berdasarkan Surat Pernyataan Pemegang Saham Perseroan Sehubungan Dengan Pengalihan Sebagian HMETD tanggal 22 Juni 2026:

(a) PT Autum Prima Indonesia ("**API**") sebagai Pemegang Saham Utama (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 144.300.000 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus ribu) saham atau mewakili 30,00% (tiga puluh koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 216.450.000 (dua ratus enam belas juta empat ratus lima puluh ribu) HMETD, menyatakan akan melaksanakan sebagian HMETD yang menjadi haknya sebesar 60.000.000 (enam puluh juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan HMETD sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) ("**HMETD Milik API**"), serta akan mengalihkan (i) sebanyak 8.205.000 (delapan juta dua ratus lima ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan HMETD sebesar Rp41.025.000.000 (empat puluh satu miliar dua puluh lima juta Rupiah) kepada PT Deli Indonesia Raya ("**DIR**") ("**HMETD Yang Dialihkan API-DIR**"), (ii) sebanyak 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp242.500.000.000 (dua ratus empat puluh dua miliar lima ratus juta Rupiah) kepada HPS ("**HMETD Yang Dialihkan API-HPS**") dan (iii) sebanyak 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp197.500.000.000 (seratus sembilan puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) kepada TRIM ("**HMETD Yang Dialihkan API-TRIM**");

(b) Batubara Development Pte. Ltd. ("**BBD**") sebagai pemegang saham Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 74.530.000 (tujuh puluh empat juta lima ratus tiga puluh ribu) saham atau mewakili 15,49% (lima belas koma empat sembilan persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 111.795.000 (seratus sebelas juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu), menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, serta akan mengalihkan (i) sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp450.000.000.000 (empat ratus lima puluh miliar) kepada Ever Grace International Trading Limited ("**Ever Grace**") ("**HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace**") dan (ii) sebanyak 21.795.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp108.975.000.000 (seratus delapan miliar

sembilan ratus tujuh puluh lima juta Rupiah) kepada DIR ("**HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR**"); dan

(c) Hapsoro sebagai pemegang saham Perseroan dengan jumlah kepemilikan sebanyak 43.290.000 (empat puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh ribu) saham atau mewakili 9,00% (sembilan koma nol nol persen) dari total modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, yang akan memiliki hak sebanyak 64.935.000 (enam puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu) HMETD, menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya, serta akan mengalihkan sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp45.000.000.000 (empat puluh lima miliar) kepada TRIM ("**HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM**").

Berdasarkan Surat Pernyataan PT Kreasi Jasa Persada ("**KJP**") tanggal 2 Juni 2026 , KJP sebagai pemilik 94.940.000 saham yang mewakili 19,74% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, menyatakan bahwa KJP akan mengalihkan seluruh HMETD yang menjadi haknya dalam PMHMETD I sebanyak 142.410.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD dengan nilai Rp712.050.000.000 (tujuh ratus dua belas miliar lima puluh juta Rupiah) kepada PTRO ("**HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO**").

Berdasarkan Surat Pernyataan API tanggal 23 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan menyatakan: (a) akan melaksanakan HMETD Milik API; dan (b) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Milik API berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CMB.CM6/MNE.230/SPPK/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Penawaran Kredit Indikatif (Indicative Term Sheet) a.n. API, rekening koran tanggal 23 Juni 2026 dari Bank Mandiri, Surat Deposito Berjangka No. 907094 tanggal 29 April 2026, dan Perjanjian Pinjam Meminjam No. 001-16/SPK/DPN-API/VI/2026 tanggal 16 Juni 2026 antara PT Deli Pratama Nusantara dan API.

Berdasarkan Surat Pernyataan Ever Grace tanggal 23 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Pengalihan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan, Ever Grace menyatakan: (a) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace; dan (b) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace berdasarkan mutasi rekening Ever Grace per tanggal 23 Juni 2026 dari Bank of China (Singapore Branch).

Berdasarkan Surat Pernyataan DIR tanggal 23 Juni 2026 perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana untuk Melaksanakan Pengalihan Hak dalam rangka PMHMETD I Perseroan, DIR menyatakan: (a) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR dan HMETD Yang Dialihkan API-DIR; dan (b) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR dan HMETD Yang Dialihkan API-DIR berdasarkan Surat Bank Mandiri No. CMB.CM6/MNE.231/SPPK/2026 tanggal 18 Juni 2026 perihal Penawaran Kredit Indikatif (Indicative Term Sheet) a.n. DIR.

Selanjutnya, masing-masing Para Pembeli Siaga telah menyatakan sebagai berikut:

(a) PTRO berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 22 Juni 2026 menyatakan: (i) sebagai pemilik 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu) saham yang mewakili 0,252% (nol koma dua lima dua persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan, PTRO akan melaksanakan HMETD yang porsinya dalam PMHMETD I yaitu sebanyak-banyaknya

1.818.000 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp9.090.000.000 ("**HMETD Milik PTRO**"), (ii) akan menerima dan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO (sehingga atas HMETD Milik PTRO dan HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO, PTRO akan melaksanakan sebanyak 144.228.000 (seratus empat puluh empat juta dua ratus dua puluh delapan ribu) HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp721.140.000.000 (tujuh ratus dua puluh satu miliar seratus empat puluh juta Rupiah); (iii) akan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan dan/atau bertindak sebagai Pembeli Siaga dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp580.900.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) ("**Saham Yang Dijamin PTRO**"); dan (iv) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Milik PTRO, HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO dan Saham Yang Dijamin PTRO yang berasal dari fasilitas sebesar maksimal ekuivalen USD 90.000.000,- (sembilan puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang dapat ditarik dalam mata uang IDR sesuai kurs tengah USD-IDR BCA pada saat penarikan, berdasarkan Perjanjian Fasilitas/Kredit No. 94 tanggal 29 Mei 2024 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 122 tanggal 27 Agustus 2025 yang telah dipertegas melalui Surat Konfirmasi Ketersediaan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham, Hak yang Dialihkan, dan Pembeli Siaga Dalam Rangka PMHMETD I SINI No. 10583/GBK/2026 tanggal 22 Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk, sehingga dalam rangka PMHMETD I, PTRO berdasarkan HMETD Milik PTRO, HMETD Yang Dialihkan KJP-PTRO, dan Saham Yang Dijamin PTRO akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 260.408.000 HMETD dengan nilai pelaksanaan sebesar Rp1.302.040.000.000 (satu triliun tiga ratus dua miliar empat puluh juta Rupiah).

(b) TRIM berdasarkan Surat Pernyataan perihal Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Lainnya Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 23 Juni 2026, menyatakan akan (i) melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan API-TRIM dan HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM; (ii) akan bertindak sebagai Pembeli Siaga Lainnya dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) ("**Saham Yang Dijamin TRIM**"); dan (c) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Yang Dialihkan API-TRIM, HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM, dan Saham Yang Dijamin TRIM yang berasal dari fasilitas money market dengan plafond sebesar Rp300.000.000.000 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 3 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah dipertegas melalui Surat Referensi No. 38/040/CB/M tanggal 11 Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Bank KEB Hanna Indonesia sehingga dalam rangka PMHMETD I, TRIM berdasarkan HMETD Yang Dialihkan API-TRIM, HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM, Saham Yang Dijamin TRIM, dan porsi sebagai Pembeli Siaga Lainnya akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 69.496.000 HMETD; dan

(c) HPS berdasarkan Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pembeli Siaga Lainnya Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 22 Juni 2026, Surat Pernyataan Komitmen dan Kecukupan Dana Untuk Melaksanakan Pengalihan Hak Dalam Rangka PMHMETD I Perseroan tanggal 23 Juni 2026 menyatakan (i) akan melaksanakan hasil pengalihan seluruh HMETD Yang Dialihkan API-HPS; (ii) akan bertindak sebagai Pembeli Siaga Lainnya dengan membeli sisa Saham Baru yang masih tersisa setelah penjatahan Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sampai dengan jumlah sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan

ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) ("**Saham Yang Dijamin HPS**"); dan (c) memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Yang Dialihkan API-HPS dan Saham Yang Dijamin HPS sebagaimana terbukti berdasarkan Surat Referensi No. TIB.FIB/CMS.2197/2026 yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") dan mutasi rekening HPS per tanggal 23 Juni 2026 di Bank Mandiri sehingga dalam rangka PMHMETD I, HPS berdasarkan HMETD Yang Dialihkan API-HPS dan porsi sebagai Pembeli Siaga Lainnya akan mendapatkan sebanyak-banyaknya 69.496.000 HMETD.

E. STRUKTUR MODAL

Berdasarkan Akta Perseroan No. 287/2026 serta DPS Perseroan per 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh PT Admitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan, struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**3.000.000.000**	**300.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. API	144.300.000	14.430.000.000	30,00
2. BBD	74.530.000	7.453.000.000	15,49
3. Hapsoro	43.290.000	4.329.000.000	9,00
4. KJP	94.940.000	9.494.000.000	19,74
5. Masyarakat <5%	123.940.000	12.394.000.000	25,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**481.000.000**	**48.100.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**2.519.000.000**	**251.900.000.000**	**-**

Berikut ini proforma permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan berdasarkan laporan kepemilikan yang dikeluarkan oleh PT Admitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan tertanggal 31 Mei 2026 sebelum dan sesudah dilakukan PMHMETD I, dengan asumsi Perseroan telah mendapatkan persetujuan Menkum atas peningkatan modal dasar Perseroan berdasarkan Akta Perseroan No. 287/2026.

a. Jika (i) DIR melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR sebanyak 21.795.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) HMETD dan melaksanakan HMETD yang Dialihkan API-DIR sebanyak 8.205.000 (delapan juta dua ratus lima ribu) HMETD; (ii) Ever Grace melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) HMETD; (iii) Masyarakat melaksanakan seluruh hak yang diterima; (iv) PTRO melaksanakan seluruh HMETD Milik PTRO sebanyak 1.818.000 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu), melaksanakan seluruh porsi HMETD yang dimiliki KJP dan dialihkan kepada PTRO sebanyak 142.410.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD, melakukan pemesanan saham tambahan dan/atau melaksanakan Saham Yang Dijamin PTRO sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) saham; serta (v) Pembeli Siaga Lainnya melaksanakan seluruh HMETD Yang Dialihkan API-HPS sebanyak 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) HMETD, HMETD Yang Dialihkan API-TRIM sebanyak 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu) HMETD, dan HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) HMETD:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**3.000.000.000**	**300.000.000.000**		**3.000.000.000**	**300.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. API	144.300.000	14.430.000.000	30,00%	204.300.000	20.430.000.000	16,99%
2. BBD	74.530.000	7.453.000.000	15,49%	74.530.000	7.453.000.000	6,20%
3. DIR*	-	-	-	30.000.000	3.000.000.000	2,49%
4. Ever Grace*	-	-	-	90.000.000	9.000.000.000	7,48%
5. Hapsoro	43.290.000	4.329.000.000	9,00%	43.290.000	4.329.000.000	3,60%
6. KJP	94.940.000	9.494.000.000	19,74%	94.940.000	9.494.000.000	7,90%
7. PTRO	1.212.000	121.200.000	0,25%	261.620.000	26.162.000.000	21,76%
8. Masyarakat <5%	122.728.000	12.272.800.000	25,52%	306.820.000	30.682.000.000	25,52%
9. HPS	-	-	-	48.500.000	4.850.000.000	4,03%
10. TRIM	-	-	-	48.500.000	4.850.000.000	4,03%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**481.000.000**	**48.100.000.000**	**100,00%**	**1.202.500.000**	**120.250.000.000**	**100,00%**
Saham Dalam Portepel	**2.519.000.000**	**251.900.000.000**		**1.797.500.000**	**179.750.000.000**	

Kepemilikan Saham Pengendali berdasarkan asumsi proforma ini adalah 36,77% dan tidak terdapat perubahan pengendalian dari melaksanaan PMHMETD I ini.

b. Jika (i) DIR melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-DIR sebanyak 21.795.000 (dua puluh satu juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu) HMETD dan melaksanakan HMETD yang Dialihkan API-DIR sebanyak 8.205.000 (delapan juta dua ratus lima ribu) HMETD; (ii) Ever Grace melaksanakan HMETD Yang Dialihkan BBD-Ever Grace sebanyak 90.000.000 (sembilan puluh juta) HMETD; (iii) Masyarakat tidak melaksanakan seluruh hak yang diterima; (iv) PTRO melaksanakan seluruh HMETD Milik PTRO sebanyak 1.818.000 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu), melaksanakan seluruh porsi HMETD yang dimiliki KJP dan dialihkan kepada PTRO sebanyak 142.410.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD, melakukan pemesanan saham tambahan dan/atau melaksanakan Saham Yang Dijamin PTRO sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) saham; serta (v) Pembeli Siaga Lainnya melaksanakan seluruh HMETD Yang Dialihkan API-HPS sebanyak 48.500.000 (empat puluh delapan juta lima ratus ribu) HMETD, HMETD Yang Dialihkan API-TRIM sebanyak 39.500.000 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu) HMETD, dan HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM sebanyak 9.000.000 (sembilan juta) HMETD, serta bertindak sebagai Pembeli Siaga dengan komitmen pembelian masing-masing sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) saham, maka struktur proforma permodalan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PMHMETD I			Setelah PMHMETD I		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**3.000.000.000**	**300.000.000.000**		**3.000.000.000**	**300.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor						
1. API	144.300.000	14.430.000.000	30,00%	204.300.000	20.430.000.000	19,27%
2. BBD	74.530.000	7.453.000.000	15,49%	74.530.000	7.453.000.000	7,03%
3. DIR*	-	-	-	30.000.000	3.000.000.000	2,83%
4. Ever Grace*	-	-	-	90.000.000	9.000.000.000	8,49%
5. Hapsoro	43.290.000	4.329.000.000	9,00%	43.290.000	4.329.000.000	4,08%
6. KJP	94.940.000	9.494.000.000	19,74%	94.940.000	9.494.000.000	8,95%
7. PTRO	1.212.000	121.200.000	0,25%	261.620.000	26.162.000.000	24,67%
8. Masyarakat <5%	122.728.000	12.272.800.000	25,52%	122.728.000	12.272.800.000	11,57%
9. HPS	-	-	-	69.496.000	6.949.600.000	6,55%
10. TRIM	-	-	-	69.496.000	6.949.600.000	6,55%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**481.000.000**	**48.100.000.000**	**100,00%**	**1.060.400.000**	**106.040.000.000**	**100,00%**
Saham Dalam Portepel	**2.519.000.000**	**251.900.000.000**		**1.939.600.000**	**193.960.000.000**	

**) DIR dan Ever Grace yang juga merupakan pihak yang tergabung dalam kelompok usaha BBD dimana BBD (bersama-sama dengan DIR dan Ever grace), API dan Hapsoro yang merupakan Pengendali Perseroan yang tergabung dalam kelompok terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No.*

9/2018. Pemilik manfaat akhir DIR dan Ever Grace adalah pihak yang sama dengan pemilik manfaat akhir BBD, yaitu Limas Ananto.

F. PERNYATAAN PERSEROAN

Sehubungan dengan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, sampai dengan tanggal Prospektus ini Perseroan menyatakan sebagai berikut:

- Perseroan belum memiliki rencana untuk mengeluarkan Saham Baru dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran ini

- Tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*lock-up*) maupun ketentuan khusus lainnya atas pencatatan saham pada Bursa Efek, selain dari jumlah dan persentase saham yang telah secara resmi didaftarkan dalam aksi korporasi ini

- Perseroan tidak memiliki atau menguasai sahamnya sendiri, baik dalam bentuk saham treasuri (*treasury stocks*) maupun hasil pembelian kembali (*buyback*), sehingga tidak terdapat nilai perolehan ataupun nilai nominal saham yang perlu diungkapkan

- Tidak terdapat penundaan, kondisi bersyarat, atau penolakan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang, dan seluruh persetujuan yang diperlukan atas rencana penerbitan HMETD I telah diperoleh secara lengkap tanpa adanya pengecualian.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I

Seluruh dana hasil PMHMETD I ini, setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp1.512.000.000.000 (satu triliun lima ratus dua belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk mengambil alih sebanyak 507.380.875 lembar saham PT Kemilau Mulia Sakti ("**KMS**") yang dimiliki PT Petrosea Tbk ("**PTRO**") yang setara dengan 99,995% dari modal disetor dan ditempatkan KMS ("**Rencana Pengambilalihan KMS**").

Para Pihak	:	1. PTRO sebagai penjual; dan 2. Perseroan sebagai pembeli.
Nama Perusahaan Target	:	KMS merupakan suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia yang berkedudukan di Jakarta Barat berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 19 Desember 2007, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04408.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006644.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 serta diumumkan dalam BNRI No. 29 tanggal 9 April 2009 dan dalam TBNRI No. 10005.
Kegiatan usaha KMS dan Perizinan KMS	:	Aktivitas perusahaan *holding* – KBLI 64200 KMS dalam menjalankan kegiatan usahanya, telah mempunyai perizinan sebagai berikut: 1. Nomor Induk Berusaha No. 2610230099259 tanggal 26 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS; dan 2. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang No. 26102310213674168 tanggal 26 Oktober 2023 yang diterbitkan oleh Menteri Investasi atas nama Menteri ATR/BPN. KMS telah memperoleh perizinan yang bersifat material dan diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan Anggaran Dasar KMS (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) sebagaimana dipersyaratkan oleh Hukum Indonesia.
Alasan dan Pertimbangan	:	Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan holding berupaya meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, meningkatkan ketahanan bisnis jangka panjang, dan meningkatkan nilai perusahaan bagi para pemegang saham dimasa mendatang melalui aktivitas

		investasi pada bidang usaha yang memiliki potensi pertumbuhan usaha. Kondisi industri pertambangan batu bara menunjukkan prospek positif untuk jangka menengah. Permintaan batu bara global masih relatif terjaga, terutama dari negara-negara yang masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap seperti Cina dan India. Berdasarkan publikasi dari International Energy Agency, konsumsi batu bara di kawasan Asia juga diperkirakan masih akan menjadi penopang utama permintaan global. Dari sisi domestik, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kebutuhan tenaga listrik nasional diproyeksikan tumbuh rata-rata sekitar 5,3% per tahun, sehingga memerlukan penambahan kapasitas pembangkit serta infrastruktur pendukung oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Hal ini menunjukkan bahwa batu bara masih akan berperan penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik dalam jangka menengah serta mendukung keberlanjutan permintaan atas batu bara dan jasa pendukungnya. Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas akan tingginya permintaan akan kebutuhan batu bara untuk jangka waktu ke depan baik dari pasar domestik maupun luar negeri, Perseroan berencana untuk menambah dan meningkatkan investasi pada perusahaan yang bergerak pada bidang usaha pertambangan batu bara, yakni melalui Rencana Pengambilalihan KMS selaku perusahaan *holding* yang memiliki perusahaan anak dibidang batu bara. Maka dari itu Rencana Pengambilalihan KMS adalah sejalan dengan rencana Perseroan melakukan peningkatan investasi dengan cara memiliki pengendalian terhadap KMS yang memiliki pengendalian atas perusahaan anak yang bergerak dibidang pertambangan batu bara, yang mana hal ini akan menambah cakupan bisnis Perseroan dibidang pertambangan batu bara.
Objek dan Nilai Transaksi	:	**Objek Transaksi:** 507.380.875 lembar saham KMS atau setara dengan 99,995% dari modal disetor dan ditempatkan KMS ("**Saham Yang Dijual**")**.** Saham Yang Dijual saat ini tidak sedang dijaminkan dengan jaminan apa pun oleh PTRO dan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau perkara hukum apa pun. **Nilai Transaksi:**

		Sebesar Rp1.730.400.000.000 untuk membeli Saham Yang Dijual.
Cara dan Waktu Pembayaran	:	a. sebesar Rp1.512.000.000.000 (satu triliun lima ratus dua belas miliar Rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai menggunakan dana hasil pelaksanaan PMHMETD pada tanggal penyelesaian Rencana Pengambilalihan KMS; dan b. sisanya sebesar Rp218.400.000.000 (ditambah bunga 7,5% per tahun (terhitung sejak tanggal penyelesaian Rencana Pengambilalihan KMS) dan akan dibayarkan dengan menggunakan kas internal Perseroan secara bertahap ke rekening PTRO hingga selambat-lambatnya 31 Desember 2028*, dengan rincian sebagai berikut: (i) selambat-lambatnya pada 31 Desember 2026, Perseroan akan melakukan pembayaran Bunga yang timbul selama tahun 2026, sebesar Rp8.190.000.000 (delapan miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah); (ii) selambat-lambatnya pada 31 Desember 2027, Perseroan akan melakukan pembayaran Bunga yang timbul selama tahun 2027, sebesar Rp16.380.000.000 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah); dan (iii) selambat-lambatnya pada 31 Desember 2028, Perseroan akan melakukan pembayaran penuh terhadap Sisa Harga Pembelian beserta Bunga yang timbul selama tahun 2028, sebesar Rp234.780.000.000 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah). Dalam hal Perseroan tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran, maka Perseroan akan tetap dikenakan bunga sebesar 7,5% per tahun dan Perseroan tetap akan dianggap memiliki utang yang dapat ditagih oleh PTRO sampai dengan pelunasan. **Terhadap sisa pembayaran, tidak akan dilakukan pembayaran menggunakan konversi hak tagih menjadi saham, pembayaran hanya akan menggunakan kas Perseroan dari hasil operasional.*
Persyaratan Pendahuluan	:	Persyaratan Pendahuluan PTRO selaku penjual: a. KMS melakukan pengumuman koran dan pengumuman karyawan KMS sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KMS, sesuai dengan UUPT dimana KMS telah melakukan pengumuman koran pada surat kabar Harian Ekonomi Neraca dan pengumuman karyawan pada tanggal 28 Mei 2026; dan

		b. memperoleh persetujuan para pemegang saham KMS sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KMS, dimana para pemegang saham telah memberikan persetujuan Rencana Pengambilalihan KMS berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham KMS tertanggal 29 Juni 2026 yang menyetujui (i) Rencana Pengambilalihan KMS dan (ii) pengesampingan hak untuk ditawarkan terlebih dahulu kepada KBL sebagai pemegang saham eksisting KMS berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar KMS. Persyaratan Pendahuluan Perseroan selaku pembeli: a. menyelesaikan proses PMHMETD I Perseroan serta dana hasil pelaksanaan PMHMETD I mencukupi; dan b. memperoleh persetujuan korporasi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan kreditur (jika ada) dimana Perseroan telah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham dalam RUPS pada tanggal 26 Mei 2026 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen No. 285 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.
Status Rencana Pengambilalihan KMS	:	Pada tanggal 15 April 2026, Perseroan dan PTRO telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat ("**PPJB**") dan saat ini sedang dalam proses pemenuhan persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam PPJB. Adapun, saat ini seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam PPJB telah dipenuhi, kecuali persyaratan pendahuluan Perseroan untuk menyelesaikan proses PMHMETD I Perseroan yang sampai saat ini masih menunggu diperolehnya pernyataan efektif dari OJK sehubungan dengan PMHMETD I.
Pengakhiran PPJB	:	PPJB dapat diakhiri apabila terjadi ha-hal atau kejadian sebagai berikut: a. kesepakatan para pihak; b. terdapat jaminan, janji atau pernyataan yang diberikan oleh masing-masing pihak yang secara material tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat dan dapat dibuktikan oleh pihak lain secara sah dan wajar; c. adanya otoritas pemerintah yang menerbitkan suatu perintah, keputusan atau putusan atau mengambil tindakan lain yang menahan, mencegah atau dengan cara lain melarang pelaksanaan Rencana Pengambilalihan KMS; dan/atau d. tidak terpenuhinya Persyaratan Pendahuluan.

Pembatasan-Pembatasan (*negative covenants*) dalam PPJB	:	Tidak terdapat pembatasan.
Persetujuan dan/atau Pemberitahuan yang diperlukan dari kreditur atau pihak ketiga	:	**Perseroan dan KMS:** Tidak terdapat persetujuan yang diperlukan oleh Perseroan dan KMS dari kreditur atau pihak ketiga untuk melaksanakan Rencana Pengambilalihan KMS **PTRO:** Sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Pengambilalihan KMS, PTRO telah: a. menyampaikan pemberitahuan kepada kreditur PTRO, yakni BNI, dimana PTRO telah menyampaikan Surat PTRO No. CORPLEGAL/L/2026/V-0029 tanggal 18 Mei 2026 perihal Pemberitahuan sehubungan dengan Penjualan Anak Perusahaan Material; dan b. memperoleh persetujuan dari kreditur PTRO, yakni BNI, Bank Mandiri, dan BCA, yang mana PTRO telah memperoleh persetujuan dari kreditur berdasarkan: (i) Surat Bank Mandiri No. CBG.CB3/IC1.1066/2026 tanggal 26 Juni 2026 perihal Persetujuan Pelepasan Anak Perusahaan dan Pengesampingan (Waiver) Ketentuan Fasilitas Term Loan Bilateral dan Non Cash Loan a.n. PTRO; (ii) Surat BNI No. SSF/5.1/2366 tanggal 29 Juni 2026 perihal Persetujuan atas Penjualan Anak Perusahaan Material dan Pengesampingan (Waiver) Ketentuan Fasilitas Kredit a.n. PTRO; dan (iii) Surat BCA No. 10499/GBK/2026 tanggal 17 Juni 2026 perihal Persetujuan Consent a.n. PTRO dan korespondensi antara BCA dengan PTRO melalui email tertanggal 25 Juni 2026.
Sifat Hubungan Afiliasi	:	PTRO merupakan Afiliasi dari Hapsoro yang merupakan salah satu pengendali Perseroan, dimana Hapsoro merupakan Pemegang Saham Utama secara tidak langsung pada PTRO melalui kepemilikannya sebesar 85% pada PT Sentosa Bersama Mitra yang memiliki pengendalian secara langsung pada PT Caraka Reksa Optima ("**CRO**") dimana CRO memiliki saham pada PTRO sebesar 24,45%, sehingga sesuai dengan Pasal 1 angka 3 POJK No. 42/2020, Rencana Pengambilalihan KMS merupakan suatu transaksi afiliasi.

2. Sebesar Rp900.000.000.000 (sembilan ratus miliar Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran lebih awal pokok utang Perseroan kepada kreditur Perseroan ("**Rencana Pembayaran Lebih Awal Utang**"), dengan rincian sebagai berikut:

   a. Sebesar Rp300.000.000.000 akan digunakan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 016/JKM/PK-CCC/2023 CCC Maksimum Kredit Rp300.000.000.000 tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Perjanjian Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 016/JKM/PK-CCC/2023 CCC Maksimum Kredit Rp300.000.000.000 tanggal 12 Agustus 2025 antara Perseroan sebagai penerima kredit dan BNI sebagai pemberi kredit, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian		Keterangan
Para Pihak	:	- Perseroan sebagai penerima kredit - BNI sebagai pemberi kredit
Jenis Fasilitas	:	*Cash Collateral Credit* 1.
Jumlah Fasilitas	:	Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) atau 100% dari nominal simpanan yang dijaminkan.
Perkiraan Saldo Utang Pokok per tanggal 31 Desember 2025	:	Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah)
Jumlah pokok beserta bunga yang akan dibayarkan setelah PMHMETD I	:	Rp301.063.333.333 (tiga ratus satu miliar enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per tanggal 24 Juli 2026* **Jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) akan dibayarkan menggunakan dana emisi dan bunga sebesar Rp1.063.333.333 (satu miliar enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseroan.*
Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Nihil.
Tingkat Bunga	:	0,40% (nol koma empat nol persen) di atas tarif jasa simpanan perusahaan yang dijaminkan (bunga deposito yang dijaminkan adalah sebesar 4% (empat persen).
Jatuh Tempo	:	14 Agustus 2026.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	:	Modal kerja usaha.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat Sukarela	:	Tidak ada.
Riwayat Utang	:	Perseroan telah melakukan penarikan atas seluruh fasilitas tersebut. Saldo utang pokok adalah sebesar Rp300.000.000.000.
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Pihak ketiga yang tidak terafiliasi

Denda/Penalti	:	Tidak ada.

b. Sebesar Rp300.000.000.000 akan digunakan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada BNI berdasarkan Perjanjian Kredit No. 021/JKM/PK-CCC/2023 CCC Maksimum Kredit Rp300.000.000.000 tanggal 13 September 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Perjanjian Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 021/JKM/PK-CCC/2023 CCC Maksimum Kredit Rp300.000.000.000 tanggal 12 Agustus 2025 antara Perseroan sebagai penerima kredit dan BNI sebagai pemberi kredit, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian		Keterangan
Para Pihak	:	- Perseroan sebagai penerima kredit - BNI sebagai pemberi kredit
Jenis Fasilitas	:	*Cash Collateral Credit* 2
Jumlah Fasilitas	:	Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) atau 100% dari nominal simpanan yang dijaminkan.
Perkiraan Saldo Utang Pokok per tanggal 31 Desember 2025	:	Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah).
Jumlah pokok beserta bunga yang akan dibayarkan setelah PMHMETD I	:	Rp301.063.333.333 (tiga ratus satu miliar enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per tanggal 24 Juli 2026* **Jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) akan dibayarkan menggunakan dana emisi dan bunga sebesar Rp1.063.333.333 (satu miliar enam puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseroan.*
Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Nihil.
Tingkat Bunga	:	0,40% (nol koma empat nol persen) di atas tarif jasa simpanan perusahaan yang dijaminkan (bunga deposito yang dijaminkan adalah sebesar 4%).
Jatuh Tempo	:	12 September 2026.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	:	Modal kerja usaha.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat Sukarela	:	Tidak ada.
Riwayat Utang	:	Perseroan telah melakukan penarikan atas seluruh fasilitas tersebut. Saldo utang pokok terutang adalah sebesar Rp300.000.000.000.
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Pihak ketiga yang tidak terafiliasi
Denda/Penalti	:	Tidak ada.

c. Sebesar Rp300.000.000.000 akan digunakan untuk melunasi kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/1530/KSB/2023 tanggal 22 September 2023 sebagaimana telah diubah beberapa

kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Addendum II Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/1530/KSB/2023 tanggal 3 September 2025 antara Perseroan sebagai debitur dan Bank Mandiri sebagai kreditur, beserta Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri Tahun 2024, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian		Keterangan
Para Pihak	:	- Perseroan sebagai penerima kredit - Bank Mandiri sebagai pemberi kredit
Jenis Fasilitas	:	Kredit agunan surat berharga.
Jumlah Fasilitas	:	Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah).
Perkiraan Saldo Utang Pokok per tanggal 31 Desember 2025	:	Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah)
Jumlah pokok beserta bunga yang akan dibayarkan setelah PMHMETD I	:	Rp300.073.333.333 (tiga ratus miliar tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) per tanggal 24 Juli 2026* **Jumlah pokok sebesar Rp300.000.000.000 (tiga ratus miliar Rupiah) akan dibayarkan menggunakan dana emisi dan bunga sebesar Rp73.333.333 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh tiga Rupiah) akan dibayarkan menggunakan kas internal Perseroan.*
Saldo Utang Setelah Pembayaran	:	Nihil.
Tingkat Bunga	:	0,40% (nol koma empat persen) per annum di atas tingkat suku bunga tertinggi deposito yang menjadi agunan.
Jatuh Tempo	:	21 September 2026.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	:	Modal kerja usaha.
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran Dipercepat Sukarela	:	Pembayaran lebih awal utang Perseroan kepada Bank Mandiri membutuhkan persetujuan tertulis dari Bank Mandiri. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari Bank Mandiri berdasarkan Surat No. CMB.CM6/MNE.2046/2026 tanggal 25 Mei 2026 perihal Konfirmasi Surat Permohonan Pelunasan Kredit Seluruhnya a.n. PT Singaraja Putra Tbk.
Riwayat Utang	:	Perseroan telah melakukan penarikan atas seluruh fasilitas tersebut. Saldo utang pokok terutang adalah sebesar Rp300.000.000.000.
Sifat Hubungan Afiliasi	:	Pihak ketiga yang tidak terafiliasi
Denda/Penalti	:	Tidak ada.

3. Sebesar Rp1.180.280.000.000 (satu triliun seratus delapan puluh miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk memberikan pinjaman kepada PKP (dimana Perseroan memiliki PKP secara tidak langsung melalui DDS dengan kepemilikan efektif sebesar 60%) dan PBP (dimana Perseroan memiliki PKP secara tidak langsung melalui DDS dengan kepemilikan efektif sebesar 60%) yang merupakan perusahaan terkendali Perseroan, sebagaimana

dimaksud dalam Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Utang tertanggal 23 Juni 2026 antara Perseroan sebagai pemberi pinjaman dengan PKP, dan PBP sebagai penerima pinjaman ("**Perjanjian Pinjaman Perusahaan Anak**"), dengan rincian sebagai berikut ("**Rencana Pemberian Pinjaman**"):

a. Sebesar Rp633.247.277.191 (enam ratus tiga puluh tiga miliar dua ratus empat puluh tujuh juta dua ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus sembilan puluh satu Rupiah) (dengan bunga yang wajar sebagaimana akan ditentukan oleh Perseroan dan dinilai kewajarannya oleh KJPP yang terdaftar pada OJK sebelum pemberian pinjaman dilakukan oleh Perseroan) akan disalurkan kepada PKP, yang selanjutnya akan digunakan PKP sebagai modal kerja operasional PKP termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran biaya jasa kontraktor pertambangan dan pengangkutan (hauling), pembelian bahan bakar (fuel) serta biaya penunjang operasional (termasuk pengolahan, logistik, pemeliharaan infrastruktur, dan pengendalian mutu) serta biaya umum dan administrasi guna mendukung aktivitas produksi batubara, yang diestimasikan akan direalisasikan hingga 31 Desember 2027. Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Perusahaan Anak berlaku selama 3 tahun sejak tanggal pencairan pertama oleh PKP tersebut atau tanggal lain yang disepakati (apabila ada); dan

b. Sebesar Rp547.032.722.809 (lima ratus empat puluh tujuh miliar tiga puluh dua juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus sembilan Rupiah) (dengan bunga yang wajar sebagaimana akan ditentukan oleh Perseroan dan dinilai kewajarannya oleh KJPP yang terdaftar pada OJK sebelum pemberian pinjaman dilakukan oleh Perseroan) akan disalurkan kepada PBP, yang selanjutnya akan digunakan PBP sebagai modal kerja PBP termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran jasa kontraktor tambang dan pengangkutan (hauling), pembelian bahan bakar (fuel) serta biaya penunjang operasional (termasuk pengolahan, logistik, pemeliharaan infrastruktur, dan pengendalian mutu) serta biaya umum dan administrasi guna mendukung aktivitas produksi batubara, yang diestimasikan akan direalisasikan hingga 31 Desember 2027. Pinjaman berdasarkan Perjanjian Pinjaman Perusahaan Anak berlaku selama 3 tahun sejak tanggal pencairan pertama oleh PBP atau tanggal lain yang disepakati (apabila ada).

   Berdasarkan Perjanjian Pinjaman Perusahaan Anak, pencairan dana dari Perseroan kepada PBP dan PKP baru dapat dilakukan setelah (i) Perseroan selesai melaksanakan dan memperoleh dana dari PMHMETD I, dan (ii) persetujuan korporasi sesuai dengan anggaran dasar dari masing-masing Pihak (sebagaimana diperlukan) telah diperoleh. Selanjutnya, dalam hal pinjaman melalui Perjanjian Pinjaman Perusahaan Anak tersebut telah dibayarkan kembali oleh PKP dan PBP kepada Perseroan, dana tersebut akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan dan pengembangan usaha.

4. Sisanya sebesar Rp10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) akan digunakan sebagai modal kerja Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perbaikan dan pemeliharaan gedung kantor, pembayaran gaji karyawan, biaya jasa profesional (sebagai contoh seperti jasa konsultan akuntansi dan notaris), biaya promosi, biaya pajak, biaya umum dan administrasi kantor dan biaya keuangan (sebagai contoh seperti biaya bunga dan biaya selisih kurs), yang diestimasikan akan direalisasikan hingga 31 Desember 2027 ("**Rencana Modal Kerja Perseroan**").

Selanjutnya seluruh rincian rencana penggunaan dana sebagaimana dimaksud di atas, yakni (i) Rencana Pengambilalihan KMS, (ii) Rencana Pembayaran Lebih Awal Utang, (iii) Rencana Pemberian

Pinjaman, dan (iv) Rencana Modal Kerja Perseroan secara bersama-sama disebut "**Rencana Penggunaan Dana**".

Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana:

a. Rencana Pengambilalihan KMS, yang dilakukan oleh Perseroan (sebagai pembeli) dengan PTRO (sebagai penjual) yang merupakan Afiliasi dari salah satu pengendali Perseroan, maka sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) POJK No. 42/2020, Rencana Pengambilalihan KMS adalah sebuah transaksi Afiliasi. Namun Rencana Pengambilalihan KMS bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

   Selanjutnya, merujuk pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Putu Astika, CPA, CA pada tanggal 30 Juni 2026, jumlah aset Perseroan adalah sebesar Rp1.569.197.460.365 dan memiliki ekuitas negatif.

   Mengingat nilai Rencana Pengambilalihan KMS sebesar 110,27% dari jumlah aset Perseroan, maka Rencana Pengambilalihan KMS memenuhi batasan nilai material sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (3) POJK No. 17/2020, sehingga transaksi tersebut merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020.

   Berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK No. 17/2020 dan Pasal 24 ayat (1) POJK No. 42/2020, apabila suatu transaksi material juga merupakan transaksi Afiliasi, maka Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

   Dengan memperhatikan Rencana Pengambilalihan KMS merupakan transaksi material yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham maka berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a, b, dan c POJK No. 17/2020, Perseroan wajib (i) mengumumkan keterbukaan informasi kepada Masyarakat bersamaan dengan pengumuman RUPS untuk memperoleh persetujuan Pemegang Saham atas Rencana Pengambilalihan KMS, (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari transaksi, (iii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan, dan (iv) melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material dalam laporan tahunan.

   Sehubungan dengan kewajiban transaksi material sebagaimana dimaksud di atas, Perseroan telah (i) mengumumkan Keterbukaan Informasi pada tanggal 16 April 2026 bersamaan dengan pengumuman RUPS Perseroan dan mengumukan Perubahan dan/atau Tambahan Keterbukaan Informasi pada tanggal 22 Mei 2026, (ii) telah mendapatkan laporan penilaian aset dan laporan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS yang diterbitkan dari Kantor Jasa Penilai Publik ("**KJPP**") Kusnanto & Rekan ("**KR**") sebagai KJPP resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di OJK dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 atas nama Willy D. Kusnanto (penilai bisnis), telah ditunjuk oleh manajemen Perseroan untuk menentukan nilai pasar 99,995% saham KMS serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Pengambilalihan KMS sesuai dengan surat penugasan No. KR/260108-001 tanggal 8 Januari 2026 yang seluruhnya telah disetujui oleh manajemen

Perseroan, dengan ringkasan laporan dapat dilihat pada Bab III Prospektus dan (iii) memperoleh persetujuan Pemegang Saham independen Perseroan yang menyetujui Rencana Pengambilalihan KMS berdasarkan Akta Berita Acara Rapat RUPS Independen Perseroan No. 285 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

b. Rencana Pembayaran Lebih Awal Utang bukan suatu transaksi afiliasi dan/atau benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020 dan/atau transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, karena Rencana Pembayaran Lebih Awal Utang bukan suatu transaksi berdasarkan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 POJK No. 42/2020 dan/atau Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 POJK No. 17/2020 melainkan hanya merupakan penyelesaian atau pelunasan kewajiban Perseroan atas pinjaman eksisting Perseroan kepada Bank Mandiri dan BNI selaku kreditur.

c. Rencana Pemberian Pinjaman merupakan suatu:

   (i) transaksi afiliasi karena PBP dan PKP merupakan Perusahaan Anak sehingga terdapat hubungan afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020. Berdasarkan Pasal 4 POJK No. 42/2020, Perseroan pada saat tanggal transaksi pemberian pinjaman wajib untuk (i) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat selambatnya 2 hari kerja setelah tanggal transaksi, (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari transaksi, (iii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang saham independen Perseroan dalam hal, antara lain, (A) nilai transaksi memenuhi batasan nilai transaksi yang wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham; dan/atau (B) transaksi afiliasi dapat mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha Perseroan; dan

   (ii) bukan transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris atau pemegang saham utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020.

   Selanjutnya, apabila Rencana Pemberian Pinjaman merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020, diantaranya (i) mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat selambatnya 2 hari kerja setelah tanggal transaksi, (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari transaksi, (iii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan dalam hal (A) nilai transaksi material memenuhi batasan nilai transaksi yang wajib memperoleh persetujuan rapat umum pemegang saham, atau (B) laporan penilai menyatakan bahwa transaksi material yang dilakukan tidak wajar.

d. Rencana Modal Kerja Perseroan, apabila Rencana Modal Kerja Perseroan merupakan suatu transaksi material, transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK No. 17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020 (sebagaimana berlaku).

Realisasi Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari PMHMETD I akan dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan peraturan pasar modal yang berlaku di Indonesia dan Perseroan bertanggungjawab atas realisasi penggunaan dana hasil PUT I ini. Sesuai dengan POJK No. 40/2025 dan Peraturan BEI No. I-E, Perseroan wajib (a) membuat dan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ("**LRPD**") hasil PMHMETD I ini kepada OJK, BEI dan Masyarakat dibuat secara berkala setiap 6 bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember yang wajib dilakukan paling lambat pada tanggal 15 bulan

berikutnya setelah tanggal laporan dengan mana LRPD untuk pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penjatahan PMHMETD I; dan (b) mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil PMHMETD I dalam setiap RUPST, sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan.

Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah Rencana Penggunaan Dana, maka Perseroan wajib:

a. Memperoleh persetujuan RUPS dan melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat serta menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal (i) perubahan salah satu unsur Rencana Penggunaan Dana paling sedikit 20% atau lebih dari total dana hasil PMHMETD I; (ii) perubahan lokasi yang menyebabkan perubahan Rencana Penggunaan Dana yang tidak memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; dan (iii) perubahan Rencana Penggunaan Dana yang berbeda dengan Rencana Penggunaan Dana dalam Prospektus atau hasil RUPS dengan nilai di atas 10% dari total dana hasil PMHMETD I; atau

b. Melakukan keterbukaan informasi kepada Masyarakat dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK dalam hal terdapat kondisi (i) perubahan salah satu unsur Rencana Penggunaan Dana kurang dari 20% dari total dana hasil PMHMETD I; (ii) perubahan lokasi menyebabkan perubahan Rencana Penggunaan Dana memiliki dampak positif berdasarkan studi kelayakan yang dibuat oleh penilai; atau (iii) perubahan Rencana Penggunaan Dana yang berbeda dengan Rencana Penggunaan Dana dalam Prospektus atau hasil keputusan RUPS dengan nilai paling banyak 10% dari total dana hasil PMHMETD I.

Dalam hal terjadi perubahan target waktu penggunaan dana, Perseroan wajib mengungkapkan perubahan tersebut melalui keterbukaan informasi yang disampaikan kepada Masyarakat dan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah keputusan perubahan ditetapkan sesuai dengan POJK No. 40/2025.

Apabila terdapat dana hasil PMHMETD I yang belum direalisasikan oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan sementara dana hasil PMHMETD I atas nama Perseroan dalam instrumen keuangan yang aman, likuid, dan tidak mengalami fluktuasi harga pada rekening khusus atas nama Perseroan di bank umum atau bank umum syariah yang diawasi OJK sebagai rekening penampungan dana hasil PMHMETD I. Bunga dan/atau imbal hasil instrumen keuangan serta pencairannya akan ditempatkan pada rekening khusus penampungan dana hasil PMHMETD I tersebut.

Urutan Prioritas Penggunaan Dana HMETD I

Jika dana yang diperoleh dari PMHMETD I setelah dikurangi biaya emisi tidak mencukupi untuk mendanai seluruh Rencana Penggunaan Dana, Perseroan menetapkan urutan prioritas alokasi dana secara berjenjang. **Prioritas Utama (Pertama)** akan dialokasikan penuh hingga maksimum Rp1.512.000.000.000 untuk mendanai Rencana Pengambilalihan KMS. Apabila porsi prioritas pertama telah terpenuhi secara penuh dan masih terdapat sisa dana, Perseroan akan mengalokasikannya untuk **Prioritas Kedua**, yaitu Rencana Pembayaran Lebih Awal Utang kepada kreditur hingga maksimum Rp900.000.000.000. Selanjutnya, alokasi untuk **Prioritas Ketiga**, yaitu Rencana Pemberian Pinjaman sekitar Rp1.180.280.000.000 dan alokasi untuk **Prioritas Keempat** yaitu Rencana Modal Kerja

Perseroan sekitar Rp10.000.000.000, hanya akan menggunakan sisa dana kumulatif setelah kebutuhan pada prioritas pertama dan kedua terpenuhi seluruhnya.

Sesuai dengan ketentuan POJK 33/2015, total biaya yang dikeluarkan Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I diperkirakan berjumlah sekitar 0,1447% (nol koma satu empat empat tujuh persen) dari total dana yang diperoleh dari PMHMETD I ini. Perkiraan biaya tersebut dialokasikan sebagai berikut:

Biaya jasa Konsultan Keuangan sebesar 0,0554% (nol koma nol lima lima empat persen);

Biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,0083% (nol koma nol nol delapan tiga persen);

Biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,0152% (nol koma nol satu lima dua persen);

Biaya Notaris sebesar 0,0090% (nol koma nol nol sembilan nol persen);

Biaya Kantor Jasa Penilai Publik sebesar 0,0269% (nol koma nol dua enam sembilan persen);

Biaya Biro Administrasi Efek sekitar 0,0035% (nol koma nol nol tiga lima persen); Biaya Pencatatan (OJK dan BEI) sekitar 0,0208% (nol koma nol dua nol delapan persen); dan

Biaya lain-lain (biaya audit penjatahan, dan biaya percetakan) sekitar 0,0055% (nol koma nol nol lima lima persen).

III. INFORMASI MENGENAI RENCANA PENGAMBILALIHAN KMS

1. Tujuan dan Manfaat Rencana Pengambilalihan KMS

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya sebagai perusahaan *Holding* berupaya meningkatkan kinerja secara berkelanjutan, meningkatkan ketahanan bisnis jangka panjang, dan meningkatkan nilai perusahaan bagi para Pemegang Saham dimasa mendatang melalui aktivitas investasi pada bidang usaha yang memiliki potensi pertumbuhan usaha.

Kondisi industri pertambangan batu bara menunjukkan prospek positif untuk jangka menengah. Permintaan batu bara global masih relatif terjaga, terutama dari negara-negara yang masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap seperti China dan India. Berdasarkan publikasi dari International Energy Agency, konsumsi batu bara di kawasan Asia juga diperkirakan masih akan menjadi penopang utama permintaan global.

Dari sisi domestik, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034, kebutuhan tenaga listrik nasional diproyeksikan tumbuh rata-rata sekitar 5,3% per tahun, sehingga memerlukan penambahan kapasitas pembangkit serta infrastruktur pendukung oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero). Meskipun porsi energi terbarukan meningkat, batu bara masih menjadi komponen utama dalam bauran energi nasional, dengan porsi sekitar 73% pada tahun 2026 dan diperkirakan tetap sekitar 52% pada tahun 2034. Hal ini menunjukkan bahwa batu bara masih akan berperan penting dalam menjaga keandalan pasokan listrik dalam jangka menengah serta mendukung keberlanjutan permintaan atas batu bara dan jasa pendukungnya.

Dengan mempertimbangkan hal-hal di atas akan tingginya permintaan akan kebutuhan batu bara untuk jangka waktu ke depan baik dari pasar domestik maupun luar negeri, Perseroan berencana untuk menambah dan meningkatkan investasi pada perusahaan yang bergerak pada bidang usaha pertambangan batu bara, yakni melalui Rencana Pengambilalihan KMS selaku perusahaan *holding* yang memiliki Perusahaan Anak dibidang batu bara, yakni PT Cristian Eka Pratama.

Maka dari itu Rencana Pengambilalihan KMS adalah sejalan dengan rencana Perseroan melakukan peningkatan investasi dengan cara memiliki pengendalian terhadap KMS yang memiliki pengendalian atas Perusahaan Anak yang bergerak dibidang pertambangan batu bara, yang mana hal ini akan menambah cakupan bisnis Perseroan dibidang pertambangan batu bara.

2. Objek dan Nilai Rencana Pengambilalihan KMS

Objek Rencana Pengambilalihan KMS

Perseroan bermaksud untuk mengambil alih 507.380.875 lembar atau setara dengan 99,995% saham KMS yang dimiliki PTRO berdasarkan PPJB.

Nilai Rencana Pengambilalihan KMS

Nilai dari Rencana Pengambilalihan KMS adalah sebesar Rp1.730.400.000.000.

3. Pihak Yang Melakukan Rencana Pengambilalihan KMS

Pihak-pihak yang terlibat Rencana Pengambilalihan KMS ini adalah Perseroan sebagai pembeli dan PTRO sebagai penjual yang akan mengalihkan sejumlah 507.380.875 lembar atau setara dengan 99,995% saham KMS milik PTRO kepada Perseroan berdasarkan PPJB.

4. KMS sebagai Objek Transaksi

Riwayat Singkat

KMS merupakan suatu PT yang didirikan secara sah berdasarkan Hukum Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 37 tanggal 19 Desember 2007, dibuat di hadapan Merry Susanti Siaril, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04408.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0006644.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 29 Januari 2008 serta diumumkan dalam BNRI No. 29 tanggal 9 April 2009 dan dalam TBNRI No. 10005 ("**Akta Pendiran KMS**").

Anggaran dasar KMS sebagaimana pertama kali termuat dalam Akta Pendirian KMS dan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KMS No. 45 tanggal 22 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Timur, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0257995 tanggal 24 Desember 2025, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0291431.AH.01.11.Tahun 2025 tanggal 24 Desember 2025, dimana para Pemegang Saham KMS menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 (mengenai Modal) ("**Akta KMS No. 45/2025**").

Akta Pendirian KMS beserta setiap perubahannya termasuk Akta KMS No. 45/2025, secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar KMS**".

KMS memiliki kantor yang berlokasi di Wisma Barito Pacific, Jalan Let. Jend. S. Parman Kavling 62–63, Kelurahan Slipi, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, Jakarta, Indonesia 11410.

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar KMS, maksud dan tujuan KMS ialah menjalankan usaha di bidang aktivitas keuangan dan asuransi, aktivitas perusahaan *holding*, bidang usaha aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan bidang usaha pertambangan dan penggalian pertambangan batu bara.

Untuk mencapai maksud dan tujuan KMS tersebut di atas, maka KMS dapat melaksanakan kegiatan usaha (i) aktivitas perusahaan *holding*, (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, dan (iii) pertambangan batu bara. Namun demikian, kegiatan usaha yang benar-benar telah dijalankan KMS adalah aktivitas perusahaan *holding*.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta KMS No. 45/2025, struktur permodalan susunan Pemegang Saham KMS adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.122.457.500**	**1.122.457.500.000**	

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:				
1.	PTRO	507.380.875	507.380.875.000	99,995
2.	PT Karya Bhumi Lestari	25.000	25.000.000	0,005
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh		**507.405.875**	**507.405.875.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel		**615.051.625**	**615.051.625.000**	-

Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham KMS No. 59 tanggal 29 Februari 2024, yang dibuat di hadapan Ungke Mulawanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091260 tanggal 4 Maret 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046618.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024, susunan direksi dan dewan komisaris KMS adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Daniel JR Lopez Laurente
Direktur : Joko Suratmo
Direktur : Haryanto Ginting

Dewan Komsaris

Komisaris Utama : Michael
Komisaris : Kartika Hendrawan
Komisaris : Meinar Kusumastuti

Ringkasan Posisi Keuangan

Ringkasan posisi keuangan KMS yang berakhir pada 31 Desember 2025, sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan konsolidasian KMS yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Liana Ramon Xenia & Rekan berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 00009/2.1460/AU.1/02/1428-3/1/II/2026 tertanggal 9 Februari 2026, yang ditandatangani oleh Kasman, CPA (Izin Akuntan Publik No.AP.1428) dengan pendapat wajar tanpa modifikasian,adalah sebagai berikut:

Posisi Keuangan (dalam Rp)	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset		
Kas dan setara kas	163.093.695.444	109.983.848.693
Aset lancar selain kas dan setara kas	281.401.541.519	208.626.374.237
Aset tidak lancar	790.729.158.758	422.811.753.443
Total aset	1.235.224.395.721	741.421.976.373
Liabilitas		
Liabilitas jangka pendek	677.820.710.147	382.969.087.597
Liabilitas jangka panjang	206.054.299.027	137.875.885.058
Total liabilitas	883.875.009.174	520.844.972.655
Modal saham	507.405.875.000	280.614.375.000
Ekuitas selain modal saham dan tambahan modal disetor	(156.056.488.453)	(60.037.371.282)
Total ekuitas	351.349.386.547	220.577.003.718
Total liabilitas dan ekuitas	1.235.224.395.721	741.421.976.373

5. Sifat Hubungan Afiliasi

Perseroan dan PTRO tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020, namun demikian PTRO memiliki hubungan Afiliasi dengan salah satu Pengendali Perseroan yaitu Hapsoro yang juga merupakan Pemegang Saham Utama secara tidak langsung pada PTRO.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) POJK No. 42/2020 apabila suatu perusahaan terbuka melakukan transaksi dengan Afiliasi dari Pengendali maka transaksi tersebut adalah transaksi afiliasi. Mengingat adanya hubungan Afiliasi antara PTRO (sebagai penjual dalam Rencana Pengambilalihan KMS) dengan Hapsoro yang juga merupakan Pengendali Perseroan maka Rencana Pengambilalihan KMS merupakan transaksi afiliasi.

6. Sifat Transaksi Material

Merujuk pada (a) laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan, auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh akuntan publik Putu Astika, CPA, CA pada tanggal 30 Juni 2026 dan (b) Perseroan yang memiliki ekuitas negatif berdasarkan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 yang telah diaudit, maka sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) dan (3) POJK No. 17/2020, perhitungan materialitas atas nilai Rencana Pengambilalihan KMS perlu dibandingkan dengan nilai aset Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan tersebut, mengingat nilai Rencana Pengambilalihan KMS sebesar 110,27% dari jumlah aset Perseroan, maka Rencana Pengambilalihan KMS dikategorikan sebagai suatu transaksi material karena nilai transaksi tersebut melebihi 10% dari total aset Perseroan. Lebih lanjut sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) POJK No. 17/2020, Rencana Pengambilalihan KMS yang merupakan suatu transaksi material yang melebihi 25% dari total aset Perseroan, Perseroan wajib (a) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari objek transaksi dan kewajaran dari transaksi dimaksud (sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini), (b) mengumumkan keterbukaan informasi kepada Masyarakat (sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini) dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut beserta dokumen pendukung lainnya kepada OJK, (c) memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dan (d) melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material.

Lebih lanjut, mengingat Rencana Pengambilalihan KMS juga merupakan suatu transaksi Afiliasi, namun bukan merupakan suatu transaksi benturan kepentingan karena tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 42/2020, maka berdasarkan Pasal 33 huruf a POJK No. 17/2020 dan Pasal 24 ayat (1) POJK No. 42/2020, Perseroan hanya wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020.

Khusus terkait dengan kewajiban memperoleh persetujuan RUPS Perseroan terkait dengan Rencana Pengambilalihan KMS, sesuai dengan Pasal 14 POJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham Independen, yang mana persetujuan tersebut telah diperoleh berdasarkan Akta Perseroan No. 284/2026

7. Struktur Kepemilikan KMS

Struktur Kepemilikan KMS sebelum penyelesaian Rencana Pengambilalihan KMS

Keterangan	Nilai Nominal Rp1000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.122.457.500**	**1.122.457.500.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. PTRO	507.380.875	507.380.875.000	99,995
2. PT Karya Bhumi Lestari	25.000	25.000.000	0,005
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**507.405.875**	**507.405.875.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**615.051.625**	**615.051.625.000**	-

Struktur Kepemilikan KMS setelah penyelesaian Rencana Pengambilalihan KMS

Keterangan	Nilai Nominal Rp1000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**1.122.457.500**	**1.122.457.500.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
1. Perseroan	507.380.875	507.380.875.000	99,995
2. PT Karya Bhumi Lestari	25.000	25.000.000	0,005
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	**507.405.875**	**507.405.875.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**615.051.625**	**615.051.625.000**	-

IV. PERNYATAAN UTANG

Tabel-tabel di bawah ini menyajikan posisi liabilitas konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2025 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan per tanggal 31 Desember 2025, yang telah diaudit berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan, auditor independen, yang ditandatangani oleh akuntan publik Putu Astika CPA, CA dalam laporan auditor independen No. 00291/2.0826/AU.1/02/0726-1/1/VI/2026 tanggal 30 Juni 2026 dengan opini tanpa modifikasian.

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp2.256.613.426.882, dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Utang Bank	932.303.920.677
Utang Usaha kepada	
Pihak Ketiga	616.938.195.994
Utang lain-lain:	
- Pihak Berelasi	57.600.000.000
- Pihak Ketiga	44.397.667.284
Utang pajak	10.065.133.172
Beban akrual	8.236.548.636
Uang Muka Penjualan	10.105.569.951
Deposit dari Pelanggan	135.694.702.690
Liabilitas Jangka Panjang – Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:	
Utang Bank	4.734.929.585
Liabilitas Sewa Pembiayaan	1.359.547.859
Liabilitas Pembiayaan Konsumen	148.859.531
Total Liabilitas Jangka Pendek	**1.821.585.075.379**
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang Kepada Pihak Berelasi	407.117.000.000
Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang	11.387.307.262
Provisi Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup	1.222.700.291
Liabilitas Jangka Panjang – Setelah Dikurangi Bagian Jatuh Tempo	
Dalam Satu Tahun:	
Utang Bank	13.823.967.757
Liabilitas Sewa Pembiayaan	1.272.976.952
Liabilitas Pembiayaan Konsumen	204.399.241
Total Liabilitas Jangka Panjang	**435.028.351.503**
TOTAL LIABILITAS	**2.256.613.426.882**

1. RINCIAN MASING-MASING LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki pinjaman bank jangka pendek sebesar 932.303.920.677 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
PT Bank Negara Indonesia Tbk	600.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	300.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	32.303.920.677
Total Utang Bank Jangka Pendek	**932.303.920.677**

PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI)

Berdasarkan Perjanjian Kredit No. 016/JKM/PK-CCC/2023 dan No. 021/JKM/PK-CCC/2023 tanggal 15 Agustus 2023 dan 13 September 2023, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit Cash Collateral Credit dari BNI untuk tambahan modal kerja usaha masing-masing sebesar Rp300.000.000.000 dan Rp300.000.000.000 yang akan jatuh tempo 12 bulan sejak penandatanganan kredit. Agunan Kredit berupa pengikatan deposito berjangka atas nama PT Deli Indonesia Raya dan Hendrikus Yulidar Putra Karim dengan total sebesar Rp600.000.000.000. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (1) 021/JKM/PK-CCC/2023 dan No. (2) 016/JKM/PK-CCC/2023 masing-masing tanggal 6 September 2024, Perseroan mendapatkan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit sampai 14 Agustus 2025 dan 12 September 2025. Berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 021/JKM/PK-CCC/2023 dan No. (3) 016/JKM/PK-CCC/2023 masing-masing tanggal 12 Agustus 2025, Perseroan mendapatkan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit sampai 12 September 2026 dan 14 Agustus 2026. Pada tahun 2025 tingkat suku bunga yang dibebankan masing-masing sebesar 4,4% per tahun.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (MANDIRI)

Berdasarkan Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/1530/KSB/2023 tanggal 22 September 2023, Perseroan memperoleh fasilitas Kredit Agunan Surat Berharga dari MANDIRI untuk tujuan yang bersifat produktif sebesar Rp 300.000.000.000 telah jatuh tempo pada tanggal 21 September 2024. Jaminan ini berupa surat deposito berjangka atas nama PT Deli Indonesia Raya dan Hendrikus Yulidar Putra Karim dengan total sebesar Rp 300.000.000.000 dan diikat secara gadai. Berdasarkan Addendum I Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/1530/KSB/2023 tanggal 11 September 2024, Perseroan mendapatkan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit sampai 21 September 2025.

Berdasarkan Addendum II Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/1530/KSB/2023 tanggal 3 September 2025, Perseroan mendapatkan perpanjangan jangka waktu fasilitas kredit sampai 21 September 2026.

Pada tahun 2025 tingkat suku bunga yang dibebankan masing-masing sebesar 2,65% - 4,4% per tahun.

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 29 Juli 2022 yang telah diperbaharui melalui Surat Pemberitahuan Perpanjangan Waktu No. 03037 tanggal 25 November 2024, BCA menyetujui perpanjangan waktu atas fasilitas kredit dengan rincian sebagai berikut :

- Fasilitas Kredit Lokal sebesar USD 500.000, dengan dikenakan bunga masing-masing sebesar 5,50% per tahun pada tahun 2025 dan 2024 dan jangka waktu sampai dengan tanggal 3 November 2025.
- Fasilitas Kredit Ekspor sebesar USD 1.500.000, fasilitas ini dapat digunakan untuk membiayai penjualan ekspor dengan dikenakan bunga masing-masing sebesar 5,50% per tahun pada tahun 2025 dan 2024 dan jangka waktu sampai dengan tanggal 3 November 2025.

Penerimaan dan pembayaran fasilitas kredit jangka pendek tahun 2025 masing-masing Rp 74.364.229.980 dan Rp 73.931.175.309.

Pada tanggal 31 Desember 2025 total saldo terutang atas fasilitas tersebut sebesar Rp 32.303.920.677.

Utang Usaha kepada Pihak Ketiga

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki utang usaha sebesar Rp 616.938.195.994 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
Pihak ketiga	
PT Petrosea Tbk	263.432.928.819
PT Bukti Makmur Mandiri Utama	112.950.570.227
PT Sinar Alam Duta Perdana	109.193.122.134
PT Mitra Riau Pratama	62.802.654.876
PT Prima Sarana Bahari	7.694.723.655
PT Dasa Intiga	6.850.685.000
CNH Products Inc.	6.295.026.878
Techno Wood	5.412.833.603
PT Mitra Jasa Sebamban Utama	4.980.291.750
PT Tri Oetama Persada	3.310.686.475
PD Sanjaya	3.172.415.400
PT Asiatech Anugrah Setia	3.039.886.610
PT Panah Perdana Logisindo	2.744.421.923
PT Anugerah Mandiri Teknik	2.389.079.000
PT Multi Niaga Putra	2.260.158.608
Ralph Zee Exploitatie B.V.	1.860.841.023
PT Propan Raya	1.271.060.000
PT Samudera Naga Global	1.094.006.252
PT Korman Indo Express	1.059.322.690
PT Teguh Karya Manunggal	1.017.246.899
PT Trio Eagle Logistic	787.448.622
PT Jasa Putera Perkasa	576.094.464
Houtimport Best	562.960.500
Lain-lain (Saldo masing-masing di bawah Rp 1.000.000.000)	12.179.730.586
Jumlah Utang Usaha kepada Pihak Ketiga	**616.938.195.994**

Rincian utang usaha kepada pihak ketiga berdasarkan umur utang per 31 Desember sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
Belum Jatuh Tempo	**230.588.892.876**
Telah Jatuh Tempo:	
1 – 30 Hari	73.449.984.342
31 – 60 Hari	36.909.950.219
61 – 90 Hari	73.853.992.436
> 90 Hari	202.135.377.121
Total	**616.938.195.994**

Rincian utang usaha berdasarkan jenis mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
Rupiah	601.378.842.238
Dollar Amerika Serikat	9.140.525.739
Euro	6.418.828.017
Total	**616.938.195.994**

Utang Lain-Lain

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki utang lain - lain sebesar Rp 101.997.667.284 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
Pihak ketiga	
Chandra Sakti Utama Leasing	40.057.770.681
Lain – Lain	4.339.896.603
Pihak berelasi	
PT Sejahtera Kustadjo Lestari	54.500.000.000
Prilli Budi Pasravita Soetantyo	2.000.000.000
Fredyanto Oetomo	1.100.000.000
Jumlah Utang Lain-Lain	**101.997.667.284**

Pada Tanggal 2 Oktober 2025, IKN telah menerbitkan surat sanggup kepada PT Sejahtera Kustardjo Lestari sebesar Rp. 10.000.000.000. Surat sanggup tersebut dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Saldo surat sanggup per 31 Desember 2025 sebesar Rp 10.000.000.000.

Pada Tanggal 4 Agustus 2025, IKN telah menerbitkan surat sanggup kepada PT Sejahtera Kustardjo Lestari sebesar Rp. 1.900.000.000. Surat sanggup tersebut dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Saldo surat sanggup per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.900.000.000.

Pada Tanggal 9 Juli 2025, IKN telah menerbitkan surat sanggup kepada PT Sejahtera Kustardjo Lestari sebesar Rp. 1.800.000.000. Surat sanggup tersebut dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Saldo surat sanggup per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.800.000.000.

Pada Tanggal 24 Juni 2025, IKN telah menerbitkan surat sanggup kepada PT Sejahtera Kustardjo Lestari sebesar Rp. 1.800.000.000. Surat sanggup tersebut dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Saldo surat sanggup per 31 Desember 2025 sebesar Rp 1.800.000.000.

Pada Tanggal 29 Desember 2025, IKN telah menerbitkan surat sanggup kepada Prilli Budi Pasravita Soetantyo sebesar Rp. 1.000.000.000. Surat sanggup tersebut dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 28 Desember 2026.

Pada Tanggal 23 Desember 2025, IKN telah menerbitkan surat sanggup kepada Fredyanto Oetomo sebesar Rp. 1.100.000.000. Surat sanggup tersebut dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 22 Desember 2026.

Pada Tanggal 18 Desember 2024, IKN telah menerbitkan surat sanggup kepada PT Sejahtera Kustardjo Lestari sebesar Rp. 15.000.000.000 dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dan akan jatuh tempo sampai dengan tanggal 17 Desember 2025. Surat sanggup tersebut diperbaharui pada tanggal 18 Desember 2025 dan memperpanjang jangka waktu sampai dengan 17 Desember 2026.

Pada Tanggal 20 Maret 2024, IKN telah menerbitkan surat sanggup kepada PT Sejahtera Kustardjo Lestari sebesar Rp 15.700.000.000 dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dan telah jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2025. Surat sanggup tersebut diperbaharui pada tanggal 20 Desember 2025 dan memperpanjang jangka waktu sampai dengan 19 Desember 2026.

Pada Tanggal 25 Maret 2024, IKN telah menerbitkan surat sanggup kepada PT Sejahtera Kustardjo Lestari sebesar Rp 3.300.000.000. dikenakan bunga sebesar 9% per tahun dan telah jatuh jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024. Surat sanggup tersebut diperbaharui pada tanggal 1 Januari 2025 dan memperpanjang jangka waktu sampai dengan 31 Desember 2025. Saldo surat sanggup per 31 Desember 2025 sebesar Rp 300.000.000.

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Sejahtera Kustardjo Lestari	Afiliasi	Pinjaman dengan bunga sebesar 9% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2025
Prilli Budi Pasravita Soetantyo	Pemegang Saham IKN (Entitas Anak)	Pinjaman dengan bunga sebesar 9% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2026
Fredyanto Oetomo	Pemegang Saham IKN (Entitas Anak)	Pinjaman dengan bunga sebesar 9% per tahun dan jatuh tempo pada tanggal 22 Desember 2026

Utang Pajak

Per tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki utang pajak sebesar Rp 10.065.133.172 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
Pajak Penghasilan Pasal 15	128.669.073
Pajak Penghasilan Pasal 21	580.491.957
Pajak Penghasilan Pasal 23	5.220.892.308
Pajak Penghasilan Pasal 25	3.627.329.596
Pajak Penghasilan Pasal 29	169.126.008
Pajak Penghasilan Final	335.437.962
Pajak Pembangunan 1	3.186.268
Jumlah Utang Pajak	**10.065.133.172**

Utang pajak tidak dikenakan bunga. Kewajiban perpajakan lainnya, jika ada, akan diselesaikan pada saat jatuh tempo.

Beban Akrual

Per tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki beban akrual sebesar Rp 8.236.548.636 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
Gaji	3.244.819.403
Bunga Pinjaman	1.052.339.984
Utilitas	738.493.672
Royalti	1.000.141.861
Lain lain	2.200.753.716
Jumlah Beban Akrual	**8.236.548.636**

Uang Muka Penjualan

Per tanggal 31 Desember 2025, Grup Perseroan memiliki uang muka penjualan sebesar Rp 10.105.569.951 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
Java Teak Trading	9.017.518.348
CV Azam	321.563.242
Bio Energi Mitra Nusantara	308.008.700
Lain-lain	458.479.661
Jumlah Uang Muka Penjualan	**10.105.569.951**

Deposit Dari Pelanggan

Per tanggal 31 Desember 2025, Grup Perseroan memiliki Deposit dari Pelanggan sebesar Rp 135.694.702.690 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
Evergrace International Trading Co., Ltd	81.325.000.000
PT Mareta Persada	54.369.702.690
Jumlah Deposit dari Pelanggan	**135.694.702.690**

Berdasarkan perjanjian kerjasama usaha antara PT Pasir Bara Prima (PBP), Entitas Anak dengan PT Mareta Persada (MP), pihak ketiga, PBP akan berkomitmen untuk menjual batubara kepada MP dengan kuantitas sebanyak 200.000 MT. PBP dan MP sepakat sebagai bentuk kesungguhan, MP memberikan deposit kerjasama kepada PBP dengan total sebesar USD 12.600.000. Deposit dapat digunakan sebagai bagian dari pembayaran.

Berdasarkan perjanjian kerjasama usaha antara PT Persada Kapuas Prima (PKP), Entitas Anak dengan Ever Grace International Trading Limited (Ever Grace), pihak ketiga, yang mana PKP akan berkomitmen untuk menjual batubara kepada Ever Grace dengan kuantiti minimal sebanyak 1.000.000 MT. PKP dan Ever Grace sepakat sebagai bentuk kesungguhan, Ever Grace memberikan deposit kerjasama kepada PKP sebesar USD 5.000.000. Deposit Kerjasama dapat dikembalikan secara bertahap setelah PKP melakukan produksi batubara.

Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang

Per tanggal 31 Desember 2025, Grup Perseroan memiliki bagian lancar liabilitas jangka panjang sebesar Rp 6.243.336.975 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
Utang Bank	
PT Bank Central Asia Tbk	4.734.929.585
Liabilitas Pembiayaan Konsumen	
Astra Sedaya Finance	38.103.341
Maybank Indonesia Finance	110.756.190
Liabilitas Sewa Pembiayaan	
Chandra Sakti Utama Leasing	660.328.193
BCA Finance	90.553.053
Maybank Indonesia Finance	608.666.613
Jumlah Bagian Lancar Liabilitas Jangka Panjang	**6.243.336.975**

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang Kepada Pihak Berelasi

Per tanggal 31 Desember 2025, Grup Perseroan memiliki Utang Kepada Pihak Berelasi sebesar Rp407.117.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
PT Angsana Jaya Energi	234.511.800.000
PT Bara Sejahtera Bersama	172.605.200.000
Jumlah Utang Kepada Pihak Berelasi	**407.117.000.000**

Rincian sifat hubungan dan jenis transaksi signifikan dengan pihak berelasi adalah sebagai berikut:

Pihak Berelasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Bara Sejahtera Bersama	Afiliasi	Pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan pembayaran sesuai permintaan
PT Angsana Jaya Energi	Afiliasi	Pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan pembayaran sesuai permintaan

Pinjaman Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian lancar

Per tanggal 31 Desember 2025, Grup Perseroan memiliki pinjaman jangka panjang sebesar Rp 15.301.343.950 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
Utang Bank	
PT Bank Central Asia Tbk	13.823.967.757
Liabilitas Pembiayaan Konsumen	
Astra Sedaya Finance	137.016.582
Maybank Indonesia Finance	67.382.659
Liabilitas sewa	
Chandra Sakti Utama Leasing	658.740.082
Maybank Indonesia Finance	614.236.870
Jumlah Pinjaman Jangka Panjang – setelah dikurangi bagian lancar	15.301.343.950

Utang Bank

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 49 tanggal 29 Juli 2022 yang telah diperbaharui melalui Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit No.02438/SLK-KOM/2023 tanggal 24 November 2023, BCA menyetujui penambahan atas fasilitas kredit investasi - 5 dengan rincian sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Investasi 1 sebesar USD 1.250.000 dengan dikenakan bunga sebesar 5,50% per tahun pada tahun 2025 dan 2024 dan jangka waktu sampai dengan tanggal 7 Februari 2025.

  Pinjaman ini telah dilunasi melalui Surat keterangan Lunas No. 1356/SLK/AGN/2025 tanggal 17 Februari 2025.

- Fasilitas Kredit Investasi 2 sebesar USD 900.000, fasilitas ini dapat digunakan untuk *refinancing* mesin dan Pembangunan pabrik, dengan dikenakan bunga sebesar 5,50% per tahun pada tahun 2025 dan 2024 per tahun dan jangka waktu sampai dengan tanggal 15 Agustus 2029 (tanpa *grace period*).

- Fasilitas Kredit Investasi 3 sebesar USD 525.000, fasilitas ini dapat digunakan untuk perluasan/penambahan area pabrik dan membiayai pembangunan pabrik, dengan dikenakan bunga sebesar 5,50% per tahun pada tahun 2025 dan 2024 dan jangka waktu sampai dengan tanggal 9 Desember 2029 (tanpa *grace period*).

- Fasilitas Kredit Investasi 4 sebesar USD 325.000, fasilitas ini dapat digunakan untuk membiayai pembelian mesin-mesin produksi, dengan dikenakan bunga sebesar 5,50% per tahun pada tahun 2025 dan 2024 per tahun dan jangka waktu sampai dengan tanggal 29 Agustus 2029 (tanpa *grace period*).

- Fasilitas Kredit Investasi 5 sebesar Rp 4.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk perluasan/penambahan area Gudang, dengan dikenakan bunga sebesar 8,25% per tahun *fixed* selama 3 tahun berturut-turut dan jangka waktu selama 7 tahun (tanpa *grace period*).

Pembayaran fasilitas kredit jangka panjang tahun 2025 sebesar Rp 5.794.389.353.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 total saldo terutang atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp 18.558.897.342 dan Rp 24.353.286.695.

Jaminan atas fasilitas tersebut berupa 1 unit tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 40/Kadu Jaya, SHGB No.41/Kadu Jaya, SHGB No 79/Kadu Jaya dan SHGB No 00115/Kadu Jaya dengan total luas tanah 52.160 m2 dan luas bangunan 28.597 m2, yang berlokasi di Kawasan Industri Jatake, Jalan Telesonic Blok KM 8 No.117. Desa Kadu Jaya, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten atas nama PT Interkayu Nusantara dan bilyet deposito BCA atas nama PT Interkayu Nusantara dengan total sebesar USD 55.500.

Syarat dan Pembatasan fasilitas pinjamannya adalah sebagai berikut:

- Apabila terjadi *cost overrun* atau *cash deficiency* atas Pembangunan dan pembelian mesin yang dibiayai dengan fasilitas kredit investasi 3 yang diakibatkan kenaikan harga mesin atau perubahan kurs, termasuk apabila hasil operasi perusahaan tidak mencukupi untuk membayar uang muka pembelian dan Pembangunan pabrik serta kewajiban ke BCA, maka akan ditanggung oleh Pemegang Saham.

- Objek Kredit Investasi – 2 (*refinancing*) bukan merupakan objek mesin yang pernah dibiayai di PT Bank Panin Tbk.

- Untuk tidak menjual atau menjaminkan mesin-mesin objek Kredit Investasi – 2 & 3 yang tidak diagunkan ke BCA kepada pihak lain selama debitur masih memiliki fasilitas kredit di BCA (*negative pledge*).

- Fasilitas di BCA tidak diperkenankan untuk membiayai usaha lain selain IKN.

- Selama fasilitas kredit di BCA masih ada, maka harus meminta persetujuan BCA secara tertulis sebagai berikut:

    - Tambahan hutang dari bank maupun Lembaga lainnya kecuali untuk kredit KKB<Rp 1M.
    - Perubahan pengurus dan Pemegang Saham.
    - Fasilitas tersebut juga dijamin dengan bilyet deposito BCA.

Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman

Entitas Anak - IKN diwajibkan mempertahankan rasio keuangan tertentu yaitu Debt Service Coverage (DSC) > 1,25x, Current Ratio (CR) > 1x dan (Debt - SHL) / (Equity + SHL) < 2x serta wajib memberitahukan apabila akan melakukan pembagian dividen. DSC, CR dan (Debt - SHL) / (Equity + SHL) IKN per 31 Desember 2025 sebesar 2,98x, 1,11x dan 0,86x.

Pada tanggal 31 Desember 2025, IKN telah memenuhi semua persyaratan pinjaman-pinjaman jangka panjang tersebut di atas seperti disebutkan dalam perjanjian kredit terkait atau memperoleh surat pernyataan pelepasan tuntutan pelunasan (waiver) sesuai ketentuan perjanjian kredit terkait.

Liabilitas Pembiayaan Konsumen

IKN dan PBP melakukan perjanjian pembiayaan konsumen untuk pembelian kendaraan dengan PT Maybank Indonesia Finance dan PT Astra Sedaya Finance dengan jangka waktu selama 5 tahun dan tingkat suku bunga sebesar 5,33% - 13,68%.

Rincian minimum pembiayaan konsumen di masa yang akan datang berdasarkan perjanjian pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember 2025
Dalam Satu Tahun	179.256.000
Antara Satu dan Dua Tahun	130.266.000
Antara Dua dan Tiga Tahun	61.680.000
Antara Tiga dan Empat Tahun	46.260.000
Antara Empat dan Lima Tahun	-
Total	**417.462.000**
Dikurangi: Beban Keuangan	(64.203.228)
Nilai Kini Pembiayaan Konsumen	353.258.772
Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(148.859.531
Bagian Jangka Panjang	**204.399.241**

Liabilitas Sewa Pembiayaan

IKN, PKP dan PBP melakukan perjanjian sewa pembiayaan kendaraan dengan PT BCA Finance, PT Maybank Indonesia Finance dan PT Chandra Sakti Utama Leasing dengan jangka waktu 3 - 5 tahun dan tingkat suku bunga sebesar 5,14% - 13,00% per tahun.

Pembayaran mínimum sewa pembiayaan di masa akan datang berdasarkan perjanjian sewa pembiayaan per 31 Desember adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember 2025
Dalam Satu Tahun	1.640.414.699
Antara Satu dan Dua Tahun	1.098.578.000
Antara Dua dan Tiga Tahun	224.550.000
Antara Tiga dan Empat Tahun	66.924.000
Antara Empat dan Lima Tahun	16.731.000
Total	**3.047.197.699**
Dikurangi: Beban Keuangan	(414.672.888)
Nilai Kini Pembiayaan Konsumen	2.632.524.811
Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	(1.359.547.859)
Bagian Jangka Panjang	**1.272.976.952**

Liabilitas Imbalan Pasca-Kerja

Per tanggal 31 Desember 2025, Grup Perseroan memiliki liabilitas imbalan pasca-kerja sebesar Rp11.387.307.262 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025
Saldo Awal	11.197.207.935
Cadangan Tahun Berjalan	1.424.853.681
Pemulihan Tahun Berjalan	(1.156.057.000)
Pembayaran Manfaat	(270.052.000)
Penghasilan Komprehensif Lain	191.354.646
Saldo akhir	**11.387.307.262**

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang Perseroan dan Entitas Anak hanya berhubungan dengan liabilitas imbalan pascakerja. Imbalan ini tidak didanakan.

Perseroan dan Entitas Anak menghitung dan mencatat liabilitas imbalan pascakerja untuk semua karyawan tetap sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No. 6/2023. Liabilitas imbalan kerja ditentukan berdasarkan aktuaria independen KKA Steven & Mourits dan KKA Yusi dan Rekan masing-masing untuk tahun 2025 dan 2024. Pada tahun 2025 dan 2024, jumlah karyawan tetap yang berhak masing-masing sebanyak 213 orang dan 203 orang.

Asumsi yang digunakan untuk menghitung liabilitas imbalan kerja pada tanggal Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian adalah sebagai berikut:

KETERANGAN		31 Desember 2025
Usia Pensiun Normal	:	55 Tahun
Tingkat Diskonto per tahun	:	4,81% - 7,00%
Tingkat Kenaikan Gaji Per tahun	:	5% - 6%
Tingkat Mortalita	:	TMI IV 2019
Tingkat Cacat	:	10 dari Tingkat mortalita
Thingkat Pengunduran Diri	:	0% - 10%
Metode Penilaian	:	Proyeksi Kredit Unit

Rincian cadangan imbalan kerja tahun berjalan sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember 2025
Biaya Jasa Kini	589.822.512
Biaya Bunga	38.902.620
Provisi untuk Pembayaran Imbalan di Provisi yang Dihitung	41.000.000
Penyelesaikan Liabilitas akibat Pengakuan Masa Kerja Lalu	755.128.549
Total	**1.424.853.681**

Beban cadangan imbalan kerja disajikan sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Desember 2025
Beban Pokok Pendapatan	47.171.000
Beban Usaha	1.377.682.681
Total	**1.424.853.681**

Pemulihan Imbalan Kerja tahun 2025 sebesar Rp 1.156.057.000 dicatat dalam akun penghasilan lain-lain.

Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Asumsi Utama	Kenaikan (Penurunan) Asumsi	Saldo Liabilitas Imbalan Kerja
Tingkat Diskonto Tahunan	1% (1%)	10.759.689.096 / 12.086.612.185
Tingkat Kenaikan Gaji Tahunan	1% (1%)	12.058.742.465 / 10.773.211.314

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial, dimana semua asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas liabilitas imbalan kerja atas asumsi aktuarial utama, metode yang sama telah diterapkan.

Manajemen telah menelaah asumsi yang digunakan dan berkeyakinan bahwa liabilitas imbalan kerja jangka panjang tersebut telah memadai.

Perseroan telah membuat Surat Pernyataan tertanggal 2 Juni 2026 yang menyatakan kesanggupan manajemen untuk menyelesaikan seluruh liabilitas Perseroan.

2. PERJANJIAN, KOMITMEN, DAN KONTINJENSI

a. Perjanjian Penambangan, Pengangkutan, Pemindahan Batubara dan Perjanjian Terkait Lainnya

Perjanjian Jasa Pertambangan dan Pengangkutan

Pada tanggal 12 Agustus 2024, PKP selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) selaku pemegang Izin Usaha

Jasa Pertambangan (IUJP) sepakat membuat perjanjian penyediaan jasa pengupasan lapisan tanah penutup dan penambangan batubara No. Buma/DIR/2024/VIII/118, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerjasama.

Lingkup pekerjaan BUMA dalam perjanjian ini meliputi:

- Pekerjaan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup;
- Pekerjaan Pengangkutan Tanah Pucuk dan Tanah Penutup;
- Pemberaian material batuan.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan seluruh cadangan batubara yang terdapat dalam area IUP Perseroan telah diproduksi dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.

Pada tanggal 1 Oktober 2025, PKP selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan PT Mitra Riau Pratama (MRP) selaku pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sepakat membuat Perjanjian Jasa Pertambangan No. 031-01/SPK/PKP-MRP/X/2025, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerjasama.

Lingkup pekerjaan MRP dalam perjanjian ini meliputi:

- Pengolahan dan penanganan batubara;
- Pengiriman/pengangkutan batubara dari Wilayah Kerja Tambang sampai Jetty Tanjung Jawa;

Jangka waktu perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

PKP akan membayar biaya pengolahan dan penanganan batubara sebesar Rp 273.000/Ton dan biaya pengangkutan batubara sebesar Rp 1.350/Ton/Km, yang akan ditagihkan pada setiap satu bulan pelaksanaan pekerjaan.

Pada tanggal 22 September 2025, PKP dan PT Multi Niaga Putra (MNP) sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara No. 012-22/SPK/PKP-MNP/IX/2025.

Lingkup pekerjaan MNP dalam perjanjian ini adalah untuk melakukan kegiatan pengangkutan batubara dari wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) menuju Jetty Tanjung Jawa dan/atau Intermediate Stockpile KM 56, terhitung sejak tanggal 22 September 2025 sampai 22 September 2028.

Tarif pengangkutan dihitung dengan tarif jasa sebesar Rp 1.500/Ton/Km dan akan dievaluasi kembali ketika trase pengangkutan batubara yang dilakukan MNP sudah menggunakan jalan hauling milik PKP.

Pada tanggal 3 November 2025, PKP dan PT Timur Satria Perkasa (TSP) sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara No. 030-03/SPK/PKP-TSP/XI/2025.

Lingkup pekerjaan TSP dalam perjanjian ini adalah untuk melakukan kegiatan pengangkutan batubara dari wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) menuju Pelabuhan Tanjung Jawa, terhitung sejak tanggal 3 November 2025 sampai 31 Desember 2026.

Tarif pengangkutan dihitung dengan tarif jasa sebesar Rp 1.500/Ton/Km dan akan ditagihkan pada setiap satu bulan pelaksanaan. Rumus perhitungan yang digunakan: Qty (Ton) x Jarak (Km) x Tarif Angkutan (Rp).

Pada tanggal 3 November 2025, PKP dan PT Mitra Lestari Bersama (MLB) sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara No. 035-03/SPK/PKP-MLB/XI/2025.

Lingkup pekerjaan MLB dalam perjanjian ini adalah untuk melakukan kegiatan pengangkutan batubara dari wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) menuju Pelabuhan Tanjung Jawa dan/atau Intermediate Stockpile KM 56 milik PT Tri Oetama Persada, terhitung sejak tanggal 3 November 2025 sampai 3 November 2026.

Tarif pengangkutan dihitung dengan tarif jasa sebesar Rp 1.550/MT dan akan dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Rumus perhitungan yang digunakan: Qty (Ton) x Jarak (Km) x Tarif Angkutan (Rp).

Pada tanggal 9 Agustus 2024, PBP selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan PT Petrosea Tbk (PTRO) selaku pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sepakat membuat Perjanjian Jasa Pertambangan No. PTP/AGR/ 2024/VIII-0020, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerjasama.

Pada tanggal 9 Agustus 2024, PBP selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan PT Petrosea Tbk (PTRO) selaku pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sepakat membuat Perjanjian Jasa Pertambangan No. PTP/AGR/ 2024/VIII-0020, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerjasama.

Lingkup pekerjaan PTRO dalam perjanjian ini meliputi:

- Pekerjaan Tanah Pucuk dan Tanah Tertutup;
- Pengangkutan Tanah Pucuk dan Tanah Tertutup;
- Pemberian Material Batuan;
- Penambangan dan pemuatan batubara.

Perjanjian ini berakhir jika Cadangan Batubara dalam IUP-OP PBP (termasuk join pit dalam area yang ditunjuk) dan yang dapat ditambang telah habis.

Pada tanggal 13 November 2024, PBP dan PT Mitra Inti Huthama (MIH) sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara No. 030-13/SPK/PBP-MIH/XI/2024.

Lingkup pekerjaan MIH dalam perjanjian ini adalah untuk melakukan kegiatan pengangkutan batubara dari wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) menuju Jetty Tanjung Jawa, terhitung sejak tanggal 2 September 2024 sampai 1 September 2027.

Tarif pengangkutan dihitung dengan tarif jasa sebesar Rp 1.300/MT dan akan dievaluasi setiap 6 bulan sekali. Rumus perhitungan yang digunakan: Qty (Ton) x Jarak (Km) x Tarif Angkutan (Rp).

Pada tanggal 15 Agustus 2025, PBP dan PT Multi Niaga Putra (MNP) sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara No. 011-15/SPK/PBP-MNP/VIII/2025.

Lingkup pekerjaan MNP dalam perjanjian ini adalah untuk melakukan kegiatan pengangkutan batubara dari wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) menuju Intermediate Stockpile KM 56, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai 15 November 2025.

Tarif pengangkutan dihitung dengan tarif jasa sebesar Rp 2.150/Ton/Km dan akan dievaluasi ketika sudah menggunakan jalan hauling PBP. Rumus perhitungan yang digunakan: Qty (Ton) x Jarak (Km) x Tarif Angkutan (Rp).

Pada tanggal 1 Oktober 2025, PBP dan PT Trigana Abadi Swakarsa (TAS) sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara No. 016-01/SPK/PBP-TAS/X/2025.

Lingkup pekerjaan TAS dalam perjanjian ini adalah untuk melakukan kegiatan pengangkutan batubara dari wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) menuju Intermediate Stockpile KM 56, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai 1 Oktober 2026.

Tarif pengangkutan dihitung dengan tarif jasa sebesar Rp 2.000/Ton/Km dan akan dievaluasi ketika sudah menggunakan jalan hauling PBP. Rumus perhitungan yang digunakan: Qty (Ton) x Jarak (Km) x Tarif Angkutan (Rp).

Pada tanggal 7 November 2025, PBP dan PT Wira Wisesa Pratama Indonesia (WWPI) sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara No. 025.07/SPK/PBP-WWPI/XI/2025.

Lingkup pekerjaan WWPI dalam perjanjian ini adalah untuk melakukan kegiatan pengangkutan batubara dari wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) menuju Intermediate Stockpile KM 56, terhitung sejak tanggal 7 November 2025 sampai 7 Mei 2026.

Tarif pengangkutan dihitung dengan tarif jasa sebesar Rp 1.950/Ton/Km dan akan dievaluasi ketika sudah menggunakan jalan hauling PBP. Rumus perhitungan yang digunakan: Qty (Ton) x Jarak (Km) x Tarif Angkutan (Rp).

Pada tanggal 30 September 2025, PBP dan Koperasi Desa Merah Putih Buhut Jaya (KMPBJ) sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara No. 013-30/SPK/PBP-KMPBJ/IX/2025 yang kemudian mengalami perubahan melalui Addendum I Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara No. 013-30/SPK/PBP-KMPBJ/IX/2025 tanggal 16 Desember 2025.

Lingkup pekerjaan KMPBJ dalam perjanjian ini adalah untuk melakukan kegiatan pengangkutan batubara dari wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) menuju Intermediate Stockpile KM 56, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2025 sampai 15 Agustus 2026.

Tarif pengangkutan dihitung dengan tarif jasa sebesar Rp 2.300/Ton/Km dan akan dievaluasi ketika sudah menggunakan jalan hauling PBP. Rumus perhitungan yang digunakan: Qty (Ton) x Jarak (Km) x Tarif Angkutan (Rp).

Pada tanggal 7 Oktober 2025, PBP dan PT Mitra Teknik Prasarana (MTP) sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Batubara No. 038-07/SPK/PBP-MTP/X/2025.

Lingkup pekerjaan MTP dalam perjanjian ini adalah untuk melakukan kegiatan pengangkutan batubara dari Intermediate Stockpile KM 56 menuju Jetty Tanjung Jawa, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2025 sampai 9 Juli 2027.

Tarif pengangkutan dihitung berdasarkan acuan Harga Dasar Bahan Bakar Minyak Solar Industri Pertamina dengan Tarif Angkutan Rp 700 – 1.500/Ton/Km sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Rumus perhitungan yang digunakan: Qty (Ton) x Jarak (Km) x Tarif Angkutan (Rp).

Perjanjian Penggunaan Jalan Hauling

Pada tanggal 1 Oktober 2025, PKP selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan PT Mitra Riau Pratama (MRP) selaku pemegang Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) sepakat membuat Perjanjian Jasa Pertambangan No. 031-01/SPK/PKP-MRP/X/2025, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerjasama.

Lingkup pekerjaan MRP dalam perjanjian ini adalah penggunaan dan perawatan jalan angkut batubara.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

PKP akan membayar biaya penggunaan dan perawatan jalan hauling sebesar Rp 800/Ton/Km, yang akan ditagihkan pada setiap satu bulan pelaksanaan pekerjaan.

Pada tanggal 7 Oktober 2025, PBP selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan PT Mitra Riau Pratama (MRP) selaku pengelola jalan hauling sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Hauling No. 041-07/SPK/MRP-PBP/X/2025, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerjasama.

Lingkup pekerjaan MRP dalam perjanjian ini meliputi:

- PBP akan menggunakan jalan hauling milik PT Mitra Riau Pratama;
- PBP akan mendapatkan prioritas penggunaan jalan hauling tanpa ada batasan kuantitas angkutan batubara;
- Tidak ada batas waktu dalam penggunaan jalan hauling oleh PBP.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PBP dan Izin Pengelolaan MRP, termasuk perpanjangannya berakhir.

PBP akan membayar biaya penggunaan jalan hauling sebesar Rp 1000/Ton/Km, yang akan ditagihkan pada setiap awal bulan berikutnya berdasarkan berita acara atas jumlah batubara yang diangkat melalui jalan hauling.

Pada tanggal 2 September 2024, PBP selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan PT Kapuas Tunggal Persada (KTP) selaku pengelola jalan hauling sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Hauling No. 033-02/SPK/PBP-KTP/IX/2024, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerjasama.

Lingkup pekerjaan KTP dalam perjanjian ini meliputi:

- PBP akan menggunakan jalan hauling milik PT Kapuas Tunggal Persada;
- PBP akan mendapatkan prioritas penggunaan jalan hauling tanpa ada batasan kuantitas angkutan batubara;
- Tidak ada batas waktu dalam penggunaan jalan hauling oleh PBP.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan 1 September 2027.
PBP akan membayar biaya penggunaan Jalan Hauling sebesar Rp 1.300/Ton/Km, yang akan ditagihkan pada setiap awal bulan berikutnya berdasarkan berita acara atas jumlah batubara yang diangkat melalui jalan hauling.

Pada tanggal 13 November 2024, PBP selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan PT Kalimantan Prima Nusantara (KPN) selaku pengelola jalan hauling sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Jalan Hauling No. 032-13/SPK/PBP-KPN/XI/2024, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerjasama.

Lingkup pekerjaan KPN dalam perjanjian ini meliputi:

- PBP akan menggunakan jalan hauling milik PT Kalimantan Prima Nusantara;
- PBP akan mendapatkan prioritas penggunaan jalan hauling tanpa ada batasan kuantitas angkutan batubara;
- Tidak ada batas waktu dalam penggunaan jalan hauling oleh PBP.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 3 tahun, terhitung sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan 12 November 2027.

PBP akan membayar biaya penggunaan Jalan Hauling sebesar Rp 500/Ton/Km, yang akan ditagihkan pada setiap awal bulan berikutnya berdasarkan berita acara atas jumlah batubara yang angkat melalui jalan hauling.

Pada tanggal 1 Oktober 2025, PBP selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan PT Dasa Intiga (DI) selaku Pengelola Jalan Hauling sepakat membuat Term Sheet Perjanjian Penggunaan Jalan Hauling No. 001/DI/SPK-PBP/IX/2025, yang selanjutnya disebut dengan Term Sheet.

Lingkup pekerjaan DI dalam perjanjian ini meliputi:

- PBP akan menggunakan jalan hauling milik PT Dasa Intiga;
- PBP akan mendapatkan prioritas penggunaan jalan hauling tanpa ada batasan kuantitas angkutan batubara;
- Tidak ada batas waktu dalam penggunaan jalan hauling oleh PBP.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 90 hari, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 1 Januari 2026.

PBP akan membayar biaya penggunaan Jalan Hauling sebesar Rp 1.000/Ton/Km untuk jalan sepanjang 13,5 Km dari segmen A-D dan Rp 600/Ton/Km untuk jalan sepanjang 6,5 Km dari segmen E-F, yang akan ditagihkan pada setiap awal bulan berikutnya berdasarkan berita acara atas jumlah batubara yang angkat melalui jalan hauling.

Pada tanggal 13 Desember 2024, PBP selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan PT Lintas Kelola Berlaba (LKB) selaku perusahaan yang bergerak di bidang jasa pertambangan sepakat membuat Perjanjian Investasi Pembangunan dan Perawatan Infrastruktur Tambang No. LKB/AGR/2024/XII-0002, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerjasama.
Lingkup pekerjaan LKB dalam perjanjian ini meliputi:

- Pekerjaan pembangunan jalan angkut sepanjang ±40 kilometer, yang mengijinkan LKB dapat menunjuk kontraktor dengan persetujuan PBP;
- Perawatan jalan angkut yang telah dibangun tersebut;
- Pemberian izin penggunaan jalan angkut serta memungut biaya perawatan jalan tersebut kepada pihak lain.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PBP, termasuk perpanjangannya, berakhir.

PBP akan membayar biaya perawatan jalan hauling sebesar Rp 1.000/Km/Ton, yang akan ditagihkan setelah fase konstruksi selesai.

Pada tanggal 1 Oktober 2025, PBP dan PT Gagah Satria Manunggal (GSM) sepakat membuat Term Sheet Perjanjian Perawatan dan Pemeliharaan Jalan Hauling No. 001/GSM/SPK-PBP/IX/2025, yang selanjutnya disebut dengan Term Sheet.

Lingkup pekerjaan GSM dalam perjanjian ini adalah untuk melakukan perawatan dan pemeliharaan jalan hauling yang berada di Desa Buhut, Kecamatan Kapuas Tengah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah sepanjang ± 20 Km.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku selama 90 hari, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2025 sampai dengan 1 Januari 2026.

Tarif atas pelaksanaan pekerjaan sebesar Rp 650/Km/Ton, sudah termasuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan biaya lain-lain. PBP akan dikenakan biaya atas pelaksanaan pekerjaan dengan minimal volume batubara sebanyak 54.000 Ton/bulan. Jika volume batubara yang diangkut melebihi volume minimal, maka biaya akan diperhitungkan sesuai dengan volume aktual batubara yang diangkut.

Perjanjian Kerjasama Penggunaan Stockpile

Pada tanggal 7 Oktober 2025, PKP dan PT Tri Oetama Persada (TRIOP) sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Pengunaan Stockpile No. 040-07/SPK/PKP-TRIOP/X/2025. TRIOP menyetujui penggunaan stockpile oleh PKP sebesar Rp 15.000/Ton belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dipotong Pajak Penghasilan.

Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sampai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PKP dan/atau TRIOP dan/atau izin Pelabuhan TRIOP berakhir, termasuk perpanjangannya, mana yang terlebih dahulu tercapai.

Pada tanggal 7 Oktober 2025, PBP dan PT Tri Oetama Persada (TRIOP) sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Penggunaan Stockpile No. 039-07/SPK/PBP-TRIOP/X/ 2025. PBP

menyetujui penggunaan stockpile milik TRIOP sebesar Rp 15.000/Ton belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan akan dipotong Pajak Penghasilan.

Jangka waktu Perjanjian ini berlaku sampai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PBP dan/atau TRIOP dan/atau izin Pelabuhan TRIOP berakhir, termasuk perpanjangannya, mana yang terlebih dahulu tercapai.

Perjanjian Penjualan Batubara

Pada tanggal 4 Desember 2025, PKP dengan PT Prima Jaya Coaltrade sepakat membuat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 0001/SPA/PKP-PJC/XII/2025. PKP akan menjual batubara sebanyak 2 x 8.000 MT ±10%, dengan harga berdasarkan harga rata-rata Indonesian Coal Index (ICI4 – USD 2,0) per MT FAS Kapal Tongkang dengan GAR 4.200 – 4.000 (Free Alongside Ship; Incoterm 2010) di tempat penyerahan. Perjanjian ini efektif sejak ditandatangani dan berakhir pada saat kewajiban masing-masing pihak terpenuhi.

Pada tanggal 17 Desember 2025, PKP dengan PT Prima Jaya Coaltrade sepakat membuat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 0002/SPA/PKP-PJC/XII/2025. PKP akan menjual batubara sebanyak 2 x 8.000 MT ±10%, dengan harga berdasarkan harga rata-rata Indonesian Coal Index (ICI4 – USD 2,0) per MT FAS Kapal Tongkang dengan GAR 4.200 – 4.000 (Free Alongside Ship; Incoterm 2010) di tempat penyerahan. Perjanjian ini efektif sejak ditandatangani dan berakhir pada saat kewajiban masing-masing pihak terpenuhi.

Pada tanggal 24 Desember 2025, PKP dengan PT Prima Jaya Coaltrade sepakat membuat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 0003/SPA/ PKP-PJC/XII/2025. PKP akan menjual batubara sebanyak 1 x 9.000 MT ± 10%, dengan harga berdasarkan harga rata-rata Indonesian Coal Index (ICI4 – USD 2,0) per MT FAS Kapal Tongkang dengan GAR 4.200 – 4.000 (Free Alongside Ship; Incoterm 2010) di tempat penyerahan. Perjanjian ini efektif sejak ditandatangani dan berakhir pada saat kewajiban masing-masing pihak terpenuhi.

Pada tanggal 13 Oktober 2025, PKP dengan CV Barkalin Artha Prima sepakat membuat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 0001/SPA/ PKP-BAP/X/2025. PKP akan menjual batubara sebanyak 1 x 7.500 MT ±10%, dengan harga untuk 1 tongkang batubara sebesar Rp 590.000 per MT FOB Kapal Tongkang dengan kalori GAR 4.200 – 4.000 (Free on Board; Incoterm 2010). Perjanjian ini efektif sejak ditandatangani dan berakhir pada saat kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. Batubara akan dikirimkan dalam bulan November 2025.

Pada tanggal 11 November 2025, PKP dengan CV Barkalin Artha Prima sepakat membuat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 0002/SPA/ PKP-BAP/XI/2025. PKP akan menjual batubara sebanyak 1 x 7.500 MT ±10%, dengan harga untuk 1 tongkang batubara sebesar Rp 620.000 per MT FOB Kapal Tongkang dengan kalori GAR 4.200 – 4.000 (Free on Board; Incoterm 2010). Perjanjian ini efektif sejak ditandatangani dan berakhir pada saat kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. Batubara akan dikirimkan dalam bulan November – Desember 2025.

Pada tanggal 15 Desember 2025, PKP dengan CV Barkalin Artha Prima sepakat membuat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 0003/SPA/ PKP-BAP/XII/2025. PKP akan menjual batubara sebanyak 1 x 7.500 MT ±10%, dengan harga untuk 1 tongkang batubara sebesar Rp 630.000 per MT FOB Kapal Tongkang dengan kalori GAR 4.200 – 4.000 (Free on Board; Incoterm 2010). Perjanjian ini efektif sejak ditandatangani dan berakhir pada saat kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. Batubara akan dikirimkan dalam bulan Desember 2025.

Pada tanggal 4 Desember 2025, PKP dengan PT Mega Ramin Indonesia sepakat membuat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 0001/ SPA/PKP-MRI/XII/2025. PKP akan menjual batubara sebanyak 1 x 7.500 MT ±10%, dengan harga untuk 1 tongkang batubara sebesar Rp 630.000 per MT FOB Kapal Tongkang dengan kalori GAR 4.200 – 4.000 (Free on Board; Incoterm 2010). Perjanjian ini efektif sejak ditandatangani dan berakhir pada saat kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. Batubara akan dikirimkan dalam bulan November - Desember 2025.

Pada tanggal 12 November 2025, PKP dengan PT Rizqita Sukses Abadi sepakat membuat Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 0001/SPA/ PKP-RSA/XI/2025. PKP akan menjual batubara sebanyak 4 x 7.500 MT ±10%, dengan harga untuk 1 tongkang batubara sebesar Rp 660.000 per MT FOB Kapal Tongkang dengan kalori GAR 4.200 – 4.000 (Free on Board; Incoterm 2010). Perjanjian ini efektif sejak ditandatangani dan berakhir pada saat kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. Batubara akan dikirimkan dalam bulan November - Desember 2025.

Pada tanggal 24 November 2025, PKP dengan Guangzhou China Resources Thermal Power Co., Ltd. sepakat membuat Contract for Sales and Purchase of Coal No. CRP-FMD-2025-P-001. PKP akan menjual batubara sebanyak 45.000 MT, dengan harga berdasarkan harga rata-rata Indonesian Coal Index (ICI4) dengan GAR 4.200 sebelum tanggal Bill of Lading. Perjanjian ini efektif sejak ditandatangani dan berakhir pada saat kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. Batubara akan dikirimkan dalam bulan Desember 2025.

Pada tanggal 1 Oktober 2025, PKP dengan Rundian Fuel (Shenzhen) Co., Ltd. sepakat membuat Contract for Sales and Purchase of Coal No. CRP-PKP-2025-P-001. PKP akan menjual batubara sebanyak 45.000 MT, dengan harga berdasarkan harga rata-rata Indonesian Coal Index (ICI4) dengan GAR 4.200 sebelum tanggal Bill of Lading. Perjanjian ini efektif sejak ditandatangani dan berakhir pada saat kewajiban masing-masing pihak terpenuhi. Batubara akan dikirimkan dalam bulan November - Desember 2025.

Pada tanggal 2 Desember 2024, PBP dengan PT Geo Mineral Trading sepakat membuat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/SPA/ PBP-GMT/XII/2024 yang kemudian mengalami perubahan melalui Addendum I Perjanjian Jual Beli Batubara No. 001/SPA/PBP-GMT/XII/2024 tanggal 27 Desember 2024. Perseroan akan menjual batubara sebanyak 7.500 MT ± 10%, dengan harga berdasarkan harga rata-rata Indonesian Coal Index (ICI3) pada bulan November tahun 2024. Perjanjian ini efektif sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan 2 Februari 2025 untuk shipment 1 tongkang batubara.

Pada tanggal 18 Agustus 2025, PBP dengan PT Mareta Persada sepakat membuat Perjanjian Jual Beli Batubara No. 026/AGR/ MP/PBP/VIII/2025 yang kemudian mengalami perubahan melalui Addendum Perjanjian Jual-Beli Batubara No. 026/AGR/MP/PBP/VIII/2025 tanggal 15 Desember 2025. PBP akan menjual batubara sebanyak 200.000 MT ± 10%, dengan harga berdasarkan harga rata-rata *Indonesian Coal Index* (ICI) 4 minggu sebelum tanggal *Bill of Lading* dikurangi USD 1.

Perjanjian ini efektif sejak ditandatangani dan berakhir saat kewajiban masing-masing pihak telah terpenuhi.

Perjanjian Penyediaan Jasa Crushing dan Loading Unloading

Pada tanggal 7 Oktober 2025, PBP dan PKP selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan PT Mitra Jasa Sebamban Utama (MJSU) selaku perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan kepelabuhanan sepakat membuat Perjanjian Kerjasama

Penyediaan Jasa Crushing dan Loading Unloading No. 036-07/SPK/PBP-MJSU/X/2025 dan No. 037-07/SPK-PKP-MJSU/X/2025, yang selanjutnya disebut dengan Perjanjian Kerjasama.

Lingkup pekerjaan MJSU dalam perjanjian ini meliputi:

- Pelaksanaan *Loading Unloading* batubara;
- Pelaksanaan penumpukan batubara;
- Pelaksanaan *Crushing* batubara;
- Penyediaan peralatan yang memadai.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai dengan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PBP dan PKP dan Hak Pengelolaan Pelabuhan MJSU, termasuk perpanjangannya, berakhir.

PBP dan PKP akan membayar jasa Loading Unloading dan Crushing batubara sebesar Rp 35.000/Ton, yang akan ditagihkan pada setiap bulan sesuai dengan volume Pekerjaan pada Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan.

Perjanjian Penggantian Nilai Tegakan

Pada tanggal 23 Oktober 2024, PBP selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan PT Dasa Intiga (DI) selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK) sepakat membuat Perjanjian Penggantian Nilai Tegakan Untuk Pembuatan Jalan Angkut Sepanjang ±21.124 M No. 017-23/SPK/PBP-DI/X/2024.

DI menyetujui PBP untuk memanfaatkan sebagian areal IUPHHK milik DI yang berada di areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PBP.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK) milik DI dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan PBP, termasuk perpanjangannya, berakhir.

PBP akan melakukan penggantian terhadap nilai tegakkan sebesar Rp 4.500.000.000.

Pada tanggal 15 Desember 2025, PKP selaku pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan PT Dasa Intiga (DI) selaku pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK) sepakat membuat Perjanjian Penggantian Nilai Tegakan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Lahan Seluas 266,72 Ha No. 066/HR/DI/BJM/XII/2025.

DI menyetujui PKP untuk memanfaatkan sebagian areal IUPHHK milik DI yang berada di areal Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PKP.

Jangka waktu perjanjian ini berlaku sampai Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK) dan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik DI dan PKP, termasuk perpanjangannya, berakhir.

PKP akan melakukan penggantian terhadap nilai tegakan sebesar Rp 6.850.685.000.

Perjanjian Proyek Pembangunan Jalan Sepanjang 6,78 Km

Pada tanggal 25 November 2025, PBP, PT Kapuas Bara Utama (KBU), PT Global Bara Mandiri (GBM) dan PT Dasa Intiga (DI) sepakat membuat Perjanjian Kerjasama Usaha No. 041/HR/DI/BJM/XI/2025.

PBP, KBU, dan GBM menyetujui Proyek Pembangunan Jalan sepanjang 6,78 Km yang akan dilaksanakan oleh DI.

Perjanjian ini efektif sejak ditandatangani dan berakhir saat pengembalian Deposit Kerjasama oleh DI disertai dengan Berita Acara Pengembalian.

Jumlah deposit yang disepakati adalah Rp 20.601.900.000. Deposit yang harus disetorkan oleh PBP adalah Rp6.867.300.000, secara bertahap sesuai dengan tahapan yang telah disepakati.

b. Reklamasi Tambang dan Penutupan Tambang

Entitas Anak terikat dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan terkait kewajiban reklamasi dan penutupan tambang. Kewajiban tersebut antara lain, harus menyiapkan (1) rencana reklamasi lima tahunan; (2) rencana pascatambang; 3) menyediakan jaminan reklamasi dan pasca tambang yang dapat berupa rekening bersama atau deposito berjangka yang ditempatkan pada bank Pemerintah, bank garansi, atau cadangan akuntansi (bila diizinkan); dan (4) menyediakan jaminan pascatambang berupa deposito berjangka yang ditempatkan di bank Pemerintah.

Pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, Entitas Anak telah menempatkan deposito berjangka untuk jaminan reklamasi dan pasca tambang masing-masing sebesar Rp 85.210.809.556 dan Rp 82.580.532.274.

c. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/ 2023

Pada 21 November 2022, Menteri ESDM mengeluarkan Keputusan Menteri ESDM No.267.K/MB.01/MEM.B/2022 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara dalam Negeri (“Kepmen ESDM 267/2022”), yang sekarang akan menjadi dasar baru terkait pemenuhan Domestic Market Obligation (“DMO”) untuk batubara. Keputusan Menteri ESDM ini diubah dengan Keputusan Menteri ESDM RI Nomor 399.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 267.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pemenuhan Kebutuhan Batubara Dalam Negeri ("Kepmen ESDM 399/2023") yang mulai berlaku efektif sejak 17 November 2023.

- Pemenuhan DMO
  Dengan terbitnya Kepmen ESDM 399/2023 Persentase DMO ditetapkan sebesar 25% ditetapkan dari realisasi produksi batubara periode berjalan bagi penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dan/atau kepentingan sendiri dan bahan baku/bahan bakar industri.

  Pada tahun 2025, realisasi produksi batubara PKP sebanyak 195.923,52 ton dan PKP telah menjual sebanyak 104.339,17 ton ke pasar domestik atau sebesar 53,26% dari realisasi produksi, sehingga PKP telah memenuhi kewajiban DMO untuk tahun 2025.

- Penerapan Denda dan Kompensasi

Terhadap pelaku usaha pertambangan batubara yang tidak memenuhi persentase pemenuhan DMO dapat dikenai kewajiban pembayaran dana kompensasi, denda, denda dan dana kompensasi atau pelarangan penjualan batubara ke luar negeri. Ketidakpatuhan pada denda dan/atau kompensasi, dapat dikenai sanksi administratif secara berjenjang.

- Penentuan Harga Jual

  Harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebesar USD 70 per metrik ton FOB Vessel, yang didasarkan atas spesifikasi acuan pada kalori 6.322 kcal/kg GAR, total moisture 8%, total sulphur 0,8%, dan ash 15%.

  Dalam hal harga batubara acuan ("HBA") lebih dari atau sama dengan dan kurang dari USD 70 per metrik ton FOB Vessel, maka harga jual batubara dihitung menggunakan formula harga batubara sebagaimana ketentuan dalam Lampiran III Kepmen ESDM 267/2022.

- Perhitungan HBA dalam Penentuan Harga Jual
  HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara spot adalah HBA pada saat transaksi sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri ini.

  HBA yang digunakan sebagai acuan dalam penentuan harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum untuk penjualan batubara secara jangka tertentu (term).
- Pemenuhan Kewajiban Iuran Produksi/ Royalti

  Regulasi ini mengatur formula penghitungan pemenuhan kewajiban iuran produksi/royalti oleh Pelaku Usaha Pertambangan Batubara atas penjualan batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum khusus untuk HBA yang lebih dari atau sama dengan USD 70 per metrik ton FOB Vessel, dan ketentuan formula penghitungan pemenuhan kewajiban iuran produksi/ royalti oleh Pelaku Usaha Pertambangan Batubara atas penjualan batubara untuk Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum khusus untuk HBA yang Kurang Dari USD 70 Per Metrik Ton FOB Vessel.

d. Keputusan Menteri ESDM No. 268.K/MB.01/ MEM.B/2025

Pada Tanggal 8 Agustus 2025 Menteri ESDM telah mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM No. 268.K/MB.01/MEM.B/2025 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Logam dan Batubara. Regulasi ini mencabut Keputusan Menteri ESDM No. 227.K/MB.01/MEM.B/2023 tentang Pedoman Penetapan Harga Patokan Untuk Penjualan Komoditas Batubara untuk meningkatkan efektivitas penggunaan harga patokan dalam penjualan komoditas batubara.

Keputusan tersebut merupakan ketentuan pelaksana Pasal 159 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, yang mengatur bahwa Pemegang IUP dan IUP tahap kegiatan Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang menjual Mineral dan Batubara yang diproduksi wajib mengacu pada harga patokan, dan harga patokan sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Menteri berdasarkan:

- Mekanisme pasar; atau
- Sesuai dengan harga yang berlaku umum di pasar internasional.

Dalam regulasi ini juga mengatur bahwa harga jual batubara untuk penyediaan tenaga listrik dan kepentingan umum serta pemenuhan bahan baku industri dalam negeri selain industri pengolahan dan pemurnian logam mengacu pada spesifikasi acuan dan perhitungan yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri yang mentapkan harga jual batubara untuk kepentingan dimaksud.

e. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023

Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2023 tentang Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) ("PP 25/ 2023") yang mulai berlaku efektif sejak tanggal 5 Mei 2023. Dengan berlakunya PP 25/2023 maka Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Menteri dapat memberikan penugasan Penyelidikan dan Penelitian pada WUP kepada Lembaga riset negara/daerah, BUMN, BUMD, dan Badan Usaha Swasta untuk:

- Penyiapan Wilayah Ijin Usaha Pertambangan (WIUP) Mineral logam dan WIUP Batubara; atau
- Penyiapan WIUP Batubara untuk pengembangan dan/atau pemanfaatan Batubara.

Terdapat jaminan pemanfaatan ruang, kawasan, zonasi, serta WIUP yang ditetapkan, dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, bahwa tidak ada perubahan pemanfaatan ruang dan kawasan.

Dalam PP 25/2023 ini juga mengatur ketentuan baru yang mewajibkan Gubernur dan Bupati/wali kota untuk membentuk dan/atau menandai sebuah objek atau wilayah tertentu pada peta atas WUP yang telah ditetapkan sebagai kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang wilayah sesuai kewenangannya.

f. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2025

Pada tanggal 17 Februari 2025, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 8/2025 yang mengubah peraturan tahun 2023 yang mengatur perlakuan terhadap penerimaan kas dari penjualan ekspor, valuta asing, dan pembayaran impor untuk usaha di sektor pertambangan, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini, 100% penerimaan kas dari penjualan ekspor di atas USD 250.000 per pemberitahuan pabean ekspor harus ditempatkan dalam rekening bank khusus untuk jangka waktu minimal dua belas bulan, kecuali dipergunakan untuk transaksi-transaksi yang diperbolehkan sesuai dengan peraturan tersebut. Peraturan ini akan mulai berlaku pada 1 Maret 2025.

g. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2025

Pada tanggal 11 April 2025, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 18/2025 tentang perubahan atas PP No. 15/2022, yang mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan ("PP No. 18/2025").

Ketentuan dalam PP No. 18 Tahun 2025 ini mengubah di antaranya:

- Perhitungan penghasilan usaha harus menggunakan harga yang lebih tinggi antara harga patokan batubara yang merupakan harga batas bawah penjualan batubara pada saat transaksi dan harga sesungguhnya atau harga seharusnya yang diterima atau diperoleh.

- Perubahan rentang HBA untuk penetapan tarif PNBP atas penjualan hasil tambang per ton.

- Tarif PPh Badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pajak penghasilan.

h. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2025

Pada tanggal 11 April 2025, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 19/2025 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBP yang berlaku pada kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral ("PP No. 19/2025"). PP No. 19/2025 ini mulai berlaku setelah 15 hari terhitung sejak tanggal diundangkan dan mencabut serta menyatakan tidak berlaku Peraturan Pemerintah No. 26/2022.

PP No. 19 Tahun 2025 mengubah di antaranya ketentuan tarif iuran produksi/royalti untuk batubara (open pit) dengan HBA ≥ USD 90 pada tingkat kalori ≤ 4.200 Kkal/Kg dan tingkat kalori > 4.200 – 5.200 Kkal/Kg.

3. PERUBAHAN LIABILITAS/PERIKATAN KEUANGAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2025

Tidak terdapat perubahan liabilitas/perikatan keuangan setelah tanggal 31 Desember 2025.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PER 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH GRUP PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA GRUP PERSEROAN, KECUALI PELANGGARAN ATAS *FINANCIAL COVENANT* YANG TELAH DISEPAKATI. GRUP PERSEROAN SAAT INI TELAH MENGAJUKAN PENGESAMPINGAN ATAS PELANGGARAN TERSEBUT KE KREDITUR TERKAIT.

TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN PER 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK SEHINGGA TIDAK ADA PENCABUTAN DARI PEMBATASAN-PEMBATASAN TERSEBUT.

V. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta laporan auditor independen yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Laporan keuangan Konsolidasian Grup Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika dan Rekan, dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2026 dengan nomor 00291/2.0826/AU.1/02/0726-1/1/VI/2026 *yang ditandatangani oleh Putu Astika CPA, CA.*

1. LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan Bank	33.565.948.051	7.525.419.640
Deposito Berjangka	21.979.099.494	21.914.811.065
Investasi Lain-lain	11.330.574	10.331.905
Piutang usaha kepada Pihak Ketiga	91.321.923.055	59.641.439.153
Piutang lain-lain kepada Pihak Ketiga	8.060.185	71.991.005
Persediaan	145.897.641.351	113.445.543.719
Pajak Dibayar di Muka	50.772.231.130	3.848.486.637
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	9.733.396.635	4.751.221.530
Aset lancar lainnya	334.473.520.706	-
Total Aset Lancar	**687.763.151.181**	**221.209.244.654**
ASET TIDAK LANCAR		
Uang Muka	1.470.930.548	5.000.000
Aset Hak-Guna	-	459.353.924
Aset tetap – setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp48.420.961.298 (2024:Rp41.724.678.316)	83.058.424.788	79.940.894.751
Aset Pengampunan Pajak - Setelah Dikurangi Akumulasi Penyusutan Sebesar Rp554.469.642 (2024 : Rp494.526.978)	6.144.186.388	6.204.129.052
Aset Pertambangan – setelah Dikurangi Akumulasi Amortisasi Sebesar Rp850.226.469 (2024: Rp217.336.793)	463.616.506.374	374.450.302.405
Aset Aktivitas Pengupasan Tanah - Setelah Diruangi Akumulasi Amortisasi sebesar Rp461.877.020 (2024: Rp129.654.798)	232.732.365.798 85.210.809.556	49.934.260.241 82.580.532.274 2.115.806.370

Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang	9.201.085.732	
Aset Pajak Tangguhan		
Total Aset Tidak Lancar	**881.434.309.184**	**595.690.279.017**
TOTAL ASET	**1.569.197.460.365**	**806.899.523.671**
LIABILITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang Bank	932.303.920.677	981.870.866.006
Utang Usaha kepada		
Pihak Ketiga	616.938.195.994	119.072.705.180
Utang Lain-lain:		
- Pihak Berelasi	57.600.000.000	40.600.000.000
- Pihak Ketiga	44.397.667.284	375.919.139
Utang Pajak	10.065.133.172	2.539.995.817
Beban Akrual	8.236.548.636	5.015.327.956
Uang Muka Penjualan	10.105.569.951	5.214.695.210
Deposit dari Pelanggan	135.694.702.690	81.325.000.000
Liabilitas Jangka Panjang -		
Bagian Jatuh		
Tempo dalam Satu Tahun:		
- Utang Bank	4.734.929.585	6.372.257.331
- Liabilitas Sewa Pembiayaan	1.359.547.859	1.076.024.537
- Liabilitas Pembiayaan Konsumen	148.859.531	138.101.298
- Liabilitas Sewa	-	89.377.315
Total Liabilitas Jangka Pendek	**1.821.585.075.379**	**1.243.690.269.789**
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pihak Berelasi	407.117.000.000	177.607.000.000
Liabilitas Imbalan Kerja		
Jangka Panjang	11.387.307.262	11.197.207.935
Provisi Pengelolaan dan Reklamasi		
Lingkungan Hidup	1.222.700.291	197.889.471
Liabilitas Jangka Panjang - Setelah Dikurangi		
Bagian Jatuh Tempo dalam Satu Tahun:		
- Utang Bank	13.823.967.757	17.981.029.364
- Liabilitas Sewa Pembiayaan	1.272.976.952	1.609.995.122
- Liabilitas Pembiayaan Konsumen	204.399.241	353.258.572
- Liabilitas Sewa	-	318.212.757
Total Liabilitas Jangka Panjang	**435.028.351.503**	**209.264.593.221**
TOTAL LIABILITAS	**2.256.613.426.882**	**1.452.954.863.010**
DEFISIENSI MODAL		
Modal saham – nilai nominal		
Rp 100 per saham		
Modal Dasar – 1.100.000.000 Saham		
Modal Ditempatkan dan		
Disetor – 481.000.000 saham	48.100.000.000	48.100.000.000

Tambahan Modal Disetor	(733.355.482.502)	(733.355.482.502)
Saldo Rugi	(78.271.390.052)	(35.038.354.163)
Defisiensi Modal Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk	(763.526.872.554)	(720.293.836.665)
Kepentingan Non Pengendali	76.110.906.037	74.238.497.326
TOTAL DEFISIENSI MODAL	**(687.415.966.517)**	**(646.055.339.339)**
TOTAL LIABILITAS DAN DEFISIENSI MODAL	**1.569.197.460.365**	**806.899.523.671**

2. LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
PENDAPATAN	**534.021.405.626**	**435.143.362.568**
BEBAN POKOK PENDAPATAN	**(435.913.902.844)**	**(344.973.111.187)**
LABA BRUTO	**98.107.502.782**	**90.170.251.381**
Beban Usaha	(89.459.496.115)	(68.784.502.424)
Laba Pelepasan Aset	-	8.614.443.000
Laba Penjualan Aset Tetap	29.729.730	53.427.027
Beban Keuangan	(50.666.513.743)	(50.655.288.632)
Pemulihan Imbalan Kerja	1.156.057.000	44.556.000
Penghasilan Keuangan	2.631.526.329	1.995.126.399
Rugi Selisih Kurs – Neto	(1.852.169.078)	(271.674.220)
Beban Pajak	(1.866.258.493)	(145.884.367)
Pendapatan Sewa Lahan	270.000.000	270.000.000
Lain-lain – Neto	288.990.354	(59.780.066)
RUGI SEBELUM PAJAK	**(41.360.631.234)**	**(18.769.325.902)**
PAJAK PENGHASILAN	**149.260.680**	**(4.858.658.350)**
RUGI TAHUN BERJALAN	**(41.211.370.554)**	**(23.627.984.252)**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN		
Item yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		
Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja	(191.354.646)	1.467.653.000
Pajak Penghasilan Terkait	42.098.022	(322.883.660)
TOTAL RUGI KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN	**(41.360.627.178)**	**(22.483.214.912)**
Rugi Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(43.087.994.671)	(30.960.092.762)
Kepentingan nonpengendali	1.876.624.117	7.332.108.510
Total	(41.211.370.554)	(23.627.984.252)
Total Rugi komprehensif Tahun Berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(43.199.821.616)	(30.338.497.237)
Kepentingan nonpengendali	1.839.194.438	7.855.282.325
Total	(41.360.627.178)	(22.483.214.912)
RUGI TAHUN BERJALAN PER SAHAM	**(89,58)**	**(64,37)**

3. ARUS KAS

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(51.734.623.804)	92.871.066.131
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(101.982.838.173)	(91.851.348.797)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	179.757.990.388	(4.529.781.934)
PENINGKATAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN BANK	**26.040.528.411**	**(3.510.064.600)**
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	**7.525.419.640**	**11.035.484.240**
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	**33.565.948.051**	**7.525.419.640**

4. RASIO KEUANGAN

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan Bersih	22,72%	46,31%
Laba Kotor	8,8%	71,09%
Laba Bersih	-83,96%	-138,08%
Jumlah Aset	94,47%	35,28%
Jumlah Liabilitas	55,31%	19,09%
Jumlah Ekuitas	-6,4%	-3,61%
EBITDA	-48,49%	-137,87%
Rasio Keuangan (x)		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	0,38	0,12
Jumlah Liabilitas/Jumlah Ekuitas	-3,28	-2,25
Jumlah Liabilitas/Jumlah Aset	1,44	1,80
Interest Coverage Ratio	0,34	0,66
Debt Service Coverage Ratio	0,01	0,04
Rasio Usaha (%)		
Laba Bersih/Jumlah Pendapatan Bersih	-7,72%	-5,43%
Laba Bersih/Jumlah Aset	-2,63%	-2,93%
Laba Bersih/Jumlah Ekuitas	6,00%	3,66%

5. RASIO YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN KREDIT

	Persyaratan	31 Desember 2025
Debt Service Coverage Ratio	> 1,25x	2,98x
Current Ratio	> 1x	1,11x

Leverage Ratio	< 2x	0,86x

Catatan: Perhitungan berdasarkan Laporan keuangan PT Interkayu Nusantara sesuai dengan rasio yang dipersyaratkan dalam perjanjian kredit

VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Grup Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta laporan auditor independen yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2026 dengan nomor 00291/2.0826/AU.1/02/0726-1/1/VI/2026 yang ditandatangani oleh Putu Astika, CPA, CA.

Pembahasan dalam bab ini dapat mengandung pernyataan yang menggambarkan keadaan di masa mendatang (forward looking statement) dan merefleksikan pandangan manajemen saat ini berkenaan dengan peristiwa dan kinerja keuangan di masa mendatang yang hasil aktualnya dapat berbeda secara material sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah diuraikan dalam Bab mengenai Risiko Usaha dan hal-hal lain yang tercantum dalam Prospektus ini.

UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bekasi sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 23 September 2005, yang dibuat di hadapan Sri Herawati Anwar Effendi, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Lemahabang dan telah memperoleh pengesahan Menkum sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-32305 HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 Desember 2005 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. TDP 100714504010 tanggal 11 Januari 2006 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 24 Januari 2006, Tambahan BNRI No. 952 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 287 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., S.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035487.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 3 Juni 2026, dimana Pemegang Saham Perseroan menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) (mengenai modal dasar) anggaran dasar Perseroan ("**Akta Perseroan No. 287/2026**")

Kegiatan Usaha Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan saat ini adalah aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200) dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya (KBLI 55199).

A. ANALISIS KINERJA KEUANGAN KOMPREHENSIF

Laporan Laba Rugi Komprehensif

Tabel di bawah adalah perkembangan laba rugi komprehensif Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 sebagai berikut :

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Pendapatan Usaha	534.021.405.626	435.143.362.568
Beban Pokok Pendapatan	(435.913.902.844)	(344.973.111.187)
Laba Bruto	98.107.502.782	90.170.251.381
Beban Usaha	(89.459.496.115)	(68.784.502.424)
Laba Pelepasan Aset	-	8.614.443.000
Laba Penjualan Aset Tetap	29.729.730	53.427.027
Beban Keuangan	(50.666.513.743)	(50.655.288.632)
Pemulihan Imbalan Kerja	1.156.057.000	44.556.000
Penghasilan Keuangan	2.631.526.329	1.995.126.399
Rugi Selisih Kurs - Neto	(1.852.169.078)	(271.674.220)
Beban Pajak	(1.866.258.493)	(145.884.367)
Pendapatan Sewa Lahan	270.000.000	270.000.000
Lain-lain - Neto	288.990.354	(59.780.066)
Rugi Sebelum Pajak	(41.360.631.234)	(18.769.325.902)
Pajak Penghasilan	149.260.680	(4.858.658.350)
Rugi Tahun Berjalan	(41.211.370.554)	(23.627.984.252)
Penghasilan Komprehensif Lain		
Item yang Tidak Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi	(149.256.624)	1.144.769.340
Item yang Akan Direklasifikasikan ke Laba Rugi	-	-
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(41.360.627.178)	(22.483.214.912)
Rugi Tahun Berjalan per Saham Dasar	(89,58)	(64,37)

Perbandingan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pendapatan

Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp 534.021.405.626 naik sebesar Rp 98.878.043.058 atau 22,72% dibandingkan dengan pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 435.143.362.568. Peningkatan ini terutama didorong oleh faktor internal berupa mulai beroperasinya entitas anak, PT Persada Kapuas Prima, sebagai bagian dari strategi Perseroan untuk meningkatkan produksi batubara dan ekspansi usaha.

Beban pokok pendapatan

Beban Pokok Pendapatan tahun 2025 sebesar Rp 435.913.902.844 naik sebesar Rp 90.940.791.657 atau 26,36% dibandingkan dengan beban pokok pendapatan tahun 2024 sebesar Rp 344.973.111.187. Hal ini menunjukkan adanya tekanan terhadap margin laba bruto, yang disebabkan oleh peningkatan biaya produksi, termasuk biaya operasional dan biaya terkait peningkatan volume produksi.

Laba bruto

Sebagai akibat dari hal-hal yang dijelaskan di atas, laba bruto tumbuh 8,80% menjadi sebesar Rp 98.107.502.782 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dari sebesar Rp

90.170.251.381 untuk periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencerminkan penurunan efisiensi margin.

Rugi sebelum pajak penghasilan

Rugi sebelum pajak penghasilan tahun 2025 sebesar Rp 41.360.631.234 naik sebesar Rp 22.591.305.332 atau 120,36% dibandingkan rugi sebelum pajak penghasilan 2024 sebesar Rp 18.769.325.902. Peningkatan rugi ini dipengaruhi oleh kenaikan beban usaha sebagai konsekuensi ekspansi operasional, serta faktor eksternal berupa rugi selisih kurs yang dipengaruhi fluktuasi nilai tukar.

Rugi periode perjalan

Rugi periode berjalan tahun 2025 sebesar Rp 41.211.370.554 naik sebesar Rp 17.583.386.302 atau 74,42% dibandingkan rugi periode berjalan tahun 2024 Rp 23.627.984.252. sejalan dengan peningkatan beban usaha dan tekanan dari faktor eksternal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Perseroan berhasil meningkatkan pendapatan, profitabilitas masih tertekan akibat struktur biaya yang meningkat.

Rugi komprehensif lain - bersih

Rugi komprehensif lain – bersih tahun 2025 sebesar (149.256.624) menurun sebesar (1.294.025.964) atau (113,04 %) dibandingkan rugi komprehensif lain - bersih tahun 2024 Rp 1.144.769.340. Penurunan ini terutama disebabkan penghasilan komprehensif lain liabilitas imbalan kerja yang mencerminkan perubahan asumsi aktuaria dan kondisi pasar tenaga kerja.

Jumlah rugi komprehensif periode berjalan

Jumlah rugi komprehensif periode berjalan tahun 2025 sebesar Rp 41.360.627.178 naik sebesar Rp 18.877.412.266 atau 83,96% dibandingkan Jumlah rugi komprehensif periode berjalan tahun 2024 Rp 22.483.214.912. Kinerja ini menunjukkan bahwa strategi ekspansi Perseroan telah mendorong pertumbuhan pendapatan, namun dalam jangka pendek berdampak pada peningkatan beban dan tekanan terhadap profitabilitas.

ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

ASET

Tabel berikut menyajikan rincian aset pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Aset Lancar	687.763.151.181	211.209.244.654
Aset Tidak Lancar	881.434.309.184	595.690.279.017
Jumlah Aset	1.569.197.460.365	806.899.523.671

Aset Lancar

Perbandingan Aset Lancar Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Aset lancar tahun 2025 sebesar Rp 687.763.151.181 naik sebesar Rp 476.553.906.527 atau 225,63% dibandingkan aset lancar tahun 2024 Rp 211.209.244.654. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka kontraktor sehubungan dengan aktivitas pekerjaan pertambangan Batubara di tahun 2025 sebesar Rp 334.473.520.706.

Aset Tidak Lancar

Perbandingan Aset Tidak Lancar Periode Berjalan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Aset tidak lancar tahun 2025 sebesar Rp 881.434.309.184 naik sebesar Rp 285.744.030.167atau 47,97% dibandingkan aset tidak lancar tahun 2024 Rp 595.690.279.017. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan aset pertambangan dan aset aktivitas pengupasan tanah masing-masing sebesar Rp 89.166.203.969 dan Rp 182.798.105.557.

LIABILITAS DAN EKUITAS

Tabel berikut menyajikan rincian liabilitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Liabilitas Jangka pendek	1.821.585.075.379	1.243.690.269.789
Liabilitas Jangka Panjang	435.028.351.503	209.264.593.221
Jumlah Liabilitas	2.256.613.426.882	1.452.954.863.010
Jumlah Defisiensi Modal	(687.415.966.517)	(646.055.339.339)

Liabilitas Jangka Pendek

Perbandingan Liabilitas Jangka Pendek Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas Jangka Pendek tahun 2025 sebesar Rp 1.821.585.075.379 naik sebesar Rp 577.894.805.590 atau 46,47% dibandingkan Liabilitas Jangka Pendek tahun 2024 Rp 1.243.690.269.789. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha kepada pihak ketiga dan utang lain-lain kepada pihak ketiga masing-masing sebesar Rp 497.865.490.814 dan Rp 40.057.770.681.

Liabilitas Jangka Panjang

Perbandingan Liabilitas Jangka Panjang Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Liabilitas Jangka Panjang tahun 2025 sebesar Rp 435.028.351.503 naik sebesar Rp 225.763.758.282 atau 107,88% dibandingkan Liabilitas Jangka Panjang tahun 2024 Rp 209.264.593.221. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang kepada pihak berelasi sebesar Rp 229.510.000.000.

Total Defisiensi Modal

Perbandingan Defisiensi Modal Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Ekuitas (Defisiensi modal) tahun 2025 sebesar (Rp 687.415.966.517) naik sebesar Rp 41.360.627.178 atau 6,40% dibandingkan Ekuitas (Defisiensi modal) tahun 2024 (Rp 646.055.339.339). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh Jumlah rugi komprehensif periode berjalan.

B. KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN SEGMEN PERSEROAN

(dalam Rupiah)

31 Desember 2025	Pendapatan Sewa	Penjualan Kayu	Penjualan Batubara
Pendapatan	335.486.491	378.401.137.147	155.284.781.988
Beban Pokok Pendapatan dan Operasional	2.804.274.925	347.904.961.995	174.664.162.039
Gaji dan Tunjangan	2.227.482.873	66.468.241.782	12.941.057.110
Penyusutan	71.468.090	6.212.206.142	21.299.750
Perbaikan/pemeliharaan	7.191.982	14.823.781.395	16.274.400.884
Lain-lain	498.131.980	260.400.732.676	145.427.404.295
Pendapatan/(beban) lain-lain	(41.097.625.479)	(9.964.403.547)	1.053.391.125
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(43.566.413.913)	20.531.771.605	(18.325.988.926)
Beban pajak	10.377.620	(4.902.666.912)	5.041.549.972
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(43.556.036.293)	15.629.104.693	(13.284.438.954)
Penghasilan/(Rugi) Komprehensif lain	(28.551.900)	(34.540.740)	(86.163.984)
Laba (Rugi) Komprehensif	(43.584.588.193)	15.594.563.953	(13.370.602.938)

(dalam Rupiah)

31 Desember 2024	Pendapatan Sewa	Penjualan Kayu	Penjualan Batubara
Pendapatan	360.661.997	427.062.223.071	7.720.477.500
Beban pokok pendapatan dan Operasional	6.195.667.022	399.286.411.253	8.275.535.336
Gaji dan tunjangan	538.927.050	58.796.566.089	1.003.083.171
Penyusutan	4.370.287.730	5.469.795.437	141.960.365
Perbaikan/Pemeliharaan	10.896.500	11.678.280.418	51.011.000
Lain-lain	1.275.555.742	323.341.769.309	7.079.480.800
Pendapatan/(Beban) Lain-lain	(33.493.619.837)	(8.170.582.763)	1.509.127.741
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(39.328.624.862)	19.605.229.055	954.069.905
Beban Pajak	(437.849.082)	(4.711.765.459)	290.956.191
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(39.766.473.944)	14.893.463.596	1.245.026.096
Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain	7.434.960	1.137.334.380	-
Laba (Rugi) Komprehensif	(39.759.038.984)	16.030.797.976	1.245.026.096

Kinerja keuangan Perseroan didukung oleh tiga segmen utama, yaitu penjualan kayu, penjualan batubara, dan pendapatan sewa.

Segmen penjualan kayu masih menjadi kontributor utama terhadap pendapatan dan laba Perseroan, dengan tingkat profitabilitas yang relatif stabil dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan kapasitas produksi yang telah berjalan optimal serta permintaan pasar yang relatif terjaga.

Segmen penjualan batubara menunjukkan peningkatan signifikan pada tahun 2025 seiring dengan mulai beroperasinya entitas anak Perseroan. Peningkatan ini mencerminkan adanya penambahan kapasitas produksi secara internal sebagai bagian dari strategi ekspansi Perseroan. Namun demikian, pada tahap awal operasional, segmen ini masih mencatatkan rugi akibat tingginya biaya produksi dan biaya operasional, sehingga memberikan tekanan terhadap profitabilitas Perseroan secara konsolidasian.

Sementara itu, segmen pendapatan sewa memberikan kontribusi yang relatif kecil terhadap total pendapatan dan masih mencatatkan rugi, namun tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja keuangan secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, peningkatan pendapatan Perseroan didorong oleh ekspansi pada segmen batubara, namun profitabilitas masih tertekan akibat struktur biaya pada fase awal operasional. Perseroan ke depan berfokus pada peningkatan efisiensi dan optimalisasi kapasitas produksi, khususnya pada segmen batubara, untuk meningkatkan kontribusi terhadap laba secara berkelanjutan.

C. LIKUIDITAS PERSEROAN

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dan Entitas Anak dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan dan Entitas Anak terutama diperlukan untuk kebutuhan belanja modal, yang sumber utamanya berasal sumber internal yaitu dari penerimaan kas dari pelanggan dan pinjaman bank, serta setoran modal ataupun pinjaman kepada pihak berelasi. Apabila modal kerja tidak mencukupi, Perseroan dan Entitas Anak akan menggunakan sumber eksternal yaitu fasilitas pinjaman dari bank dan setoran modal ataupun pinjaman kepada pihak berelasi. Dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia bagi Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, fasilitas bank dan dana PMHETD, Perseroan dan Entitas Anak berkeyakinan memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasinya.

Sampai dengan Prospektus ini di terbitkan, tidak ada sumber likuiditas yang material yang belum digunakan.

Perseroan dan Entitas Anak tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, baik permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana PMHETD yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Ke depannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas, dan pinjaman bank/pihak lain, serta setoran modal ataupun pinjaman Pemegang Saham untuk mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan.

D. SUMBER PENDANAAN DAN JUMLAH ARUS KAS

Tabel berikut menyajikan informasi mengenai arus kas Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(51.734.623.804)	92.871.066.131
Arus kas digunakan untuk aktivitas investasi	(101.982.838.173)	(91.851.348.797)
Arus kas diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan	179.757.990.388	(4.529.781.934)
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	**26.040.528.411**	**(3.510.064.600)**
KAS DAN BANK AWAL PERIODE	**7.525.419.640**	**11.035.484.240**
KAS DAN BANK AKHIR PERIODE	**33.565.948.051**	**7.525.419.640**

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Arus Kas dari aktivitas operasi tahun 2025 sebesar (Rp 51.734.623.804) menurun sebesar Rp 144.605.689.935 atau 155,71% dibandingkan Arus Kas dari aktivitas operasi tahun 2024 Rp 92.871.066.131. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pembayaran kepada pemasok dan operasional lainnya serta peningkatan pembayaran kepada karyawan masing-masing sebesar Rp 204.201.431.694 dan Rp 18.433.577.965.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Arus Kas dari aktivitas investasi tahun 2025 sebesar Rp 101.982.838.173 meningkat sebesar Rp 10.131.489.376 atau 11,03% dibandingkan Arus Kas dari aktivitas investasi tahun 2024 Rp 91.851.348.797. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan perolehan aset pertambangan di tahun 2025 sebesar Rp 8.923.787.614.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Periode Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan tanggal 31 Desember 2024

Arus Kas dari aktivitas pendanaan tahun 2025 sebesar Rp 179.757.990.388 meningkat sebesar Rp 184.287.772.322 atau 4.068,35% dibandingkan Arus Kas dari aktivitas pendanaan tahun 2024 Rp. (Rp 4.529.781.934). Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penerimaan utang kepada pihak berelasi dan peningkatan utang lain-lain di tahun 2025 sebesar Rp 225.302.509.562 dan Rp 40.057.770.681.

Pola arus kas Perseroan mencerminkan kondisi bisnis yang berada dalam tahap ekspansi, khususnya pada segmen batubara. Arus kas operasi yang negatif disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan modal kerja seiring peningkatan aktivitas produksi. Arus kas investasi negatif yang tinggi menunjukkan adanya belanja modal untuk pengembangan aset dan kapasitas produksi. Sementara itu, arus kas pendanaan yang positif mencerminkan dukungan pendanaan eksternal untuk mendukung ekspansi dan operasional.

Secara keseluruhan, pola ini mencerminkan siklus bisnis Perseroan yang sedang bertumbuh, dengan kebutuhan investasi dan modal kerja yang tinggi sebelum menghasilkan arus kas operasional yang lebih stabil.

E. PEMBATASAN PENGALIHAN DANA KEPADA PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan termasuk tapi tidak terbatas kepada pembagian dividen Perusahaan Anak kepada Perseroan.

F. KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal yang bersifat material yang mengikat dengan pihak ketiga, selain belanja modal yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha normal Perseroan.

Perseroan juga tidak memiliki rencana investasi barang modal yang bersifat material di luar kegiatan operasional normal, termasuk yang secara khusus ditujukan untuk memenuhi ketentuan regulasi tertentu maupun terkait isu lingkungan hidup.

G. FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN

Perseroan secara berkala memantau kondisi pasar keuangan, melakukan evaluasi struktur pendanaan, serta mempertimbangkan penggunaan instrumen lindung nilai (*hedging*) apabila diperlukan dan sesuai dengan kebijakan manajemen risiko. Perseroan juga secara aktif menjaga struktur modal yang sehat untuk memastikan stabilitas kinerja keuangan di tengah dinamika nilai tukar dan perubahan suku bunga yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

H. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU JARANG TERJADI

Tidak terdapat kejadian Atau transaksi yang tidak normal atau jarang terjadi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan.

I. KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN LAINNYA

Komponen penting dari pendapatan dan beban lainnya Perseroan terutama terdiri dari penghasilan keuangan dan beban keuangan. Penghasilan keuangan Perseroan berasal dari jasa giro dan bunga deposito berjangka, yang pada tahun 2025 meningkat menjadi Rp 2.631.526.329 dibandingkan

dengan Rp 1.995.126.399 pada tahun 2024, seiring dengan peningkatan penempatan dana pada kas dan setara kas.

Beban keuangan Perseroan terutama terdiri dari bunga pinjaman utang bank yang merupakan komponen terbesar, yaitu sebesar Rp 43.942.655.315 pada tahun 2025 dan Rp45.003.728.135 pada tahun 2024. Selain itu, Perseroan juga mencatat beban bunga atas pinjaman dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp 4.208.474.565 pada tahun 2025 dan Rp 3.810.629.032 pada tahun 2024.

Beban keuangan lainnya meliputi beban provisi dan administrasi bank serta bunga atas liabilitas pembiayaan, yang mengalami peningkatan sejalan dengan aktivitas pembiayaan Perseroan. Secara keseluruhan, total beban keuangan Perseroan relatif stabil, yaitu sebesar Rp 50.666.513.743 pada tahun 2025 dibandingkan dengan Rp50.655.288.632 pada tahun 2024.

Dengan demikian, komponen beban keuangan masih menjadi faktor utama dalam mempengaruhi kinerja laba Perseroan di luar kegiatan usaha utama.

J. PENINGKATAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH

Peningkatan pendapatan Perseroan pada tahun 2025 terutama berasal dari kenaikan penjualan batubara yang meningkat secara signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, seiring dengan mulai beroperasinya entitas anak Perseroan, yaitu PT Persada Kapuas Prima, yang memberikan kontribusi terhadap penjualan konsolidasian.

Selain itu, penjualan kayu masih memberikan kontribusi utama terhadap total pendapatan Perseroan, meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pendapatan dari sewa kamar relatif stabil dan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan total pendapatan.

Dengan demikian, peningkatan pendapatan Perseroan secara keseluruhan mencerminkan adanya tambahan sumber pendapatan baru dari segmen usaha batubara, yang menjadi faktor utama dalam pertumbuhan kinerja usaha Perseroan pada tahun 2025.

K. DAMPAK PERUBAHAN HARGA SERTA DAMPAK INFLASI TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH

Kenaikan harga jual dan tingkat inflasi tidak memiliki dampak langsung terhadap penjualan dan pendapatan Perseroan pada periode yang sama.

L. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK")
Standar dan amandemen yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2025 sebagai berikut:

- PSAK 117: Kontrak Asuransi.
- Amandemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.

- Amandemen PSAK 221: Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing – Kekurangan Ketertukaran.

Penerapan standar dan amandemen ini tidak memiliki dampak signifikan terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Penyesuaian, amandemen dan revisi yang telah diterbitkan dan akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2026 sebagai berikut:

- Penyesuaian Tahunan 2024 atas PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, PSAK 109: Instrumen Keuangan, PSAK 110: Laporan Keuangan Konsolidasian dan PSAK 207: Laporan Arus Kas.
- Amandemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan.
- Amandemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam.
- PSAK 338 (Revisi 2025): Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Standar dan amandemen yang telah diterbitkan dan akan berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada 1 Januari 2027 sebagai berikut:

- PSAK 118: Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan.
- PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik - Pengungkapan.
- Amandemen PSAK 119: Entitas Anak tanpa Akuntabilitas Publik – Pengungkapan.

Penerapan dini atas standar, penyesuaian, amandemen dan revisi tersebut diperkenankan, kecuali atas Amandemen PSAK 109: Instrumen Keuangan dan PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan - Kontrak yang Mengacu pada Listrik Bergantung Alam.

Pada tanggal pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian, manajemen masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar, penyesuaian dan amandemen tersebut terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan.

Tidak terdapat perubahan Kebijakan Akuntansi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir.

M. KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA YANG BERDAMPAK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI PERSEROAN

Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan Ekonomi Publik (Rencana PP Ekspor SDA "Satu Pintu")
- Kebijakan Fiskal (Pajak, Royalti, dan DMO)
- Kebijakan Moneter & Suku Bunga (Aksi Korporasi HMETD SINI)
- Kebijakan Politik Global & Transisi Energi (Ekonomi Hijau)

Transformasi SINI ke sektor batubara membawa peluang pertumbuhan pendapatan yang masif di tahun 2026 seiring bertambahnya IUP aktif. Namun, struktur laporan keuangannya kini sepenuhnya terekspos pada dinamika regulasi komoditas energi, kebijakan ekspor terpusat, dan instrumen fiskal sektor pertambangan nasional.

N. JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG

Tabel berikut menyajikan perincian kewajiban dan komitmen kontraktual Grup untuk tanggal 31 Desember 2025:

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2025				
	Jumlah tercatat	Arus kas kontraktrual	Kurang dari 1 (satu) tahun	1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun	Lebih dari 3 (tiga) tahun
Pinjaman bank jangka pendek	937.038.850.262	937.038.850.262	937.038.850.262		
Pinjaman bank jangka panjang	13.823.967.757	13.823.967.757	-	9.469.859.173	4.354.108.584
Pinjaman pembiayaan	2.985.783.583	2.985.783.583	1.508.407.390	1,357.823.882	119.552.311
Jumlah kewajiban dan komitmen kontraktual	**953.848.601.602**	**953.848.601.602**	**938.547.257.652**	**10.827.683.055**	**4.473.660.895**

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

VII. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan.

1. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Sebagai Perusahaan Induk

Sebagai perusahaan induk saat ini Perseroan melakukan kegiatan usaha di Bidang Penyedia Penginapan dan merupakan Perusahaan Induk dari Perusahaan Anak yang bergerak di Bidang Perusahaan Kayu dan pertambangan batubara, dengan kondisi Perusahaan Anak yang memberikan kontribusi dan dampak keuangan yang signifikan dari hasil operasinya kepada Perseroan. Dengan demikian apabila kegiatan dan pendapatan usaha Perusahaan Anak menurun, hal tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan Perseroan secara keseluruhan. Kondisi Perusahaan Anak dalam kondisi yang baik yang ditandai dengan meningkatnya laba dalam 2 (dua) tahun secara signifikan. Kontribusi Perusahaan Anak terhadap pendapatan Perseroan secara keseluruhan sangat signifikan yaitu sebesar 99%.

2. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Risiko Keputusan Investasi

Kegiatan utama Perseroan sebagai *Holding Company* tidak dapat dihindari dari aktivitas pemilihan investasi yang dinilai memiliki prospek yang baik. Melalui kegiatan investasi tersebut, Perseroan akan mendapatkan pendapatan dari pembagian keuntungan yang didapatkan oleh Perusahaan Anak dimana Perseroan melakukan investasi sesuai dengan besaran kepemilikan saham Perseroan di Perusahaan Anak, sehingga keputusan dan pengelolaan investasi merupakan hal yang sangat penting bagi kinerja usaha dan keuangan Perseroan. Jika Perseroan tidak tepat dalam mengambil keputusan dan tidak dapat mengelola investasi dengan baik, maka hal tersebut dapat menurunkan pendapatan usaha Perseroan.

Risiko Keterbatasan Bahan Baku

Produk Kayu yang dihasilkan oleh Perusahaan Anak sangat tergantung pada ketersediaan bahan baku oleh karena itu apabila bahan baku yang tersedia di pasaran jumlahnya terbatas atau berkurang maka akan sangat mempengaruhi kinerja Perseroan.

Perusahaan Anak memitigasi risiko ini dengan menjalin hubungan baik dengan pihak pemasok bahan baku baik dari dalam maupun luar negeri untuk menjaga keberlanjutan volume pasokan bahan baku.

Risiko Kerusakan Mesin Produksi

Kerusakan pada mesin produksi akan menghambat jalannya proses produksi sehingga bila hal ini tidak segera diatasi dengan cepat dan tepat, maka akan memberi dampak terutama untuk hal ketepatan waktu pemenuhan pesanan pelanggan secara tepat waktu dan selanjutnya bila mana dikenakan denda atas keterlambatan pemenuhan pesanan akan menimbulkan beban bagi kinerja Perusahaan Anak.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan selalu melakukan pemeliharaan rutin mesin produksi serta penggunaan mesin produksi terupdate untuk meningkatkan daya saing.

Risiko Tenaga Kerja

Perseroan melalui Perusahaan Anak dalam kegiatan pengolahan kayu banyak menggunakan mesin mesin pemotong dan mesin penghalus kayu yang menggunakan pisau tajam. Hal itu akan sangat beresiko bagi keselamatan tenaga kerja dalam bekerja. Kondisi udara yang penuh dengan partikel kayu dan debu akan mempengaruhi kenyamanan suasana dalam bekerja. Hal-hal tersebut dapat membuat kenyamanan lingkungan kerja dan keselamatan terganggu. Yang pada akhirnya dapat berpengaruh kepada kinerja produksi. Dan selanjutnya apabila produksi terganggu dapat berakibat pada kinerja keuangan Perusahaan Anak. Perseroan memitigasi risiko ini dengan melakukan pelatihan K3, melakukan peningkatan keterampilan para karyawan dan mewajibkan setiap pekerja menggunakan APD (Alat Pengaman Diri) dalam bekerja untuk memastikan Kesehatan Keselamatan Kerja bagi para tenaga kerja.

Risiko Kebakaran

Perseroan sangat menaruh perhatian atas keselamatan pengguna penginapan. Bahaya kebakaran yang dapat terjadi selain merugikan Perseroan dalam pengurangan nilai aset yang dimiliki juga berpengaruh negatif atas kepercayaan akan pelayanan Perseroan. Apabila kepercayaan pelanggan menurun sehingga tidak berkenan kembali untuk menggunakan penginapan yang dikelola Perseroan, maka akan mengakibatkan penurunan tingkat hunian dan selanjutnya kinerja keuangan akan mengalami penurunan. Oleh karena itu Perseroan sangat memperhatikan upaya pencegahannya melalui kerja sama dalam pelatihan kepada para karyawan dalam pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran dan termasuk menutup risiko ini dengan mengasuransikan seluruh asetnya.

Demikian juga hal yang sama bagi Perusahaan Anak dikarenakan penggunaan bahan baku untuk produksi berupa kayu merupakan bahan yang rentan terhadap api atau mudah terbakar. Bila hal ini terjadi maka selain akan menghabiskan persediaan bahan baku yang memiliki nilai yang cukup material, juga terhadap keberadaan seluruh fasilitas produksi yang merupakan aset Perusahaan Anak dapat mengalami kerusakan yang tentu akan menghambat proses produksi dan untuk mengembalikan ke keadaan semula akan memakan waktu cukup lama untuk penataan kembali. Perusahaan Anak melakukan upaya mitigasi terhadap ancaman atas risiko kebakaran ini dengan merancang sistem keamanan internal pabrik dalam pencegahan bahaya kebakaran, pelatihan tim siaga pemadam kebakaran dari karyawan.

Risiko Kebijakan Pemerintah Negara Tujuan Ekspor

Saat ini sebagian besar ekspor Perusahaan Anak ke negara Belanda. Kebijakan tentang impor yang diterapkan oleh Pemerintah Belanda untuk industri kayu sangat berpengaruh pada kinerja Pendapatan Perusahaan Anak, yaitu jika arah kebijakannya berdampak negatif seperti antara lain aturan trade remedies (kenaikan tarif impor kayu), kebijakan tarif 0% bagi eksportir sesama

negara eropa, peraturan Pemerintah belanda berdasarakan desakan Masyarakat terhadap isu-isu lingkungan hidup yang mengaitkan keberadaan pengeskpor kayu dari negara-negara berkembang. maka kinerja Pendapatan Perusahaan Anak dapat langsung menurun. Untuk memitigasi resiko ini, Perseroan melalui Perusahaan Anak akan selalu menjalin komunikasi secara intensif dengan seluruh pemangku kepentingan terutama yang berada di negara tujuan ekspor untuk mendapatkan informasi sedini mungkin khususnya pada sektor industri kayu sehingga manajemen dapat melakukan antisipasi dengan segera.

Risiko Kegagalan Perseroan Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Industri

Risiko kegagalan Perseroan dalam memenuhi peraturan perundang-undangan di industri muncul akibat kelalaian mematuhi regulasi yang berlaku. Risiko ini dapat memicu sanksi hukum, denda finansial, hingga penghentian izin operasional yang berdampak langsung pada nilai saham dan kepercayaan publik.

Untuk memitigasinya, Perseroan menerapkan kerangka kerja Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance / GCG) untuk meminimalisir risiko ini.

Risiko Persaingan Usaha

Risiko persaingan usaha muncul akibat adanya kompetisi antar perusahaan di pasar yang sama, yang berpotensi mempengaruhi pangsa pasar, pendapatan, hingga kelangsungan hidup bisnis itu sendiri.

Perseroan menjalankan kegiatan usaha melalui tiga segmen dengan dinamika persaingan yang berbeda. Pada segmen pertambangan batubara, Perseroan bersaing dengan perusahaan tambang lain yang memiliki cadangan lebih luas dan infrastruktur lebih mapan, di mana daya saing seluruh pelaku industri turut dipengaruhi oleh fluktuasi harga batubara global. Pada segmen industri pengolahan kayu, persaingan terjadi di pasar ekspor dari sisi harga, kualitas, dan kepatuhan terhadap standar lingkungan internasional seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR). Pada segmen akomodasi, Perseroan bersaing dengan hotel dan properti akomodasi lainnya di kawasan industri Cikarang, termasuk jaringan hotel yang memiliki skala dan *brand awareness* lebih besar.

Langkah mitigasi yang diterapkan Perseroan meliputi pembangunan relasi pelanggan yang berkelanjutan, penerapan program kepatuhan internal (*compliance*) atas regulasi persaingan usaha yang berlaku, serta peningkatan efisiensi operasional dan penguatan sinergi antar segmen usaha sebagai keunggulan kompetitif Perseroan.

Risiko Sumber Daya Manusia

Risiko SDM, seperti Risiko Kecelakaan kerja, cedera mesin produksi, gangguan kesehatan

Upaya Mitigasi Risiko SDM

1. Sistem Manajemen Keselamatan: Penerapan ketat Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP).
2. Pelatihan Rutin & Sertifikasi: Memastikan setiap pekerja memiliki keterampilan memadai
3. Alat Pelindung Diri (APD)
4. Pemeriksaan Kesehatan berkala

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Risiko Investasi atau aksi korporasi dihadapkan pada risiko regulasi lingkungan yang ketat, volatilitas harga komoditas, dan tuntutan penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Memitigasi dengan patuh terhadap regulasi yang berlaku.

3. RISIKO UMUM

Risiko Kondisi Perekonomian Secara Makro

Risiko makro ekonomi dapat menimbulkan potensi kerugian atau gangguan pada bisnis dan investasi yang berasal dari faktor-faktor seperti inflasi, fluktuasi suku bunga, perubahan nilai tukar, dan ketidakstabilan politik.

Perekonomian Indonesia pada triwulan I-2026 tumbuh 5,61% (yoy), namun tekanan makro ekonomi domestik tetap perlu diwaspadai, terutama melemahnya daya beli kelas menengah akibat kenaikan harga kebutuhan pokok. Inflasi tahunan tercatat 3,08% (yoy) pada Mei 2026, didorong oleh kenaikan harga pangan, yang berpotensi menekan konsumsi masyarakat. Dari sisi suku bunga, Bank Indonesia menaikkan BI-Rate menjadi 5,50% pada Juni 2026 untuk menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah yang terdepresiasi, dimana hal ini dapat meningkatkan beban bunga pinjaman Perseroan. Selain itu, ketidakstabilan kondisi geopolitik global dapat memicu volatilitas harga komoditas batubara.

Sebagai mitigasi, Perseroan senantiasa memantau stabilitas indikator perekonomian nasional secara berkala dengan merujuk pada laporan dan data resmi yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bank Indonesia, guna mengambil langkah penyesuaian strategis secara tepat waktu.

Risiko Tuntutan Atau Gugatan Hukum

Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak dapat dilepaskan dari ikatan perjanjian dengan pihak internal maupun eksternal. Apabila terjadi kelalaian atau wan prestasi atas perjanjian yang mengikat Perseroan atau pelanggaran yang dilakukan oleh Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga memunculkan tuntutan hukum dari pihak ketiga ataupun dengan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut. Risiko ini akan menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan dari pihak lain kepada Perseroan dan Perusahaan Anak yang pada akhirnya dapat mempengaruhi aktivitas operasi dan bila berlangsung lama, hal ini akan memberikan dampak negatif bagi kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara memperhatikan dengan seksama setiap kebijakan yang diambil oleh Perseroan dan Perusahaan Anak melalui penelaahan perjanjian-perjanjian yang relevan dengan langkah yang akan diambil yang meliputi hak dan kewajiban Perseroan dan Perusahaan Anak.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Adanya perubahan peraturan atau perubahan penerapan peraturan di Indonesia dapat berdampak terhadap kegiatan usaha Perseroan.

Pada segmen akomodasi, kebijakan efisiensi pemerintah yang membatasi penggunaan fasilitas swasta oleh instansi pemerintah, termasuk larangan penyelenggaraan rapat, pertemuan, atau kegiatan dinas di hotel milik swasta berpotensi mengurangi permintaan akan tingkat hunian pada layanan akomodasi Perseroan yang berlokasi di kawasan industri Cikarang, mengingat segmen tamu korporat dan instansi merupakan salah satu sumber pendapatan pada segmen ini.

Pada segmen pertambangan batubara, perubahan kebijakan dan/atau peraturan pemerintah, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan terkait persyaratan dan mekanisme ekspor batubara, perpajakan, tarif royalti, serta kewajiban penempatan dan pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, arus kas, biaya operasional, dan kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perusahaan Terbuka

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk ketentuan di bidang pasar modal, lingkungan hidup, pertambangan, ketenagakerjaan, perpajakan, serta perizinan usaha lainnya yang relevan. Ketidakmampuan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak dalam memenuhi ketentuan tersebut dapat mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif, denda, pembatasan kegiatan usaha, pencabutan izin, atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila hal tersebut terjadi, maka dapat berdampak negatif terhadap kegiatan usaha, reputasi, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan secara konsolidasian.

Risiko Ketentuan Negara Lain atau Peraturan Internasional

Mengingat struktur pendapatan segmen bisnis kayu olahannya sangat bergantung pada jaringan pelanggan pihak ketiga di pasar ekspor; perubahan kebijakan perdagangan, pengetatan standar sertifikasi lingkungan, atau hambatan tarif di negara tujuan dapat langsung memengaruhi stabilitas volume penjualan Perseroan.

Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Fluktuasi nilai tukar, khususnya US Dollar terhadap Rupiah menjadi faktor penentu utama dalam volatilitas pendapatan dan margin laba, di mana kinerja keuangan Perseroan sangat sensitif terhadap arah pergerakan kurs yang memengaruhi nilai konversi harga jual rata-rata di pasar internasional.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO-RISIKO YANG MATERIAL BAGI PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DI ATAS TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

VIII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 30 Juni 2026 sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2026 dengan nomor 00291/2.0826/AU.1/02/0726-1/1/VI/2026 dan ditandatangani oleh Putu Astika CPA, CA dengan opini tanpa modifikasian, sampai dengan tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

IX. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bekasi sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 23 September 2005, yang dibuat di hadapan Sri Herawati Anwar Effendi, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Lemahabang dan telah memperoleh pengesahan Menkum sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-32305 HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 Desember 2005 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. TDP 100714504010 tanggal 11 Januari 2006 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 24 Januari 2006, Tambahan BNRI No. 952 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp 400.000.000
Modal ditempatkan	:	Rp 100.000.000
Modal disetor	:	Rp 100.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 400 saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham. Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 287 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., S.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035487.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 3 Juni 2026, dimana pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) (mengenai modal dasar) anggaran dasar Perseroan ("**Akta Perseroan No. 287/2026**").

Akta Pendirian Perseroan, beserta seluruh perubahannya, termasuk Akta Perseroan No. 287/2026 selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Anggaran Dasar Perseroan**".

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I ini, Perseroan telah memperoleh persetujuan RUPS Perseroan dalam RUPSLB yang diselenggarakan oleh Perseroan pada tanggal 26 Mei 2026, yang keputusannya dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat RUPS Luar Biasa Perseroan No. 284 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat ("**Akta Perseroan No. 284/2026**"):

1. Menerima baik dan menyetujui rencana Perseroan untuk melaksanakan PMHMETD, sesuai dengan POJK No. 32/2015 dengan jumlah sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) Saham Baru dari portepel modal dasar Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham ("**Saham Baru**").

2. Menerima baik dan menyetujui perubahan pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam kerangka PMHMETD, yang akan dilakukan setelah penyelesaian PMHMETD sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyusun dan menyatakan kembali sebagian atau seluruh Anggaran Dasar Perseroan.

3. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menyatakan penetapan dan realisasi jumlah Saham Baru yang diterbitkan dalam PMHMETD, Harga Pelaksanaan HMETD, tanggal Daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD, rasio Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD, dan jadwal pelaksanaan PMHMETD sebagaimana diusulkan oleh Direksi Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal.

4. Menyetujui pencatatan seluruh Saham Baru pada Bursa Efek Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Mengesahkan, meratifikasi dan menyetujui tindakan-tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dalam rangka PMHMETD kepada Para Pemegang Saham, termasuk tetapi tidak terbatas pada membuat dan/atau menyampaikan keterbukaan informasi termasuk Prospektus dan Informasi PMHMETD.

6. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri ataupun bersama-sama dan/atau Sekretaris Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD, termasuk tetapi tidak terbatas untuk:

   a. menunjuk Pembeli Siaga dalam pelaksanaan PMHMETD;
   b. menunjuk lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang akan membantu pelaksanaan PMHMETD;
   c. menandatangani Pernyataan Pendaftaran untuk diajukan kepada OJK;
   d. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya, termasuk terkait dengan perjanjian pembelian siaga (jika ada) dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
   e. menegosiasikan dan menandatangani surat-surat, dokumen-dokumen, dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD untuk rencana penggunaan dana sebagaimana ditentukan dalam Informasi PMHMETD, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD dan pelaporan realisasi hasil penggunaan dana yang berasal dari pelaksanaan PMHMETD;
   f. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Informasi PMHMETD VIII, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Informasi PMHMETD, , Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD;
   g. menentukan Harga Pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
   h. menentukan tanggal daftar Pemegang Saham Perseroan yang berhak atas HMETD;
   i. menentukan jadwal PMHMETD dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan;
   j. menentukan rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil PMHMETD;
   k. menetapkan kepastian jumlah saham yang diterbitkan dan rasio-rasio Pemegang Saham yang berhak atas HMETD; dan
   l. menitipkan saham Perseroan dalam Penitipan Kolektif KSEI sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan holding dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya.

Akan tetapi, kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan holding (KBLI 64200) dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya (KBLI 55199).

2. PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 287 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., S.Hum., M.Kn., Notari di Jakarta Barat, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035487.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 3 Juni 2026, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHUN 0119985.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 3 Juni 2026, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp300.000.000.000
Modal ditempatkan	:	Rp 48.100.000.000
Modal disetor	:	Rp 48.100.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 3.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp100 per lembar saham.

Selanjutnya, berdasarkan DPS Perseroan tertanggal 31 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh PT Admitra Jasa Korpora selaku BAE Perseroan, susunan Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**3.000.000.000**	**300.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. PT Autum Prima Indonesia	144.300.000	14.430.000.000	30,00
2. Batubara Development Pte. Ltd.	74.530.000	7.453.000.000	15,49
3. Hapsoro	43.290.000	4.329.000.000	9,00
4. KJP	94.940.000	9.494.000.000	19,74
5. Masyarakat <5%	123.940.000	12.394.000.000	25,77
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**481.000.000**	**48.100.000.000**	**100,00**
Saham Dalam Portepel	**2.519.000.000**	**251.900.000.000**	**-**

3. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Berikut merupakan skema kepemilikan saham Perseroan dan skema kepemilikan Perusahaan Anak setelah PMHMETD I ini dan Rencana Pengambilalihan KMS :

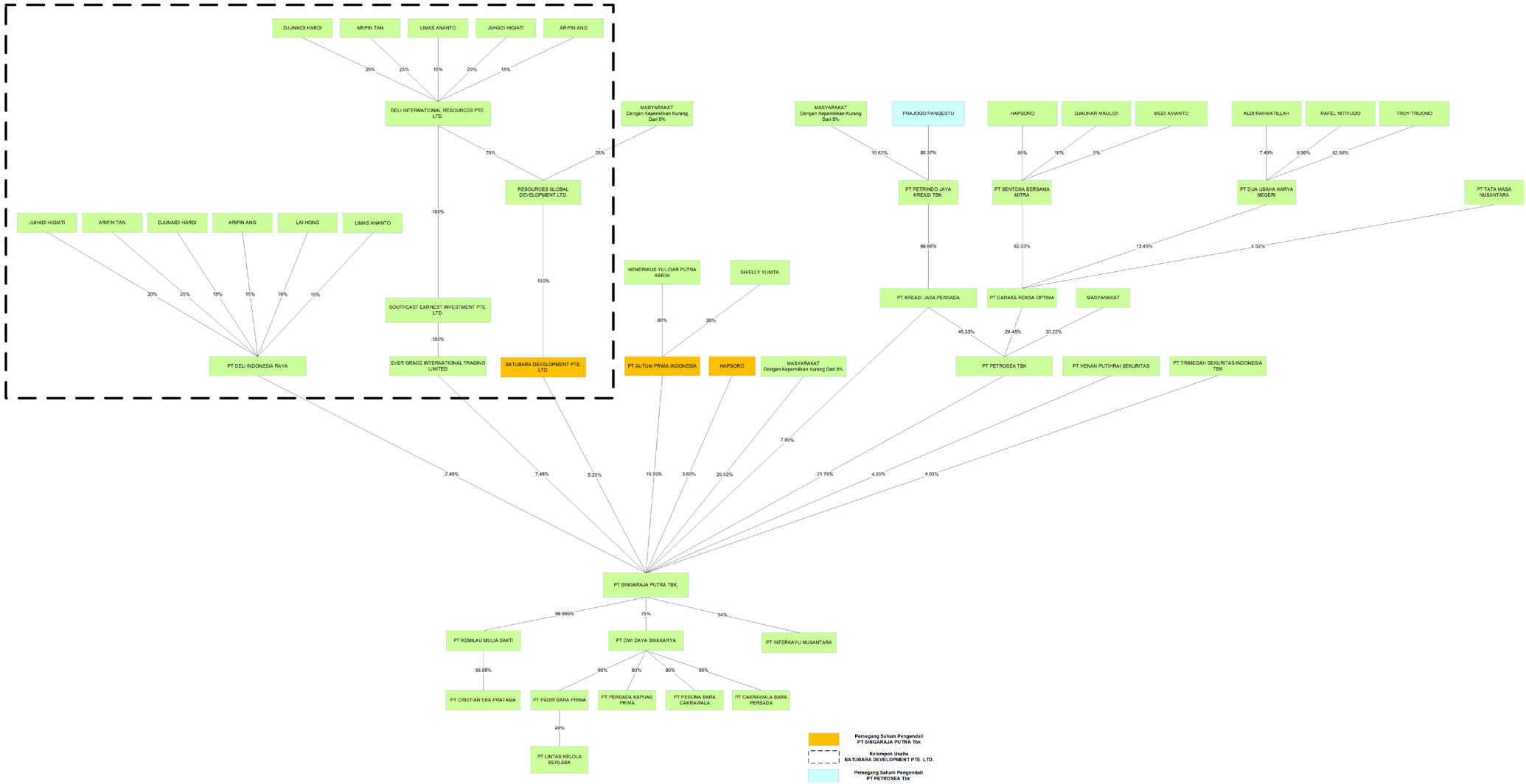
DJUNAIDI HARDI
ARIFIN TAN
LIMAS ANANTO
JUHADI HIGIATI
ARIFIN ANG
25%
25%
15%
20%
15%
DELI INTERNATIONAL RESOURCES PTE. LTD.
75%
25%
RESOURCES GLOBAL DEVELOPMENT LTD.
100%
100%
JUHADI HIGIATI
ARIFIN TAN
DJUNAIDI HARDI
ARIFIN ANG
LAI HONG
LIMAS ANANTO
20%
25%
15%
15%
10%
15%
SOUTHEAST EARNEST INVESTMENT PTE. LTD.
100%
PT DELI INDONESIA RAYA
EVER GRACE INTERNATIONAL TRADING LIMITED
BATUBARA DEVELOPMENT PTE. LTD.
MASYARAKAT Dengan Kepemilikan Kurang Dari 5%
HENDRIKUS YULIDAR PUTRA KARIM
SHIELLY YUNITA
80%
20%
PT AUTUM PRIMA INDONESIA
HAPSORO
MASYARAKAT Dengan Kepemilikan Kurang Dari 5%
MASYARAKAT Dengan Kepemilikan Kurang Dari 5%
PRAJOGO PANGESTU
10.63%
89.37%
PT PETRINDO JAYA KREASI TBK.
99.98%
PT KREASI JASA PERSADA
HAPSORO
DJAUHAR MAULIDI
MEDI AVIANTO
85%
10%
5%
PT SENTOSA BERSAMA MITRA
82.03%
PT CARAKA REKSA OPTIMA
MASYARAKAT
45.33%
24.45%
30.22%
PT PETROSEA TBK
ALDI RAHMATILLAH
RAFEL NITIYUDO
TROY TRIJONO
7.49%
9.96%
82.56%
PT DUA USAHA KARYA NEGERI
13.45%
PT TATA MASA NUSANTARA
4.52%
PT HENAN PUTIHRAI SEKURITAS
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK
7.90%
2.49%
7.48%
6.20%
16.99%
3.60%
25.52%
21.76%
4.03%
4.03%
PT SINGARAJA PUTRA TBK.
99.995%
75%
54%
PT KEMILAU MULIA SAKTI
PT DWI DAYA SWAKARYA
PT INTERKAYU NUSANTARA
99.98%
80%
80%
80%
80%
PT CRISTIAN EKA PRATAMA
PT PASIR BARA PRIMA
PT PERSADA KAPUAS PRIMA
PT PESONA BARA CAKRAWALA
PT CAKRAWALA BARA PERSADA
49%
PT LINTAS KELOLA BERLABA
Pemegang Saham Pengendali PT SINGARAJA PUTRA Tbk
Kelompok Usaha BATUBARA DEVELOPMENT PTE. LTD.
Pemegang Saham Pengendali PT PETROSEA Tbk

Pengendali Perseroan adalah dilakukan secara bersama-sama antara BBD, API, dan Hapsoro sebagai kelompok terorganisasi sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/2018 berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 28 Mei 2025. BBD, API, dan Hapsoro secara bersama-sama mengendalikan Perseroan didasarkan atas kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 9/2018. Kemampuan untuk mengendalikan tersebut masih dimiliki BBD, API, dan Hapsoro melalui kewenangan untuk menunjuk atau mengganti sebagian besar anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang menguasai suara mayoritas pada rapat Direksi dan rapat Dewan Komisaris tersebut, dan oleh karenanya telah memenuhi ketentuan POJK No. 45/2024.

Selanjutnya, Perseroan telah menetapkan Limas Ananto (melalui kepemilikan tidak langsung terhadap BBD), Hendrikus Yulidar Putra Karim (melalui kepemilikan langsung terhadap API), dan Hapsoro yang sebagai pemilik manfaat akhir dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres No. 13/2018**") dan telah menyampaikannya kepada Menkum pada tanggal 7 Juli 2023**.** Pemilik manfaat akhir yang telah ditetapkan dan dilaporkan tersebut adalah pihak yang menerima manfaat dari Perseroan terbatas sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf f Perpres No. 13/2018.

4. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 286 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0303282 tanggal 29 Mei 2026, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0119693.AH.01.11.Tahun 2026 tanggal 29 Mei 2026, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Winston Pardamean Simanjuntak, SIP, MSi
Komisaris Independen	:	Hamid Awaluddin
Komisaris	:	Brian Randing

Direksi:

Direktur Utama	:	Amir Antolis
Direktur	:	Novraym Vianus Keriahenta Meliala, ST

Penunjukan dan pembentukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Berikut keterangan singkat masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris

Winston Pardamean Simanjuntak, SIP, MSi

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, berusia 66 tahun, saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan. Beliau menempuh pendidikan di Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia pada tahun 1981 serta mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan militer, antara lain Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) pada tahun 1995, Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (SESKO TNI) pada tahun 2002, dan Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (LEMHANNAS) pada tahun 2009. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau juga menjabat pada beberapa perusahaan lain, antara lain:

2026 – Sekarang	:	Komisaris Utama Perseroan
2025 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Yufa Kalimantan
2024 – Sekarang	:	Komisaris PT Bintang JP
2024 – Sekarang	:	Komisaris PT Bintang Jasaboga Prawiro
2024 – Sekarang	:	Komisaris PT Bintang Prawiro Sejahtera
2024 – Sekarang	:	Ketua Koperasi HKT
2012 - Sekarang	:	Komisaris PT Wilton W. I.

Hamid Awaluddin

Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, berusia 63 tahun, saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan. Beliau memperoleh gelar Doktoral di bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial, dari American University Washington, D.C. pada tahun 1997. Selain menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan, beliau juga menjabat pada beberapa perusahaan lain, antara lain:

2026 – Sekarang	:	Komisaris Independen Perseroan
2025 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Arah Environmental Indonesia
2024 – Sekarang	:	Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Ancora Indonesia Resources Tbk
2022 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT Indomining

2021 – Sekarang	:	Komsiaris Independen PT Archi Indonesia Tbk
2014 – Sekarang	:	Direktur Utama PT Adimitra Baratama Nusantara
2013 – Sekarang	:	Komisaris Utama PT ESSA Industries Indonesia Tbk
2011 – Sekarang	:	Komisaris Utama dan Komisaris Independen PT Buma Internasional Grup Tbk
1989 – Sekarang	:	Profesor Hukum Internasional, Hak Asasi Manusia, Diplomasi dan Penyelesaian Konflik, Universitas Hasanuddin

Brian Randing

Komisaris

Warga Negara Indonesia, berusia 31 tahun, saat ini menjabat sebagai Komisaris Perseroan. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Science in Business Administration, dari Devry University – Long Beach, CA pada tahun 2018. Selain menjabat sebagai Komisaris Perseroan, beliau juga menjabat pada beberapa perusahaan lain, antara lain:

2026 – Sekarang	:	Komisaris Perseroan
2024 – Sekarang	:	Komisaris PT Lintas Kelola Berlaba
2023 – Sekarang	:	Komisaris PT Pesona Bara Cakrawala
2023 – Sekarang	:	Komisaris PT Persada Kapuas Prima
2023 – Sekarang	:	Komisaris PT Pasir Bara Prima
2023 – Sekarang	:	Komisaris Cakrawala Bara Persada
2023 - Sekarang	:	Komisaris PT Dwi Daya Swakarya
2025 - 2026	:	Komisaris Utama Perseroan
2023 - 2025	:	Komisaris Perseroan

Direksi

Amir Antolis

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 55 tahun, saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Akuntansi dari Universitas Tarumanagara Jakarta pada tahun 1993. Selain menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan, beliau juga menjabat pada beberapa perusahaan lain, antara lain:

2025 – Sekarang	:	Direktur Utama Perseroan
2023 – Sekarang	:	Direktur PT Dwi Daya Swakarya
2023 - 2025	:	Direktur Perseroan
1994 - 2022	:	General Manager PT Daldo Metal Indonesia
1992 - 1994	:	Supervisor Kantor Akuntan Publik Johan, Malonda & Rekan

Novraym Vianus Keriahenta Meliala, ST

Direktur

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 35 tahun, saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan. Beliau memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Pertambangan dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 2011. Selain menjabat sebagai Direktur Perseroan, beliau juga menjabat pada beberapa perusahaan lain, antara lain:

2025 – Sekarang	:	Direktur Perseroan
2025 – Sekarang	:	Direktur PT Pasir Bara Prima
2025 – Sekarang	:	Direktur PT Lintas Kelola Berlaba
2025 – Sekarang	:	Mining Operation Head PT Cakrawala Bara Persada
2025 – Sekarang	:	Mining Operation Head PT Persada Kapuas Prima
2025 – Sekarang	:	Mining Operation Head PT Pesona bara Cakrawala
2024 - 2025	:	Mining Operation Head PT Tri Oetama Persada
2023	:	Mining Operation Head PT Tantra Mining Development
2014 - 2022	:	Site Mining Project Manager PT Kalimantan Prima Persada
2011 - 2013	:	Site Mineplan Engineering PT Multi Prima Universal

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan POJK No.35/2014, Perseroan telah menunjuk Ilmiawanti sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 01/SP/XII/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pengangkatan *Corporate Secretary & Legal* PT Singaraja Putra Tbk, Direksi Perseroan telah mengangkat Ilmiawanti sebagai Sekretaris Perusahaan berlaku sejak tanggal 1 Desember 2023.

Sekretaris Perusahaan dapat dihubungi melalui alamat dan kontak sebagai berikut:

Jalan Galeria Singaraja Blok C No. 16-17
Lippo Cikarang, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, Indonesia 17550
Telepon: (021) 8974309
Website: www.singarajaputra.com
Email: corsec@singarajaputra.com

Ilmiawanti

Warga Negara Indonesia, saat ini berusia 41 tahun. Sebelumnya menjabat sebagai Kepala Department Legal di lingkungan usaha PT Dwi Data Swakarya hingga 2023.

Pernah menjabat sebagai Legal Manager dari PT Karya Unggulan Cemerlang (TSH group) pada tahun 2021 dan Assistant Legal Manager di PT Karyamas Adinusantara tahun 2012.

Beliau merupakan lulusan Magister Hukum dari Universitas Diponegoro pada tahun 2008 dan Sarjana Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta pada tahun 2006.

Komite di bawah Dewan Komisaris

Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksana Kerja Komite Audit. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 009-26/SINI/V/2026 tanggal 26 Mei 2026 tentang Pembentukan dan Penunjukan Komite Audit PT Singaraja Putra Tbk, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Ketua	:	Hamid Awaluddin
Anggota	:	Subagyo Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 41 tahun. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Staf Keuangan PT Pratama Abadi Nusa Industri Tbk sejak tahun 2002 hingga tahun 2022.
Anggota	:	Sumiyatun Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 56 tahun. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Manager Accounting dan Finance sejak tahun 2010 hingga saat ini.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan POJK No.34/2014. Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 01-30/SINI/V/2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang Pembentukan dan Penunjukan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Singaraja Putra Tbk, akan dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Komisaris Utama : Winston Pardamean Simanjuntak, SIP, MSi.
Komisaris Independen : Hamid Awaluddin
Komisaris : Brian Randing

Sistem Pengendalian Internal

Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Singaraja Putra Tbk. No. 011/SP/08/2019 tanggal 8 Agustus 2019 tentang Pembentukan Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Tomi Eka Prabowo sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan.

5. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki penyertaan saham pada 7 (tujuh) Perusahaan Anak secara langsung dan secara tidak langsung sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan Perseroan		Tahun Penyertaan	Status Operasional	Perizinan Material Terkait Kegiatan Usaha Utama	Kontribusi Pendapatan kepada Perseroan
			Langsung	Tidak Langsung Melalui -				
1.	IKN	Perdagangan dan Perindustrian	54,00%	-	2018	Aktif	NIB No. 8120102840962 tanggal 6 Agustus 2018	70,86%
2.	DDS	Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Aktivitas Perusahaan Holding	75,00%	-	2023	Aktif	NIB No. 8120010232148 tanggal 24 Desember 2018	0,00%
3.	PKP	Pertambangan Batubara	-	80,00% (melalui DDS)	2023	Aktif	- NIB No. 9120102191464 tanggal 16 Januari 2019 - IUP-OP No. 29/1/IUP/PMA/ 2020 tanggal 12 Juni 2020	26,57%
4.	PBP	Pertambangan Batubara		80,00% (melalui DDS)	2023	Aktif	- NIB No. 9120108861298 tanggal 19 Agustus 2019	2,51%

							- IUP-OP No. 30/1/IUP/PMA/ 2020 tanggal 12 Juni 2020	
5.	PBC	Pertambangan Batubara	-	80,00% (melalui DDS)	2023	Non-Aktif	- NIB No. 9120108821294 tanggal 19 Agustus 2019 - IUP-OP No. 32/1/IUP/PMA/ 2020 tanggal 12 Juni 2020	0,00%
6.	CBP	Pertambangan Batubara	-	80,00% (melalui DDS)	2023	Non-Aktif	- NIB No. 9120404841633 tanggal 13 Agustus 2019 - IUP-OP No. 31/1/IUP/PMA/ 2020 tanggal 12 Juni 2020	0,00%
7.	LKB	Aktivitas Penunjang Pertambangan	-	49,00% (melalui PBP)	2024	Belum Beroperasi	NIB No. 2011240001059 tanggal 20 November 2024	0,00%

6. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (a) tidak sedang terlibat dalam perkara hukum baik perkara perdata, pidana, tata usaha negara, perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan, perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan, dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan apapun (termasuk Pengadilan Pajak, serta Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, dan Pengadilan Hubungan Industrial yang memiliki kewenangan yurisdiksional atas area operasional Perseroan) dan/atau di lembaga arbitrase, baik di Indonesia maupun di luar negeri, ataupun sedang dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, proses kepailitan, atau dalam perselisihan terkait dengan persaingan usaha tidak sehat; dan (b) tidak pernah memperoleh pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada Perseroan. Berdasarkan surat-surat pernyataan yang disampaikan oleh Perseroan, masing-masing Perusahaan Anak, beserta masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang seluruhnya tertanggal 2 Juni 2026, sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak.

7. PERJANJIAN – PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga.

Perjanjian Material

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terikat dalam perjanjian material dengan pihak ketiga mana pun.

Perjanjian Kredit

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat, menandatangani, dan sedang terikat perjanjian kredit dengan pihak ketiga, sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perseroan				
1.	Perjanjian Kredit No. 016/JKM/PK-CCC/2023 CCC Maksimum Kredit Rp300.000.000.000 tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Perjanjian Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (3) 016/JKM/PK-CCC/2023 CCC Maksimum Kredit Rp300.000.000.000 tanggal 12 Agustus 2025	• Perseroan • BNI	Pemberian kredit dalam bentuk *Cash Collateral Credit* 1 dari BNI kepada Perseroan untuk tambahan modal kerja usaha dengan nilai maksimum kredit sebesar Rp300.000.000.000 atau 100% dari nominal simpanan yang dijaminkan. <u>Bunga</u> 0,40% di atas tarif jasa simpanan perusahaan yang dijaminkan (bunga deposito yang dijaminkan adalah sebesar 4%). <u>Jaminan</u> • Gadai Deposito atas nama PT Deli Indonesia Raya sebesar Rp150.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Deposito No. 166 tanggal 15 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; dan • Gadai Deposito atas nama Hendrikus Yulidar Putra Karim sebesar Rp150.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Deposito No. 179 tanggal 16 Agustus 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.	15 Agustus 2025 sampai dengan 14 Agustus 2026
2.	Perjanjian Kredit No. 021/JKM/PK-CCC/2023 CCC Maksimum Kredit Rp300.000.000.000 tanggal 13 September 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Perjanjian Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (2) 021/JKM/PK-CCC/2023 CCC Maksimum Kredit	• Perseroan • BNI	Pemberian kredit dalam bentuk *Cash Collateral Credit* 2 dari BNI kepada Perseroan untuk tambahan modal kerja usaha dengan nilai maksimum kredit sebesar Rp300.000.000.000 atau 100% dari nominal simpanan yang dijaminkan. <u>Bunga</u> 0,40% diatas tarif jasa simpanan perusahaan yang dijaminkan (bunga	13 September 2025 sampai dengan 12 September 2026

	Rp300.000.000.000 tanggal 12 Agustus 2025		deposito yang dijaminkan adalah sebesar 4%). <u>Jaminan</u> • Gadai Deposito atas nama PT Deli Indonesia Raya sebesar Rp150.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Deposito No. 108 tanggal 13 September 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat; dan • Gadai Deposito atas nama Hendrikus Yulidar Putra Karim sebesar Rp150.000.000.000 berdasarkan Akta Perjanjian Gadai Deposito No. 99 tanggal 13 September 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.	
3.	Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/1530/KSB/2023 tanggal 22 September 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir berdasarkan Addendum II Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. WCO.KP/1530/KSB/2023 tanggal 3 September 2025 beserta Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri Tahun 2024 ("**Perjanjian Kredit Bank Mandiri**")	• Perseroan • Bank Mandiri	Pemberian kredit agunan surat berharga dari Bank Mandiri kepada Perseroan untuk tujuan yang bersifat produktif dengan nilai maksimum kredit sebesar Rp300.000.000.000. <u>Bunga</u> 0,40% per annum di atas tingkat suku bunga tertinggi deposito yang menjadi agunan. <u>Jaminan</u> • Surat Deposito Berjangka atas nama PT Deli Indonesia Raya sebesar Rp150.000.000.000; dan • Surat Deposito Berjangka atas nama PT Hendrikus Yulidar Putra Karim sebesar Rp150.000.000.000.	22 September 2025 sampai dengan 21 September 2026.

Tidak terdapat pembatasan/larangan/persyaratan di dalam perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga sebagaimana disebutkan di atas untuk Perseroan dapat melaksanakan PMHMETD I maupun menggunakan dana hasil PMHMETD I sesuai dengan Rencana Penggunaan Dana, kecuali sehubungan dengan pembayaran lebih awal utang Perseroan yang timbul berdasarkan Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang membutuhkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri. Adapun, Perseroan telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Bank Mandiri untuk dapat melakukan pembayaran lebih awal utang Perseroan yang timbul dari Perjanjian Kredit Bank Mandiri berdasarkan Surat No. CMB.CM6/MNE.2046/2026 tanggal 25 Mei 2026 perihal Konfirmasi Surat Permohonan Pelunasan Kredit Seluruhnya a.n. PT Singaraja Putra Tbk.

8. PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah membuat, menandatangani, dan sedang terikat perjanjian kredit dengan pihak terafiliasi, sebagai berikut:

No.	Nama Perjanjian	Pihak	Deskripsi Singkat	Jangka Waktu
Perseroan				
1.	Perjanjian Pinjaman dan Pengakuan Utang tertanggal 23 Juni 2026	• Perseroan • PKP • PBP	Pemberian pinjaman dari Perseroan kepada PKP dan PBP, dengan rincian jumlah pinjaman kepada masing-masing Perusahaan Anak sebagai berikut: <u>Pinjaman Perseroan kepada PKP</u> Rp633.247.277.191 <u>Pinjaman Perseroan kepada PBP</u> Rp547.032.722.809 <u>Bunga</u> Akan ditentukan oleh Perseroan dan dinilai kewajarannya oleh KJPP yang terdaftar pada OJK sebelum pemberian pinjaman dilakukan oleh Perseroan. <u>Cara Pembayaran</u> Masing-masing dari PKP dan PBP akan melakukan pembayaran kembali utang pokok beserta bunga secara penuh kepada Perseroan pada saat jatuh tempo, yakni selambat-lambatnya 3 tahun sejak tanggal pencairan pertama.	Terhitung 3 tahun sejak tanggal pencairan pertama oleh masing-masing PKP dan PBP atau tanggal lain yang disepakati (apabila ada).

9. PERJANJIAN PENTING YANG BERKAITAN DENGAN RENCANA PENGGUNAAN DANA PMHMETD I PERSEROAN

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara Perseroan dan PTRO pada tanggal 15 April 2026 ("**PPJB**"). Berikut di bawah ini uraian singkat mengenai ketentuan-ketentuan pokok sebagaimana diatur dalam PPJB tersebut:

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat antara Perseroan dan PTRO pada tanggal 15 April 2026.
	Para Pihak	a. Perseroan; dan b. PTRO.
	Objek Transaksi dan Nilai Transaksi	**Objek Transaksi:** 507.380.875 lembar saham KMS atau setara dengan 99,995% dari modal disetor dan ditempatkan KMS ("**Saham Yang Dijual**").

Saham Yang Dijual saat ini tidak sedang dijaminkan dengan jaminan apa pun oleh PTRO dan tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau perkara hukum apa pun.

Nilai Transaksi:

Sebesar Rp1.730.400.000.000 untuk membeli Saham Yang Dijual.

Cara dan Waktu Pembayaran

a. sebesar Rp1.512.000.000.000 (satu triliun lima ratus dua belas miliar Rupiah) yang akan dibayarkan secara tunai menggunakan dana hasil pelaksanaan PMHMETD pada tanggal penyelesaian Rencana Pengambilalihan KMS; dan
b. sisanya sebesar Rp218.400.000.000 (ditambah bunga 7,5% per tahun (terhitung sejak tanggal penyelesaian Rencana Pengambilalihan KMS) dan akan dibayarkan dengan menggunakan kas internal Perseroan secara bertahap ke rekening PTRO hingga selambat-lambatnya 31 Desember 2028*, dengan rincian sebagai berikut:
   (i) selambat-lambatnya pada 31 Desember 2026, Perseroan akan melakukan pembayaran Bunga yang timbul selama tahun 2026, sebesar Rp8.190.000.000 (delapan miliar seratus sembilan puluh juta Rupiah);
   (ii) selambat-lambatnya pada 31 Desember 2027, Perseroan akan melakukan pembayaran Bunga yang timbul selama tahun 2027, sebesar Rp 16.380.000.000 (enam belas miliar tiga ratus delapan puluh juta Rupiah); dan
   (iii) selambat-lambatnya pada 31 Desember 2028, Perseroan akan melakukan pembayaran penuh terhadap Sisa Harga Pembelian beserta Bunga yang timbul selama tahun 2028, sebesar Rp234.780.000.000 (dua ratus tiga puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh juta Rupiah).

Dalam hal Perseroan tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran, maka Perseroan akan tetap dikenakan bunga sebesar 7,5% per tahun dan Perseroan tetap akan dianggap memiliki utang yang dapat ditagih oleh PTRO sampai dengan pelunasan.

**Terhadap sisa pembayaran, tidak akan dilakukan pembayaran menggunakan konversi hak tagih menjadi saham, pembayaran hanya akan menggunakan kas Perseroan dari hasil operasional.*

Persyaratan Pendahuluan

Persyaratan Pendahuluan PTRO selaku Penjual:

a. melakukan pengumuman koran dan pengumuman karyawan KMS sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KMS, sesuai dengan UUPT dimana KMS telah melakukan pengumuman koran pada surat kabar Harian Ekonomi Neraca dan pengumunan karyawan pada tanggal 28 Mei 2026; dan
b. memperoleh persetujuan para pemegang saham KMS sehubungan dengan Rencana Pengambilalihan KMS, dimana para pemegang saham telah memberikan persetujuan Rencana Pengambilalihan KMS berdasarkan Keputusan Sirkuler Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham KMS tertanggal 29 Juni 2026 yang menyetujui (i) Rencana Pengambilalihan KMS dan (ii) pengesampingan hak untuk ditawarkan terlebih dahulu kepada KBL sebagai pemegang saham eksisting KMS berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Anggaran Dasar KMS.

	Persyaratan Pendahuluan Perseroan selaku Pembeli: a. menyelesaikan proses PMHMETD Perseroan serta dana hasil pelaksanaan PMHMETD mencukupi; dan b. memperoleh persetujuan korporasi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan kreditur (jika ada) dimana Perseroan telah memperoleh persetujuan para Pemegang Saham dalam RUPS pada tanggal 26 Mei 2026 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Independen No. 285 tanggal 26 Mei 2026, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.
Pengakhiran PPJB	PPJB dapat diakhiri apabila terjadi ha-hal atau kejadian sebagai berikut: a. kesepakatan para pihak; b. terdapat jaminan, janji atau pernyataan yang diberikan oleh masing-masing pihak yang secara material tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat dan dapat dibuktikan oleh pihak lain secara sah dan wajar; c. adanya otoritas pemerintah yang menerbitkan suatu perintah, keputusan atau putusan atau mengambil tindakan lain yang menahan, mencegah atau dengan cara lain melarang pelaksanaan Rencana Pengambilalihan KMS; dan/atau d. tidak terpenuhinya salah satu dari Persyaratan Pendahuluan.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

10. KETERANGAN TENTANG KEGIATAN USAHA PERSEROAN, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

UMUM

Perseroan adalah suatu Perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Republik Indonesia berkedudukan di Kabupaten Bekasi sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 52 tanggal 23 September 2005, yang dibuat di hadapan Sri Herawati Anwar Effendi, S.H., Notaris di Kabupaten Daerah Tingkat II Bekasi di Lemahabang dan telah memperoleh pengesahan Menkumham sesuai dengan Surat Keputusannya No. C-32305 HT.01.01.TH.2005 tanggal 6 Desember 2005 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. TDP 100714504010 tanggal 11 Januari 2006 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 7 tanggal 24 Januari 2006, Tambahan BNRI No. 952 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran dasar Perseroan dalam Akta Pendirian Perseroan selanjutnya telah beberapa kali mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan anggaran dasar Perseroan yang terakhir berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 287 tanggal 26 Mei 2026, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkum berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0035487.AH.01.02.Tahun 2026 tanggal 3 Juni 2026, dimana pemegang saham Perseroan menyetujui perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) (mengenai modal dasar) anggaran dasar Perseroan ("**Akta Perseroan No. 287/2026**").

Akta Pendirian Perseroan, beserta seluruh perubahannya, termasuk Akta Perseroan No. 287/2026 selanjutnya secara bersama-sama disebut ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Kegiatan Usaha Grup Perseroan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan ialah menjalankan usaha di bidang aktivitas perusahaan *holding* dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya. Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah aktivitas perusahaan *holding* (KBLI 64200) dan penyediaan akomodasi jangka pendek lainnya (KBLI 55199).

Perseroan memiliki portofolio bisnis yang terdiversifikasi dengan tetap berfokus pada penguatan bisnis inti serta pengembangan kegiatan usaha melalui entitas anak, sebagai berikut:

1. Pertambangan Batubara

   Perseroan memiliki kegiatan usaha di sektor pertambangan batubara yang dijalankan melalui Perusahaan Anak DDS. Secara operasional, kegiatan pertambangan batubara tersebut dilaksanakan oleh empat entitas anak DDS, yaitu PKP, PBP, PBC, dan CBP. Kegiatan ini meliputi pengelolaan izin usaha pertambangan, pengembangan wilayah konsesi, serta pelaksanaan operasional yang dilakukan secara selektif dan terukur. Selain itu, Perseroan juga menjalankan kegiatan usaha di sektor jasa pertambangan batubara melalui Perusahaan Anak lainnya, yaitu LKB.

2. Industri Kayu

   Melalui Perusahaan Anak IKN, Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang industri dan perdagangan kayu. Kegiatan usaha ini meliputi pengolahan serta distribusi produk kayu yang dipasarkan ke pasar domestik maupun internasional, dengan memanfaatkan peluang pasar dan jaringan usaha yang telah terbangun. Lini usaha industri kayu dikembangkan sebagai bagian dari strategi diversifikasi portofolio bisnis Grup. Dalam menjalankan kegiatan ini, Perseroan menaruh perhatian pada efisiensi operasional, kualitas produk, serta kepatuhan terhadap ketentuan perizinan dan regulasi yang berlaku. Pendekatan tersebut menjadi dasar dalam menjaga kesinambungan usaha dan memperkuat kontribusi lini usaha ini terhadap kinerja Grup.

3. Penyediaan Penginapan dan Akomodasi

   Perseroan menjalankan kegiatan usaha di bidang penyediaan penginapan dan akomodasi melalui pengelolaan Imperial Singaraja Hostel. Kegiatan ini mencakup pengelolaan fasilitas hunian, penyewaan kamar, serta penyediaan layanan pendukung lainnya untuk memenuhi kebutuhan hunian jangka pendek dan menengah. Segmen pasar yang dilayani meliputi tenaga kerja, profesional, dan pelaku usaha yang memiliki aktivitas di kawasan dengan tingkat mobilitas tinggi, khususnya di wilayah industri dan bisnis.

Keterangan tentang Proses Bisnis Grup Perseroan

Perusahaan Anak menggunakan metode penambangan tambang terbuka untuk menambang batubara di wilayah pertambangannya. Berikut adalah proses penambangan yang dilakukan oleh Perusahaan Anak pada umumnya:

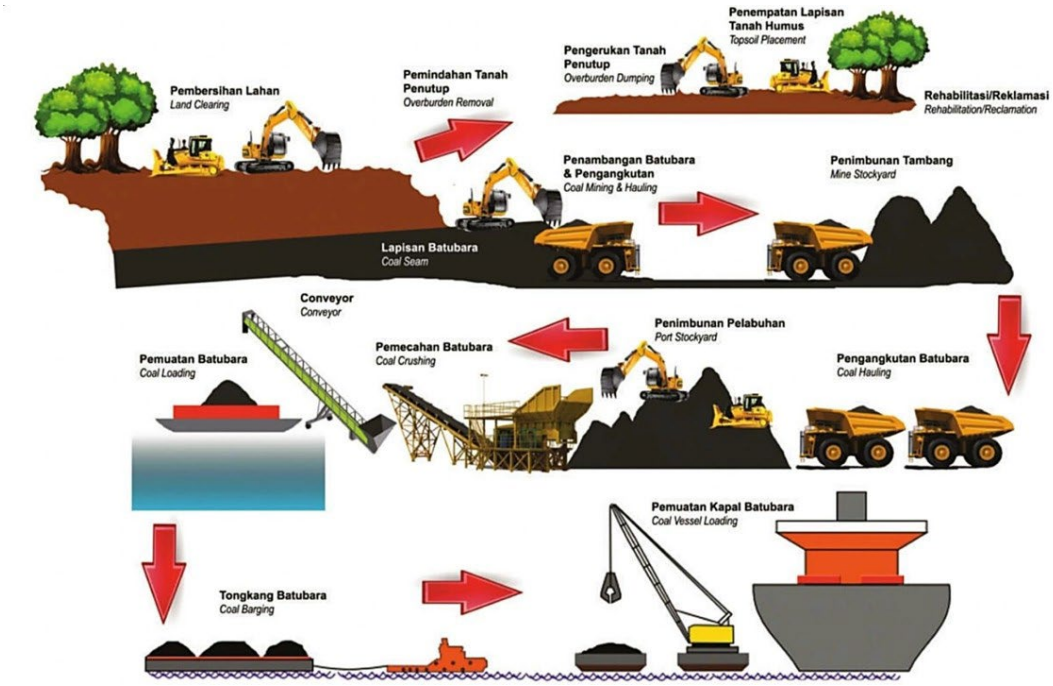

1. Perencanaan Tambang

   Perencanaan tambang meliputi rencana strategis hingga rencana kerja jangka pendek bulanan, mingguan dan harian. Perencanaan tambang berisi rencana kerja dan rencana alur batu bara dimulai dari lokasi penambangan hingga ke lokasi pengapalan.

2. Persiapan

   a. Pembukaan lahan (*land clearing*).
   b. Penggalian dan pemindahan tanah pucuk (*top soil)* hingga penempatan ke lokasi timbunan tanah pucuk sementara atau penempatan langsung ke lokasi rehabilitasi.
   c. Penggalian dan pemindahan lapisan penutup (*overburden*) hingga penempatan ke lokasi timbunan yang telah ditentukan.

3. Penambangan
   a. Pembersihan batu bara dengan pemisahan batu bara dari batuan kontaknya.
   b. Penambangan selektif dengan pemisahan batu bara dari material pengotor dan pengelompokan berdasarkan keperluan selanjutnya yaitu pengolahan yang diperlukan.

4. Pengolahan

   Pengolahan batu bara meliputi penghancuran dan atau pencucian untuk mencapai ukuran dan kualitas yang ditentukan dalam spesifikasi produk penjualan.

5. Pengangkutan

   Batu bara tertambang diangkut menggunakan truk menuju lokasi intermediate stockpile sebelum dibawa ke lokasi pengapalan, atau langsung ke lokasi pengapalan.

6. Pengapalan (*Transshipment*)

   Batu bara dimuat ke dalam kapal melalui bongkar muat langsung dari tongkang.

Aktivitas produksi yang dilakukan oleh Perusahaan Anak IKN dalam mengolah bahan baku menjadi barang melalui beberapa tahapan produksi yang tergambar dalam bagan di bawah ini.

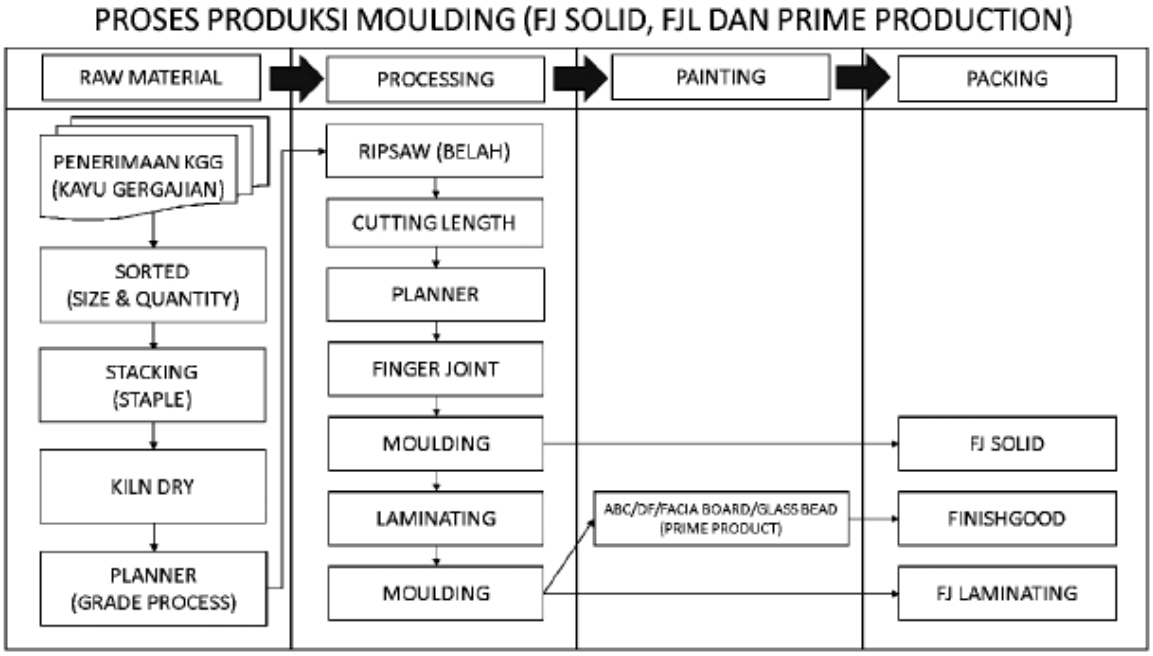

Penjelasan Proses Produksi berdasarkan bagan diatas.

a. Bahan baku diterima berupa potongan-potongan kayu gergajian.
b. Penyortiran bahan baku yg diterima berdasarkan ukuran lebar dan tebal.
c. Bahan baku yang telah disortir, disusun bertumpuk yang diberi penghalang dari kayu sehingga tumpukan bahan baku tidak menempel satu sama lain/ada rongga udara (proses penganginan). Tujuan dari proses ini untuk menstabilkan kelembaban kayu, yang memakan waktu 1 - 2 bulan (tergantung dari ketebalan kayu tersebut).
d. Kiln dry atau proses oven untuk mengeringkan kayu sampai pada prosentase kelembaban (kadar air/MC) yang kita inginkan (disesuaikan untuk peruntukan kayu). Proses ini memakan waktu 2 minggu sampai dengan 1 bulan tergantung ketebalan kayu.
e. Setelah proses pengeringan, kayu diserut untuk melihat kualitas kayu dan diberikan nilai/ grade pada kayu tersebut.
f. Setelah diberikan nilai / grade, kayu dibelah dan disesuaikan untuk keperluan ukuran hasil jadi.
g. Kayu dipotong untuk membuang catat (*defect*) yg ada pada kayu.
h. Kayu dibersihkan 4 sisi.

i. Kayu yang sudah dibersihkan 4 sisi, dimasukkan ke mesin *Finger Joint* untuk membentuk satu kesatuan kayu yang panjang dengan cara penyambungan menggunakan lem (*adhesive*). Hasil dari proses ini, keadaan 4 sisi kayu masih belum sempurna dan perlu dirapikan.
j. Setelah proses *Finger Joint*, dilakukan proses Moulding yaitu proses membersihkan bidang kayu yang terkena kelebihan lem dan juga merapikan ukuran kayu tersebut sehingga seluruh permukaan kayu menjadi rata.
k. Untuk produk akhir berupa FJ Solid, maka langsung ke proses pengepakan (*packing*).
l. Untuk produk akhir berupa FJ Laminated, akan melalui proses laminating untuk mendapatkan produk akhir yang lebih tebal sesuai ukuran pesanan dan kemudian melewati proses moulding kembali lalu dilakukan proses *packing*.
m. Untuk produk Door – Window Frame di lanjutkan lagi ke proses pengecatan setelah proses. Moulding selesai dan langsung ke proses *packing*. Semua yang telah masuk ke proses *packing* telah melewati proses *Quality Control*.

Keunggulan Kompetitif

Dalam perkembangan usahanya, Perseroan telah mengidentifikasi beberapa keunggulan kompetitif utama sebagai berikut:

a. Diversifikasi Usaha yang Memberikan Ketahanan Pendapatan

Selain sebagai perusahaan holding, Perseroan menjalankan tiga segmen usaha secara bersamaan, yaitu penyediaan akomodasi melalui Imperial Singaraja Hostel di kawasan industri Cikarang, pertambangan batubara, serta industri dan perdagangan kayu melalui PT Interkayu Nusantara. Diversifikasi ini memberikan ketahanan terhadap volatilitas harga komoditas dan memberikan sumber pendapatan berulang (*recurring revenue*) dari segmen akomodasi yang bersifat lebih stabil, sementara segmen batubara dan kayu menyumbang potensi pertumbuhan jangka panjang.

b. Aset Akomodasi Strategis di Kawasan Industri dengan Permintaan Stabil

Perseroan mengoperasikan fasilitas penginapan melalui Imperial Singaraja Hostel yang berlokasi strategis di kawasan industri Cikarang, salah satu kawasan industri terbesar di Asia Tenggara. Segmen akomodasi ini melayani tenaga kerja, profesional, dan pelaku usaha yang memiliki kebutuhan hunian jangka pendek hingga menengah di wilayah dengan tingkat mobilitas tinggi.

c. Lini Usaha Pengolahan Kayu dengan Jangkauan Pasar Internasional

Melalui anak PT Interkayu Nusantara, Perseroan menjalankan kegiatan perdagangan dan perindustrian dari kayu telah berhasil menembus pasar ekspor internasional dengan tujuan utama antara lain Belanda, Korea Selatan, dan USA, dengan memanfaatkan jaringan distribusi dan relasi bisnis global yang telah terbangun selama bertahun-tahun.

d. Pertumbuhan Produksi Batubara yang Signifikan dan Didukung Mitra Kontraktor Bereputasi

Perseroan mencatatkan pertumbuhan produksi batubara konsolidasian yang signifikan dari tahun ke tahun, mencerminkan kemampuan operasional yang terus berkembang sejak dimulainya kegiatan produksi komersial. Pertumbuhan ini ditopang oleh kerja sama jasa jangka panjang dengan kontraktor pertambangan terkemuka yakni yaitu PT Petrosea Tbk (PTRO) untuk PT Pasir Bara Prima dan PT Bukit Makmur Mandiri Utama (anak usaha PT Delta Dunia Makmur Tbk) untuk PT Persada Kapuas Prima, sehingga memberikan jaminan keandalan operasional serta penerapan

standar penambangan yang baik (*good mining practices*) secara konsisten di wilayah konsesi Perseroan.

Penjualan

Berikut volume penjualan Grup Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir:

Entitas Anak	Segmen Usaha	Satuan	2025	2024
PKP	Batubara	MT	186.329	-
PBP	Batubara	MT	16.728	7.500
IKN	Perkayuan	M^3	19.740	16.714

Berikut pendapatan Grup Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir:

(dalam Rupiah)

Entitas	Segmen Usaha	2025	2024
Perseroan	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek lainnya	335.486.491	360.661.997
PKP	Batubara	141.873.751.958	-
PBP	Batubara	13.411.030.030	7.720.477.500
IKN	Perkayuan	378.401.137.147	427.062.223.071

Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan beberapa strategi unggulan yakni sebagai berikut:

a. Optimalisasi Kinerja dan Efisiensi Operasional di Seluruh Segmen Usaha

Perseroan mengoptimalkan kinerja portofolio usaha melalui peningkatan efisiensi operasional di seluruh lini bisnis, mencakup segmen penyedia akomodasi jangka pendek, pertambangan batu bara, serta industri pengelolaan kayu. Seluruh upaya ini diarahkan untuk memastikan setiap unit usaha berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan dan profitabilitas Perseroan secara konsolidasi.

b. Penguatan Daya Saing Segmen Akomodasi

Perseroan memperkuat daya saing segmen akomodasi melalui penerapan strategi pemasaran yang lebih adaptif dan optimalisasi kanal digital guna menjaga tingkat hunian di tengah tekanan persaingan yang semakin ketat dan perubahan perilaku konsumen. Saat ini, Perseroan telah bekerja sama dengan platform pemasaran akomodasi yakni RedDoorz.

c. Diversifikasi dan Penguatan Pasar Ekspor Segmen Kayu

Perseroan terus memperkuat kepatuhan terhadap standar internasional, melakukan diversifikasi pasar tujuan ekspor, serta mengembangkan diversifikasi produk kayu bernilai tambah guna memperkuat margin usaha, di tengah kebijakan perdagangan internasional dan regulasi lingkungan yang semakin ketat seperti *European Union Deforestation Regulation* (EUDR), demi menjaga stabilitas permintaan dan daya saing produk kayu Perseroan di pasar global.

d. Peningkatan Target Produksi Batubara Secara Bertahap

Perseroan menetapkan peningkatan target produksi batu bara secara bertahap sebagai bagian dari strategi penguatan lini usaha pertambangan. Langkah ini diwujudkan melalui percepatan aktivitas produksi PT Dwi Daya Swakarya, entitas anak yang baru memulai kegiatan produksinya, dengan tetap menerapkan *good mining practices* guna memastikan efisiensi operasional sekaligus keberlanjutan usaha jangka panjang.

Kecenderungan Yang Dapat Mempengaruhi Secara Signifikan Kegiatan Usaha Dan Prospek Usaha

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki atau kecenderungan yang dapat mempengaruhi secara signifikan kegiatan usaha dan prospek usaha.

Ketergantungan terhadap pemasok dan pelanggan tertentu

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap pemasok dan pelanggan tertentu.

Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki sifat musiman dari kegiatan usaha.

Prospek Usaha

Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Usaha Perseroan

Perekonomian Indonesia sepanjang tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11% dan berlanjut menguat pada Triwulan I-2026 dengan pertumbuhan sebesar 5,61% secara tahunan (Badan Pusat Statistika, 2026). Ke depan, Pemerintah Indonesia menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% sepanjang 2026, didukung pilar konsumsi domestik yang kuat, peningkatan investasi, dan hilirisasi industri. Momentum ini secara langsung menciptakan ruang ekspansi bagi seluruh lini usaha Perseroan, mulai dari meningkatnya permintaan hunian bisnis seiring masuknya investasi asing di kawasan industri Cikarang, perluasan pasar ekspor produk kayu olahan, hingga penguatan permintaan batubara domestik sejalan dengan akselerasi industrialisasi nasional.

Prospek Industri Perhotelan dan Akomodasi

Pada segmen perhotelan, pemulihan mobilitas masyarakat dan aktivitas pariwisata diproyeksikan terus berlanjut, meskipun persaingan tetap tinggi. Imperial Singaraja Hostel, unit akomodasi yang dioperasikan Perseroan, berlokasi di Cikarang, Kabupaten Bekasi, sehingga kondisi pasar akomodasi di wilayah tersebut mencerminkan lingkungan bisnis yang dihadapi Perseroan. Data BPS Kabupaten Bekasi menunjukkan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) segmen non-bintang mencatat pemulihan signifikan dari 33,62% pada Januari 2025 menjadi 43,43% pada Januari 2026, menjadi segmen dengan pertumbuhan tertinggi dibandingkan kategori lainnya. Pemulihan ini berdampak positif bagi Perseroan, mengingat layanan penginapan jangka pendek dan hostel yang dioperasikan Perseroan berada pada kategori yang sama, sehingga peningkatan permintaan pada segmen ini membuka peluang nyata bagi kelangsungan bisnis akomodasi Perseroan.

Perkembangan Tingkat Penghuni Kamar (TPK) Hotel di Kabupaten Bekasi, Jan 2025-Jan 2026 (%)

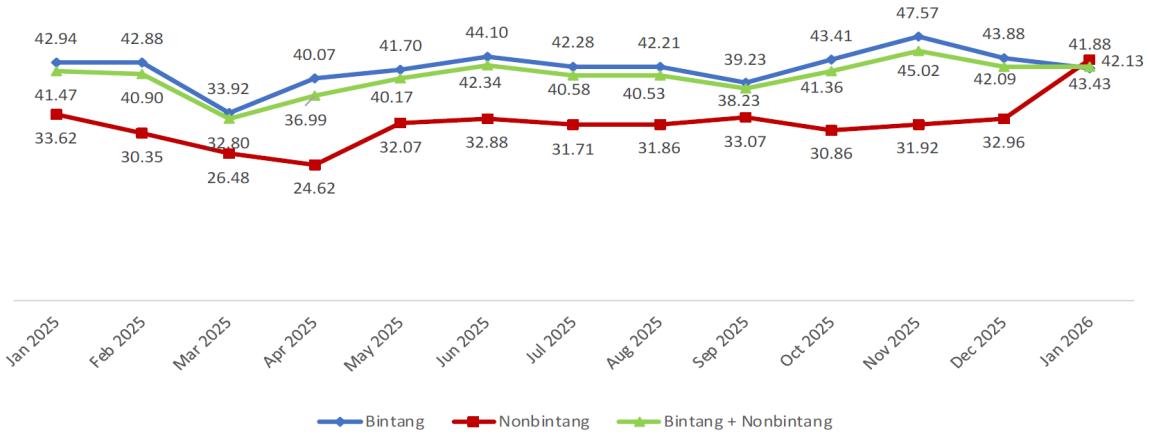

Sumber: Badan Pusat Statistika Kabupaten Bekasi

Selain itu, Perseroan secara aktif mengoptimalkan strategi pemasaran yang lebih adaptif melalui kemitraan dengan RedDoorz, jaringan hotel *asset-light* berbasis teknologi digital. Sejalan dengan pergeseran perilaku konsumen yang kini mengandalkan platform digital sebagai kanal utama pencarian dan pemesanan akomodasi, hal ini dapat memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan visibilitas unit akomodasi Perseroan.

Prospek Industri Pengolahan Kayu

Berdasarkan laporan Fortune Business Insights, pasar kayu dan produk kayu global diproyeksikan tumbuh dari USD 1,05 miliar pada 2025 menjadi USD 1,6 miliar pada 2034, dengan CAGR sebesar 4,76%, didorong oleh meningkatnya permintaan untuk konstruksi, furnitur, dan kemasan industri. Tren ini memberikan peluang ekspansi yang signifikan bagi unit usaha pengolahan kayu Perseroan dalam memperluas pasar ekspor ke depannya.

GTI-Indonesia Comprehensive Index mencatat kenaikan menjadi 49,8% pada Mei 2026 dari 47,8% pada April 2026, mengindikasikan bahwa tekanan jangka pendek pada industri kayu domestik mulai mereda setelah indeks menyentuh titik terendah 42,9% pada Maret 2026. Guna memperkuat pasar ekspor kayu, Pemerintah dan pelaku usaha Indonesia secara aktif melakukan kegiatan promosi pasar di Amerika Serikat, Eropa, dan kawasan lainnya, sekaligus meningkatkan legalitas, keterlacakan, dan keberlanjutan produk kayu. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian Kayu (SVLK+) terus diperbarui untuk selaras dengan regulasi global, termasuk US Lacey Act dan Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR). Dengan adanya upaya tersebut, Perseroan memandang prospek unit usaha pengolahan kayu tetap positif dalam jangka menengah.

Global Wood and Timber Product Market Size, 2021-2023 (USD Billion)

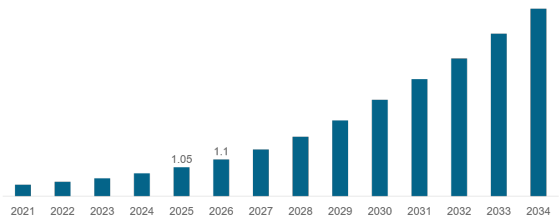

Sumber: Fortune Business Insight

GTI-Indonesia Comprehensive Index in May 2026 (%)

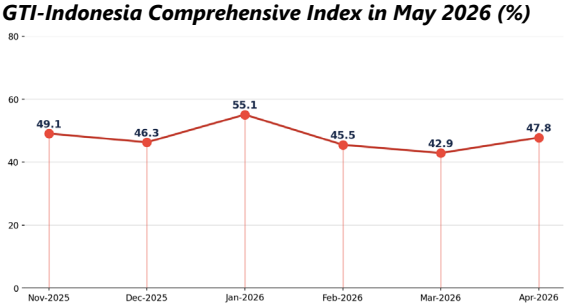

Sumber: GTI Report Mei 2026

Prospek Industri Batu Bara

Batubara tetap menjadi pilar utama pasokan listrik global, secara konsisten menyumbang porsi terbesar dalam bauran pembangkitan listrik dunia. Meskipun energi terbarukan terus tumbuh, batubara masih berperan penting sebagai sumber *base load* yang stabil dan andal untuk memenuhi kebutuhan energi serta memainkan peran kunci dalam menjaga ketahanan energi global.

Seiring dengan itu, permintaan batubara global tetap terjaga ditopang oleh konsumsi China dan India yang masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga uap sebagai sumber energi utama. International Energy Agency (IEA) memproyeksikan kawasan Asia akan tetap menjadi penopang utama permintaan batubara global dalam jangka menengah.

Electricity Production by Source

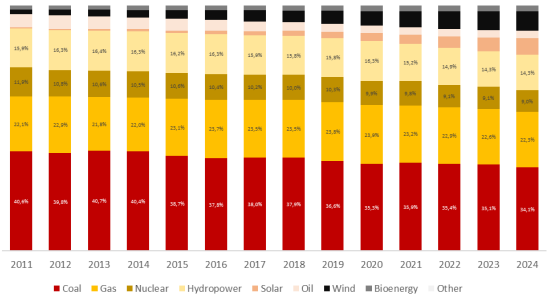

Sumber: Our World In Data

Konsumsi Batubara Global

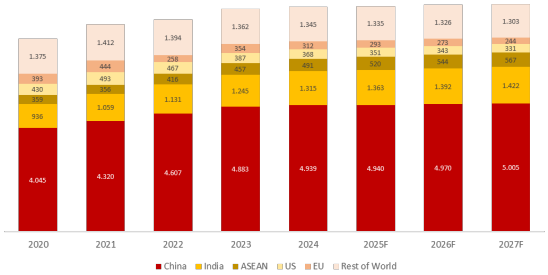

Sumber: International Energy Agency (IEA), 2025

Selain itu, berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025–2034, penjualan tenaga listrik nasional diproyeksikan tumbuh rata-rata sekitar 5,3% per tahun, dengan permintaan listrik yang diperkirakan meningkat dari 306 TWh pada 2024 menjadi 511 TWh pada 2034. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Pemerintah melalui PT PLN (Persero) merencanakan penambahan kapasitas pembangkit yang signifikan. Kondisi ini memberikan kepastian permintaan batubara domestik dalam jangka menengah dan memberikan peluang bagi Perseroan untuk meningkatkan volume produksi entitas anak di segmen pertambangan guna memenuhi kebutuhan energi nasional yang terus bertumbuh.

Keterangan Mengenai Aset Tetap

No	Jenis Aset	Lokasi	Peruntukan	Status Jaminan
1	Tanah	Jakarta, Cikarang & Palangkaraya	Operasional keseluruhan Perseroan	Telah ditempatkan
2	Bangunan dan Prasarana	Jakarta, Cikarang & Palangkaraya	Operasional keseluruhan Perseroan	Telah ditempatkan
3	Mesin	Cikarang & Palangkaraya	Operasional keseluruhan Perseroan	Belum ditempatkan
4	Peralatan	Cikarang & Palangkaraya	Operasional Perseroan keseluruhan	Belum ditempatkan
5	Kendaraan dan Alat angkut	Cikarang & Palangkaraya	Operasional Perseroan keseluruhan	Belum ditempatkan
6	Inventaris	Cikarang & Palangkaraya	Operasioan Perseroan keseluruhan	Belum ditempatkan

7	Kapal	Palangkaraya	Operasional batubara (Pemantauan DAS)	Belum ditempatkan
	Aset Hak Guna			
8	Kendaraan dan Alat angkut	Palangkaraya	Operasional industri kayu dan batubara	Belum ditempatkan
9	Mesin	Palangkaraya	Operasional industri kayu	Belum ditempatkan

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility* – CSR)

Perseroan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari komitmennya terhadap tata kelola perusahaan yang baik, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan pembangunan berkelanjutan. Program TJSL dilaksanakan melalui entitas anak Perseroan, yaitu PBP dan PKP, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur, pemberdayaan Masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan, penguatan aspek sosial dan budaya, serta pengelolaan lingkungan. Pelaksanaan program dan alokasi dana diprioritaskan pada wilayah Ring 1 di sekitar area operasional Perseroan sebagai wujud komitmen untuk memberikan dampak yang langsung dan berkelanjutan bagi Masyarakat sekitar. Rincian program TJSL disajikan dalam tabel berikut:

No	Kategori Program	Deskripsi
PT Pasir Bara Prima		
1	Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM	Perbaikan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan di Desa Buhut Jaya, Desa Karukus, Desa Tumbang Nusa, dan Desa Tumbang Diring, termasuk dukungan alat berat, material, penyiraman jalan, serta perbaikan akses jalan Masyarakat dan jalan penghubung desa.
2	Pendidikan	Dukungan terhadap peningkatan kualitas pendidikan dan pengembangan kapasitas Masyarakat di Desa Buhut Jaya dan Desa Tumbang Diring, melalui bantuan transportasi pelatihan aparatur desa serta program edukasi mengenai kesehatan dan bahaya penyalahgunaan narkotika bagi pelajar.
3	Sosial dan Budaya	Dukungan terhadap kegiatan sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan pelestarian budaya lokal di Desa Buhut Jaya, Desa Tumbang Nusa, Desa Karukus, dan wilayah Kecamatan Kapuas Tengah, melalui bantuan perayaan hari besar keagamaan, kegiatan adat, dukungan fasilitas umum, serta partisipasi dalam berbagai kegiatan Masyarakat.

No	Kategori Program	Deskripsi
PT Persada Kapuas Prima		
1	Pembangunan infrastruktur yang menunjang PPM	Perbaikan dan peningkatan infrastruktur jalan serta fasilitas umum di Desa Karukus dan Desa Manis, termasuk dukungan alat berat untuk perbaikan akses jalan, pembangunan sarana air bersih, dan pemeliharaan infrastruktur penunjang Masyarakat.

2	Pendidikan	Pemberian insentif tenaga pendidik untuk mendukung kegiatan belajar mengajar di Desa Karukus.
3	Sosial dan Budaya	Dukungan terhadap kegiatan sosial, keagamaan, kemasyarakatan, dan pelestarian budaya lokal di Desa Karukus, Desa Buhut Jaya, dan wilayah Kecamatan Kapuas Tengah, termasuk pelaksanaan kegiatan adat, bantuan perayaan hari besar nasional dan keagamaan, serta dukungan operasional fasilitas ibadah dan kegiatan Masyarakat.
4	Lingkungan	Dukungan terhadap program pelestarian lingkungan di wilayah Kabupaten Kapuas, melalui partisipasi dalam kegiatan penghijauan dan program kebersihan lingkungan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah.

X. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 beserta laporan auditor independen yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan Perseroan tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan, dengan opini tanpa modifikasian dengan laporan auditor independen yang diterbitkan pada tanggal 30 Juni 2026 dengan nomor 00291/2.0826/AU.1/02/0726-1/1/VI/2026 yang ditandatangani oleh Putu Astika CPA, CA.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember	
	2025	2024
EKUITAS		
Modal saham		
481.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 modal ditempatkan dan disetor penuh seluruhnya	48.100.000.000	48.100.000.000
Tambahan modal disetor	(733.355.482.502)	(733.355.482.502)
Saldo Rugi	(78.271.390.052)	(35.038.354.163)
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(763.526.872.554)	(720.293.836.665)
Kepentingan nonpengendali	76.110.906.037	74.238.497.326
JUMLAH EKUITAS	**(687.415.966.517)**	**(646.055.339.339)**

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Perseroan berencana untuk menerbitkan HMETD sebanyak-banyaknya 721.500.000 (tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham, atau mewakili 60,00% (enam puluh koma nol nol persen) dari jumlah saham Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD I. Setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 3 (tiga) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan Rp5.000 (lima ribu Rupiah) per saham, sehingga seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp3.607.500.000.000,- (tiga triliun enam ratus tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Tabel berikut ini menggambarkan proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2025 dengan asumsi semua HMETD ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya dengan Harga Pelaksanaan Rp5000,- (lima ribu Rupiah) per saham.

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	Sebelum PMHMETD I	Pelaksanaan PMHMETD	Setelah PMHMETD I
EKUITAS			
Modal saham 481.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 100 modal ditempatkan dan disetor penuh seluruhnya	48.100.000.000	72.150.000.000	120.250.000.000
Tambahan modal disetor:			
Agio Saham	596.500.000	3.535.350.000.000	3.535.946.500.000
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(733.951.982.502)	(1.379.076.457.135)	(2.113.028.439.637)
Biaya Emisi	-	(2.780.000.000)	(2.780.000.000)
Saldo Rugi	(78.271.390.052)	-	(78.271.390.052)
Belum ditentukan pengunannya			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(763.526.872.554)	2.225.643.542.865	1.462.116.670.311
Kepentingan nonpengendali	76.110.906.037	25.843.682	76.136.749.719
JUMLAH EKUITAS	**(687.415.966.517)**	**2.225.669.386.547**	**1.538.253.420.030**

XI. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan). Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh Pemegang Saham. Dividen dapat dibagikan apabila Perseroan telah memiliki saldo laba yang positif. Besarnya dividen diambil dari Laba Bersih tahun berjalan, setelah dikurangi untuk cadangan umum.

Besaran dividen ini akan mempertimbangkan beberapa faktor, antara lain laba ditahan, hasil operasional dan keuangan, kondisi keuangan likuiditas, serta prospek usaha dimasa mendatang (termasuk rencana belanja modal).

Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai secara kas atau dalam bentuk dividen tunai kepada Pemegang Saham Perseroan dengan kondisi sebagai berikut:

- Apabila laba bersih sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) minimal 10% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan.
- Apabila laba bersih lebih dari Rp5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) minimal 15% dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan.

Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen.

XII. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek, dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% (satu per seribu) dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang Efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (lima per seribu) dari harga saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan oleh pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di bursa. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dalam jangka waktu tersebut, maka penghitungan Pajak Penghasilan dikenakan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang No. 36 tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

Peraturan Pemerintah atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek di atas juga berlaku untuk Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Pajak Penghasilan Atas Dividen

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

1. Orang Pribadi Dalam Negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
2. badan dalam negeri;

tidak dikenakan Pajak Penghasilan. Adapun syarat dan tata cara pembebasan pajak atas dividen ini selanjutnya diatur di Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.03/2021 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK-03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Pensiun Yang Dikecualikan Sebagai Objek Dari Pajak Penghasilan, maka penghasilan yang diterima atau diperoleh Dana Pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan apabila penghasilan tersebut

diterima atau diperoleh dari penanaman modal antara lain dividen dari saham pada Perseroan terbatas yang tercatat di Bursa Efek di Indonesia.

Dividen yang dibayar atau terutang kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% (dua puluh persen) dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER - 25/PJ/2018 tanggal 21 November 2018 Tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

WPLN tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, WPLN diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

a. Form-DGT 1 atau;
b. Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra dan merupakan subjek pajak di negara mitra;
c. Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
    - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris;
    - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai wajib pajak;
    - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN, tanggal penerbitan, tahun pajak berlakunya SKD; dan
    - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form-DGT1 atau Form DGT-2 atau Form SKD Negara Mitra, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018, WPLN wajib memenuhi persyaratan sebagai *Beneficial Owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan.

Lain-Lain

Bila terdapat perubahan atas peraturan perpajakan sesuai dengan yang telah dicantumkan diatas atau terdapat peraturan lain yang kurang/tidak disebutkan maka akan disesuaikan dengan ketentuan dan Perundangan Perpajakan yang berlaku di Republik Indonesia.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban

perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN HMETD YANG DIPEROLEH MELALUI PMHMETD I INI.

XIII. KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, yang bertindak sebagai Pembeli Siaga sehubungan dengan PMHMETD I ini adalah:

PT Petrosea Tbk ("PTRO")

a.	**Alamat Domisili**	:	Wisma Barito Pacific Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62-63 Jakarta Barat, Indonesia 11410
b.	**Bidang Usaha**	:	Konstruksi, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, perdagangan, pengangkutan dan pergudangan, informasi dan komunikasi, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, dan pendidikan
c.	**Status Badan Hukum**	:	Perusahaan Terbuka (Tbk).

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Petrosea Tbk No. 25 tanggal 9 April 2026, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0238019 tanggal 23 April 2026 ("**Akta PTRO No. 25/2026**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTRO adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Michael
Direktur	:	Kartika Hendrawan
Direktur	:	Ruddy Santoso
Direktur	:	Meinar Kusumastuti
Direktur	:	Iman Darus Hikhman

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris merangkap Komisaris Independen	:	Osman Sitorus
Komisaris	:	Prof. Dr. Ir. Ginandjar Kartasasmita
Komisaris	:	Djauhar Maulidi
Komisaris	:	Erwin Ciputra
Komisaris	:	Drs. Sutanto
Komisaris Independen	:	Setia Untung Arimuladi

e. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PTRO No. 2 tanggal 16 Desember 2024, yang dibuat di hadapan Shanti Indah Lestari, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0222825 tanggal 16 Desember 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0274599.AH.01.11.Tahun 2024 tanggal 16 Desember 2024, struktur permodalan PTRO adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp 201.721.000.000
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp50.430.250.000

Modal dasar PTRO terbagi atas 40.344.200.000 saham dengan nilai nominal Rp5 per lembar saham.

Selanjutnya, berdasarkan DPS PTRO tertanggal 30 April 2026 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom selaku BAE PTRO, susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp5,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**40.344.200.000**	**201.721.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. KJP	4.570.282.400	22.851.412.000	45,328
2. PT Caraka Reksa Optima	2.465.974.670	12.329.873.350	24,449
3. Masyarakat di bawah 5%	3.048.263.630	15.241.318.150	30,223
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**10.086.050.000**	**50.430.250.000**	**100,000**
Saham Dalam Portepel	**30.258.150.000**	**151.290.750.000**	**-**

Pengendali PTRO adalah Prajogo Pangestu melalui kepemilikan sahamnya di PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk yang merupakan pemegang saham 99,98% pada KJP.

Pemilik manfaat akhir (*ultimate beneficial owner*) PTRO adalah Prajogo Pangestu sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres No. 13/2018, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kepemilikan Manfaat dari Perseroan yang ditandatangani pada tanggal 24 Oktober 2024 yang telah dilaporkan ke sistem Menkum pada tanggal 25 Oktober 2024.

f. Sumber Dana

Sebagai Pembeli Siaga, sumber dana PTRO berasal dari fasilitas sebesar maksimal ekuivalen USD 90.000.000,- (sembilan puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang dapat ditarik dalam mata uang IDR sesuai kurs tengah USD-IDR BCA pada saat penarikan, berdasarkan Perjanjian Fasilitas/Kredit No. 94 tanggal 29 Mei 2024 yang telah diubah dengan Akta Perubahan Pertama atas Perjanjian Kredit No. 122 tanggal 27 Agustus 2025 yang telah dipertegas melalui Surat Konfirmasi Ketersediaan Dana Untuk Melaksanakan Hak Pemegang Saham, Hak yang Dialihkan, dan Pembeli Siaga Dalam

Rangka PMHMETD I SINI No. 10583/GBK/2026 tanggal 22 Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Bank Central Asia Tbk.

g. Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

PTRO dan Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020, namun demikian PTRO memiliki hubungan Afiliasi dengan salah satu Pengendali Perseroan yaitu Hapsoro yang juga merupakan Pemegang Saham Utama secara tidak langsung pada PTRO.

h. Keterangan mengenai porsi yang akan diambil

Apabila Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil atau dibeli oleh Pemegang Saham atau pemegang HMETD, maka sisanya akan dijatahkan secara proporsional berdasarkan jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang mengajukan pemesanan lebih besar dari haknya, sebagaimana diajukan pada FPPS Tambahan.

Berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham Oleh PTRO, PTRO menyatakan akan bertindak sebagai pembeli siaga dalam PMHMETD I untuk membeli sebagian sisa saham yang tidak diambil bagian sampai dengan sebanyak-banyaknya 116.180.000 Saham Baru atau setara dengan sebanyak-banyaknya Rp580.900.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) ("**Komitmen PTRO**"). PTRO memiliki dana yang cukup dan sanggup menjalankan Komitmen PTRO.

Perjanjian Pembelian Sisa Saham Oleh PTRO merupakan perjanjian lengkap, yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai hal dimuat dalam perjanjian dan setelah ini tidak ada lagi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang isinya bertentangan dengan perjanjian ini.

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD I ini hanya dilaksanakan oleh PTRO dalam rangka melaksanakan seluruh HMETD Milik PTRO sebanyak 1.818.000 (satu juta delapan ratus delapan belas ribu), melaksanakan seluruh porsi HMETD yang dimiliki KJP dan dialihkan kepada PTRO sebanyak 142.410.000 (seratus empat puluh dua juta empat ratus sepuluh ribu) HMETD, dan pemenuhan Komitmen PTRO dengan memperhatikan kepemilikan awal PTRO pada Perseroan sebanyak 1.212.000 (satu juta dua ratus dua belas ribu) saham, maka total kepemilikan PTRO pada Perseroan menjadi sebanyak-banyaknya 261.620.000 (dua ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu) saham Perseroan.

i. Persyaratan Penting dari Perjanjian Pembeli Sisa Saham

Berikut adalah persyaratan penting dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Oleh PTRO:

a) Para Pihak

1. Perseroan
2. PTRO

b) Kesanggupan Pembeli Siaga

Bahwa jika Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD tidak melaksanakan secara penuh HMETD mereka atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD sampai pada akhir Periode Perdagangan, Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang tidak dipesan tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang telah mengajukan pemesanan Saham Tambahan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika setelah penawaran Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD, pelaksanaan komitmen PTRO untuk melaksanakan seluruh HMETD Milik PTRO dan HMETD Yang Dialihkan Untuk PTRO Dari KJP, dan pemesanan Saham Tambahan, masih terdapat sisa saham, maka sisa saham wajib dibeli oleh PTRO sesuai dengan komitmen Pembeli Siaga yaitu sebanyak-banyaknya 116.180.000 (seratus enam belas juta seratus delapan puluh ribu) saham yang nilainya setara dengan sebanyak-banyaknya Rp580.900.000.000 (lima ratus delapan puluh miliar sembilan ratus juta Rupiah) berdasarkan Harga Pelaksanaan.

c) Harga Penawaran dan Pembayaran

Harga Pelaksanaan adalah Rp5.000 (lima ribu Rupiah) per saham.

d) Jangka Waktu

Perjanjian Pembelian Sisa Saham mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2026. Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan berakhir dengan sendirinya apabila Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif tidak diperoleh pada selambatnya 6 (enam) bulan setelah laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD I atau segala kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham telah diselesaikan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

e) Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS Sektor Jasa Keuangan**") dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS Sektor Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta perubahannya dari waktu ke waktu.

PT Henan Putihrai Sekuritas ("HPS")

a.	**Alamat Domisili**	:	Sahid Sudirman Center Lt. 46, Jl. Jenderal Sudirman No. 86, Jakarta 10220

b. Bidang Usaha : Perantara Pedagang Efek & Penjamin Emisi Efek

c. Status Badan Hukum : Perseroan Terbatas

d. Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Henan Putihrai Sekuritas No. 5 tanggal 10 September 2025, yang dibuat di hadapan Bagus Nugraha Kusuma Wardhana, SH., MKn. Notaris di Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada dan telah diterima oleh Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0336431 tanggal 11 September 2025 ("**Akta HPS No. 5/2025**"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris PTRO adalah sebagai berikut:

Direksi

Presiden Direktur	:	Agus Setiawan
Direktur	:	Jurgantara Usman
Direktur	:	Erwin Supandi
Direktur	:	Ibnu Anjar Widodo

Dewan Komisaris

Komisaris Independen	:	Ariyanto Sutedjo SH
Komisaris	:	Johny Suhardiman

e. Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Henan Putihrai Sekuritas No. 16 tanggal 29 Pebruari 2008, yang dibuat di hadapan Budiono Widjaja, SH notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-9199 tanggal 18 April 2008, struktur permodalan PT Henan Putihrai Sekuritas adalah sebagai berikut:

Modal dasar	:	Rp100.000.000.000
Modal ditempatkan dan disetor	:	Rp50.000.000.000

Modal dasar PT Henan Putihrai Sekuritas terbagi atas 400.000 saham dengan nilai nominal Rp250.000 per lembar saham. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 50% atau sejumlah 200.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp50.000.000.000.

Susunan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp250.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	**400.000**	**100.000.000.000**	
Modal Ditempatkan dan Disetor			
1. Erny Hartiny Gijanto	159.000	39.750.000.000	79,50
2. Teguh Pamudji Yusuf	21.000	5.250.000.000	10,50

3. Slamet Wijaya	20.000	5.000.000.000	10,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	**200.000**	**50.000.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**200.000**	**50.000.000.000**	

f. Sumber Dana

HPS memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Yang Dialihkan API-HPS dan Saham Yang Dijamin HPS sebagaimana terbukti berdasarkan Surat Referensi No. TIB.FIB/CMS.2197/2026 yang diterbitkan oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") dan mutasi rekening HPS per tanggal 23 Juni 2026 di Bank Mandiri.

g. Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

HPS dan Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.

h. Keterangan mengenai porsi yang akan diambil

Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, penjatahan Saham Baru tambahan, dan pelaksanaan Saham Yang Dijamin PTRO masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian, maka HPS akan membeli sisa Saham Baru sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah).

i. Persyaratan Penting dari Perjanjian Pembeli Sisa Saham

a) Para Pihak

1. Perseroan
2. HPS

b) Kesanggupan Pembeli Siaga

Bahwa jika Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD tidak melaksanakan secara penuh HMETD mereka atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD sampai pada akhir Periode Perdagangan, Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang tidak dipesan tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang telah mengajukan pemesanan Saham Tambahan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika setelah penawaran Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD, pemesanan Saham Tambahan, dan Saham Yang Dijamin PTRO masih terdapat sisa saham, maka sisa saham wajib dibeli oleh HPS sesuai dengan komitmen Pembeli Siaga Lainnya yaitu sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) saham yang nilainya setara dengan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) berdasarkan Harga Pelaksanaan.

c) Harga Penawaran dan Pembayaran

Harga Pelaksanaan adalah Rp5.000 (lima ribu Rupiah) per saham.

d) Jangka Waktu

Perjanjian Pembelian Sisa Saham mulai berlaku sejak tanggal 22 Juni 2026. Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan berakhir dengan sendirinya apabila Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif tidak diperoleh pada selambatnya 6 (enam) bulan setelah laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD I atau segala kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham telah diselesaikan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

e) Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS Sektor Jasa Keuangan**") dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS Sektor Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta perubahannya dari waktu ke waktu.

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("TRIM")

1.	**Alamat Domisili**	:	Gedung Artha Graha Lt. 18, 19, 20, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan
2.	**Bidang Usaha**	:	Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek
3.	**Status Badan Hukum**	:	Perseroan Terbatas

4. Pengurusan dan Pengawasan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama / Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	:	Edy Sugito

Direktur

Direktur Utama	:	Philmon Samuel Tanuri

Direktur	:	David Agus
Direktur	:	Anung Rony Hascaryo

5. Struktur Permodalan

Nama Pemegang Saham	Jumlah Saham	Nominal (Rp50/saham)	%
Modal Dasar	**13.600.000.000**	**680.000.000.000**	
Modal Disetor			
Garibaldi Thohir*	2.545.639.700	127.281.985.000	35,81
Philmon Samuel Tanuri (Direktur Utama)	559.044.000	27.952.200.000	7,86
PT Union Sampoerna	413.000.000	20.650.000.000	5,81
David Agus (Direktur)	17.800.000	890.000.000	0,25
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	3.573.816.300	178.690.815.000	50,27
Jumlah Modal Disetor	**7.109.300.000**	**355.465.000.000**	**100,00**
Jumlah Saham dalam Portepel	**6.490.700.000**	**324.535.000.000**	

6. Sumber Dana

TRIM memiliki dana yang cukup dan sanggup untuk membeli dan melaksanakan HMETD Yang Dialihkan API-TRIM, HMETD Yang Dialihkan Hapsoro-TRIM, dan Saham Yang Dijamin TRIM yang berasal dari fasilitas money market dengan plafond sebesar Rp300.000.000.000 berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 15 tanggal 3 Desember 2025, yang dibuat di hadapan Hannywati Gunawan, S.H., Notaris di Jakarta Barat, yang telah dipertegas melalui Surat Referensi No. 38/040/CB/M tanggal 11 Juni 2026 yang diterbitkan oleh PT Bank KEB Hanna Indonesia.

7. Sifat Hubungan Afiliasi dengan Perseroan

TRIM dan Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi sebagaimana didefinisikan dalam POJK No. 42/2020.

8. Keterangan mengenai porsi yang akan diambil

Apabila setelah pelaksanaan HMETD oleh pemegang HMETD, penjatahan Saham Baru tambahan, dan pelaksanaan Saham Yang Dijamin PTRO masih terdapat sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian, maka TRIM akan membeli sisa Saham Baru sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) Saham Baru dengan nilai pelaksanaan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) ("Komitmen TRIM").

9. **Persyaratan Penting dari Perjanjian Pembeli Sisa Saham**

Berikut adalah persyaratan penting dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Oleh HPS:

a) Para Pihak

1. Perseroan

2. TRIM

b) Kesanggupan Pembeli Siaga

Bahwa jika Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD tidak melaksanakan secara penuh HMETD mereka atas Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD sampai pada akhir Periode Perdagangan, Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD yang tidak dipesan tersebut akan dialokasikan secara proporsional kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD yang telah mengajukan pemesanan Saham Tambahan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika setelah penawaran Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD kepada Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemegang HMETD, pemesanan Saham Tambahan, dan Saham Yang Dijamin PTRO masih terdapat sisa saham, maka sisa saham wajib dibeli oleh TRIM sesuai dengan komitmen Pembeli Siaga Lainnya yaitu sebanyak-banyaknya 20.996.000 (dua puluh juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu) saham yang nilainya setara dengan sebanyak-banyaknya Rp104.980.000.000 (seratus empat miliar sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) berdasarkan Harga Pelaksanaan.

c) Harga Penawaran dan Pembayaran

Harga Pelaksanaan adalah Rp5.000 (lima ribu Rupiah) per saham.

d) Jangka Waktu

Perjanjian Pembelian Sisa Saham mulai berlaku sejak tanggal 2 Juni 2026. Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan berakhir dengan sendirinya apabila Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif tidak diperoleh pada selambatnya 6 (enam) bulan setelah laporan keuangan Perseroan yang digunakan dalam PMHMETD I atau segala kewajiban para pihak berdasarkan Perjanjian Pembelian Sisa Saham telah diselesaikan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan peraturan pasar modal yang berlaku.

e) Penyelesaian Perselisihan

Para Pihak setuju bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian Pembelian Sisa Saham akan diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan ("**LAPS Sektor Jasa Keuangan**") dengan menggunakan Peraturan dan Acara LAPS Sektor Jasa Keuangan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta perubahannya dari waktu ke waktu.

XIV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berpartisipasi dalam rangka PMHMETD I ini adalah sebagai berikut:

AKUNTAN PUBLIK

KAP JOHAN MALONDA MUSTIKA DAN REKAN
Jl Pluit Raya 200 Blok V No. 1-5
Jakarta Utara 14450, Indonesia
Telp: (021) 661 7155
Faks: (021) 663 0455

STTD	:	STTD.AP-437/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018 atas nama Putu Astika, CPA, CA
Keanggotaan asosiasi	:	IAPI
Pedoman kerja	:	Standar Profesi Akuntan Publik
Surat Penunjukan	:	No. 496/X/25/B1B/JMM3 tanggal 28 Oktober 2025

Tugas dan kewajiban pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan audit juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

KONSULTAN HUKUM

TnP Law Firm
Satrio Tower Lt. 15,
JL. Prof. Dr. Satrio Kav. C4,
Jakarta 12950 - Indonesia

Nama Rekan	:	Rambun Tjajo
STTD	:	STTD.KH-277/PJ-1/PM.021/2023 tertanggal 12 Desember 2023
Keanggotaan asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan ("**HKHSK**") No. 98037

Pedoman kerja	:	Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan berdasarkan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang telah diubah dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan HKHPM No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukan	:	Surat No. 239/TnP-RT-KPO/IV/2026 tertanggal 8 April 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dimana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan dari segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari segi Hukum yang diberikan secara objektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus dan Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi Hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

NOTARIS

Kantor Notaris Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn
Jl. K. H. Zainul Arifin No. 2,
Komplek Ketapang Indah Blok B-2. 4-5
Jakarta 11140

STTD	:	No. STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023
Keanggotaan asosiasi	:	Ikatan Notaris Indonesia No. 0639319800705
Pedoman kerja	:	Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun 2004
Surat Penunjukan	:	Surat No. 014-16/SINI/III/2026 tanggal 16 Maret 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka PMHMETD I ini adalah membuat akta-akta berita acara RUPS Perseroan dan perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PMHMETD I, sesuai dengan peraturan jabatan notaris dan kode etik notaris.

PENILAI

KJPP Kusnanto & Rekan
Citywalk Sudirman lt.6,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220

STTD	:	No. STTD.PB-01/PJ-1/PM.223/2023 tanggal 27 Januari 2023
Keanggotaan asosiasi	:	Masyarakat Profesi Penilai Indonesia: No. 06-S-01996
Surat Penugasan	:	No. KR/260108-001 tanggal 8 Januari 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab penilai adalah melakukan penilaian dan/atau memberikan laporan Penilaian Saham serta pendapat kewajaran atas transaksi Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam melaksanakan tugasnya, KJPP wajib bertindak secara independen, objektif, dan profesional sesuai dengan standar penilaian, kode etik profesi, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, serta bertanggung jawab atas laporan penilaian saham dan pendapat kewajaran yang diterbitkannya.

BIRO ADMINISTRASI EFEK ("BAE")

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office,
Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250

Izin Usaha	:	OJK KEP-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014
Keanggotaan asosiasi	:	Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
No. Keanggotaan asosiasi	:	No. ABI/II/2015-012
Surat Penunjukan	:	Surat No. 015-25/SINI-BAE/V/2026 tanggal 25 Mei 2026

Tugas dan kewajiban pokok:

Tugas dan tanggung jawab BAE dalam rangka PMHMETD I ini, sesuai dengan peraturan pasar modal dan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku, meliputi menyusun Daftar Pemegang Saham yang berhak atas HMETD, menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD (SBHMETD) untuk Pemegang Saham yang sahamnya masih dalam bentuk Surat Kolektif Saham (SKS), menerima permohonan pelaksanaan HMETD, permohonan pemesanan saham tambahan dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan pelaksanaan HMETD dan pemesanan saham tambahan tersebut dengan Bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk SKS maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta menerbitkan konfirmasi penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian saham hasil penjatahan pemesanan Saham Tambahan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam rangka PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora selaku BAE yang akan mengelola pelaksanaan administrasi dalam PMHMETD I Perseroan sesuai dengan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

Persyaratan pemesanan dan pembelian saham yang diuraikan dibawah ini dapat berubah apabila terdapat peraturan-peraturan KSEI yang baru.

1. Pemesan yang Berhak

Penyampaian minat dan/atau pesanan atas Saham Yang Ditawarkan melalui Sistem e-IPO

Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 10 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak memperoleh HMETD ("Pemegang Saham Yang Berhak") untuk mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang 2 (dua) Saham Lama, mendapatkan 3 (tiga) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya berhak untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp5000,- (lima ribu Rupiah) setiap saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru.

Pemegang Saham Yang Berhak untuk melakukan pembelian Saham Baru adalah:

a. Para pemegang SBHMETD yang namanya tercantum dalam SBHMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau

b. Pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI sampai dengan periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri atas perorangan, warga negara Indonesia dan/atau asing dan/atau lembaga dan/atau badan hukum/badan usaha baik Indonesia/asing sebagaimana diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran Pemegang Saham Yang Berhak, maka para Pemegang Saham yang memegang saham Perseroan dalam bentuk warkat yang akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD dan belum melakukan pencatatan peralihan kepemilikan sahamnya disarankan untuk mendaftar di BAE sebelum batas akhir pendaftaran Pemegang Saham yaitu tanggal 10 Juli 2026.

2. Distribusi HMETD

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan

pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan melalui BAE yang dapat diperoleh oleh Pemegang Saham Perseroan dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak.

Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (FPPS Tambahan) di kantor BAE Perseroan pada setiap hari dan jam kerja mulai tanggal 13 Juli 2026 dengan menyerahkan:

a. Fotokopi identitas yang masih berlaku dari Pemegang Saham perorangan (Kartu Tanda Penduduk/Paspor/Kartu Ijin Tinggal Terbatas); atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan terakhir anggota Direksi/pengurus dari Pemegang Saham berupa badan hukum/lembaga. Pemegang Saham juga wajib menunjukkan dokumen asli dari fotokopi tersebut;

b. Asli surat kuasa bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) (jika dikuasakan) dilengkapi fotokopi identitas diri lainnya yang masih berlaku baik untuk pemberi kuasa maupun penerima kuasa (asli identitas pemberi dan penerima kuasa wajib diperlihatkan), di:

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 29745222
Faksmili: (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

3. Tata Cara Pelaksanaan HMETD

Pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2026 hingga 20 Juli 2026.

Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola Efeknya. Selanjutnya Perusahaan Efek/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Perusahaan Efek/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

(i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
(ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening Efek dan rekening dana pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Bursa berikutnya, KSEI akan menyampaikan Daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan.

Saham baru hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing Rekening Efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Baru hasil pelaksanaan akan didistribusikan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Para pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan HMETD kepada BAE yang ditunjuk Perseroan, dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

(i) Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
(ii) Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindah-bukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
(iii) Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/Badan Hukum);

Perseroan akan menerbitkan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik Surat Kolektif Saham, jika pemegang Sertifikat Bukti HMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 14 Juli 2026 hingga 20 Juli 2026 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 09.00 – 16.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang HMETD-nya tidak dijual atau pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan dan/atau FPPS Tambahan yang telah disediakan dalam

jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya dan menyerahkan kepada BAE paling lambat hari terakhir periode pelaksanaan HMETD yakni tanggal 20 Juli 2026.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan Efek atas saham hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani secara lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE.
f. Dikenakan biaya konversi sebesar 1 (satu) permil kali nilai nominal saham, minimal Rp25.000 (dua puluh lima ribu Rupiah) maksimal Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) ditambah PPN 11%.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS, harus mengajukan permohonan kepada BAE dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
b. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilampirkan dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/pengurus (bagi lembaga/badan hukum);
d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:

a. Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui C-Best yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-Best);
b. Asli formulir penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk pendistribusian Saham Hasil Pelaksanaan HMETD oleh BAE;
c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung penuh oleh Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

Pembayaran atas pemesanan tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 21 Juli 2026 dalam keadaan tersedia (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada tanggal 22 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi;
b. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta pemesanan saham tambahan;
c. Jumlah saham yang akan dijatahkan adalah sisa saham yang belum diambil bagian dengan memperhatikan jumlah kepemilikan saham setelah pelaksanaan PMHMETD I.

Manajer penjatahan akan menyampaikan laporan hasil pemeriksaan akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12, laporan hasil pemeriksaan tersebut wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam jangka waktu 30 hari setelah tanggal penjatahan berakhir sesuai dengan POJK No. 32/2015 dan POJK No.14/2019.

6. Persyaratan Pembayaran bagi para Pemegang SBHMETD (di luar Penitipan Kolektif KSEI) dan Pemesanan Saham Baru Tambahan

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (*in good funds*) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai/cek/bilyet giro/pemindahbukuan/transfer dengan mencantumkan Nomor SBHMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran harus dilakukan ke rekening Bank Perseroan sebagai berikut:

PT Singaraja Putra Tbk
Bank: PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Cabang: ITC Permata Hijau
No. Rekening: 1020014273251
Atas Nama: PT Singaraja Putra Tbk

Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal setelah pembayaran diterima dengan baik (*in good funds*) dan telah nyata ada dalam Rekening Bank Perseroan. Untuk pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening Perseroan paling lambat tanggal 21 Juli 2026.

Segala biaya bank dan biaya transfer yang timbul dalam rangka pembelian saham menjadi beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan melalui BAE akan menyerahkan kepada pemesan bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang merupakan bagian dari Sertifikat Bukti HMETD yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Saham yang dapat dijadikan bukti pada saat mengambil Formulir Konfirmasi Penjatahan dan/atau pengembalian uang pemesanan yang tidak dipenuhi. Bukti tanda terima pemesanan ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan Saham.

Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapatkan konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari C-BEST melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. Pembatalan Pemesanan Pembelian

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru, baik secara keseluruhan atau sebagian, dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pemesanan saham yaitu pada tanggal 22 Juli 2026.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan Saham Baru antara lain:

a. Pengisian SBHMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan Saham Baru yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus.
b. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran.
c. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari Pemesanan Saham Tambahan dalam PMHMETD I atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan

pada tanggal 24 Juli 2026 atau selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 24 Juli 2026 tidak akan disertai bunga.

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang, jumlah yang akan dikembalikan akan disertai bunga sebesar 1% (satu persen) per tahun dari nilai dana yang wajib dikembalikan, yang diperhitungkan setelah tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal dimana uang tersebut dikembalikan. Apabila keterlambatan tersebut dikarenakan pemesan tidak mengambil pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan, kesalahan dari sistem pada bank yang bersangkutan atau hal-hal lain yang bukan disebabkan oleh kesalahan Perseroan, maka Perseroan tidak membayar bunga atas keterlambatan tersebut.

10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai haknya melalui KSEI, akan dikreditkan pada Rekening Efek selambat-lambatnya dalam 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening bank Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Bursa setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah efektif (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan Saham Baru tambahan akan tersedia untuk diambil SKSnya atau akan didistribusikan dalam bentuk elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah penjatahan.

SKS baru hasil pelaksanaan HMETD sesuai hak dapat diambil pada setiap Hari Kerja (Senin s/d Jumat, 09.00 - 16.00 WIB) mulai tanggal 15 Juli 2026 hingga tanggal 21 Juli 2026, sedangkan SKS baru hasil penjatahan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

Pengambilan dilakukan di BAE Perseroan dengan menunjukkan/menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

a. Asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau
b. Fotokopi Anggaran Dasar (bagi lembaga/badan hukum) dan susunan direksi komisaris atau pengurus yang masih berlaku.
c. Asli surat kuasa yang sah (untuk lembaga/badan hukum atau perorangan yang dikuasakan) bermeterai Rp10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) dilengkapi dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
d. Asli Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian.

11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan

Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini tidak seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada Pemegang Saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing Pemegang Saham yang meminta penambahan saham.

Jika setelah alokasi tersebut masih tersisa jumlah Saham Baru yang tidak dilaksanakan dan/atau diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sesuai dengan Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Para Pembeli Siaga akan membeli seluruh sisa Saham Baru yang diterbitkan pada Harga Pelaksanaan setiap Saham Baru sebagaimana diatur di dalam PPSS.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui website Perseroan dan website BEI.

a. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 13 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan tersedia di BAE Perseroan.

b. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham dan dapat mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya mulai tanggal 13 Juli 2026 dengan menunjukkan asli kartu tanda pengenal yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli Surat Kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan:

PT Adimitra Jasa Korpora
Kirana Boutique Office, Jalan Kirana Avenue III Blok F3 Nomor 5,
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250
Telepon: (021) 29745222
Faksmili: (021) 29289961
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Apabila Pemegang Saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan tanggal 10 Juli 2026 belum menerima atau mengambil SBHMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para Pemegang Saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada Pemegang Saham melalui Pemegang Rekening KSEI.